



KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM
MALUKU UTARA



RENCANA STRATEGIS PERIODE 2025 - 2029

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan arah dan kompas pembangunan hukum di wilayah Maluku Utara untuk lima tahun ke depan, serta menjadi manifestasi dari komitmen Kantor Wilayah dalam mendukung pencapaian tujuan nasional dan tujuan Kementerian Hukum.

Sebagai instansi vertikal, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan bahwa kebijakan, program, dan misi Kementerian Hukum dapat diterapkan secara konkret di daerah. Rencana Strategis ini telah diselaraskan dengan visi pembangunan hukum nasional Tahun 2025–2029, serta mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik wilayah Maluku Utara sebagai daerah kepulauan yang dinamis dan berkembang. Melalui dokumen ini, kami menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat pembangunan hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat transformasi digital, serta menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini tentu tidak hanya bergantung pada Kantor Wilayah semata, tetapi juga memerlukan kerja sama yang erat dari berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi bantuan hukum, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Rencana Strategis ini. Kami berharap sinergi tersebut dapat terus diperkuat dalam implementasinya.

Akhirnya, kami mengajak seluruh jajaran Kantor Wilayah untuk menjadikan Rencana Strategis ini sebagai pedoman utama dalam bekerja, berinovasi, dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Semoga dokumen ini dapat menjadi landasan yang kokoh dalam mewujudkan pembangunan hukum yang berkualitas di Maluku Utara, serta membawa manfaat bagi masyarakat dan kemajuan wilayah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Maluku Utara



Budi Argap Situngkir, A.Md., IP., S.H., M.H.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan Permasalahan	40
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA	51
2.1 Visi Kementerian/Lembaga	51
2.2 Misi Kementerian/Lembaga	53
2.3 Tujuan Kementerian/Lembaga	55
2.4 Tata Nilai	56
2.5 Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga	59
2.6 Pohon Kinerja	65
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	75
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	75
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi K/L	77
3.3 Kerangka Regulasi	84
3.4 Kerangka Kelembagaan	86
3.5 Strategi Kantor Wilayah	92
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	96
4.1 Target Kinerja	96
4.2 Kerangka Pendanaan	100
BAB V PENUTUP	101
LAMPIRAN	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.6.1 Capaian Kinerja Kantor Wilayah Tahun 2020	9
Tabel 1.1.6.2 Capaian Kinerja Kantor Wilayah Tahun 2021	13
Tabel 1.1.6.3 Capaian Kinerja Kantor Wilayah Tahun 2022	20
Tabel 1.1.6.4 Capaian Kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023	27
Tabel 1.1.6.5 Capaian Kinerja Kantor Wilayah Tahun 2024	35
Tabel 3.4.1 Desain Kriteria Kementerian Hukum dalam perspektif BPHN	87
Tabel 3.4.2 Desain Kriteria Kementerian Hukum dalam perspektif Ditjen PP	88
Tabel 3.4.3 Desain Kriteria Kementerian Hukum dalam perspektif Ditjen KI	88
Tabel 3.2.4 Desain Kriteria Kemenkum dalam perspektif Ditjen AHU	89
Tabel 3.2.5 Desain Kriteria Kemenkum dalam perspektif BPSDM	90
Tabel 3.2.6 Desain Kriteria Kemenkum dalam perspektif BSK	90
Tabel 3.3.7 Desain Kriteria Kemenkum dalam perspektif Setjen	91
Tabel 4.1.1 Target Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.3.1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara	3
Gambar 2.6.1 Pohon Kinerja Kementerian Hukum untuk Final Outcome 1 – CSF 1.1 dan Uraian CSF 1.1.1	66
Gambar 2.6.2 Pohon Kinerja Kemenkum untuk Final Outcome 1 – CSF 1.1 dan Uraian CSF 1.1.2	68
Gambar 2.6.3 Pohon Kinerja Kemenkum untuk Final Outcome 1 – CSF 1.1 dan Uraian CSF 1.1.3	70
Gambar 2.6.4 Pohon Kinerja Kemenkum untuk Final Outcome 1 – CSF 1.1 dan Uraian CSF 1.1.4	71
Gambar 2.6.5 Pohon Kinerja Kemenkum untuk Final Outcome 2	73
Gambar 3.1 Kerangka Kebijakan Reformasi Hukum dalam Prioritas Nasional 7	75
Gambar 3.2 Kerangka Pembangunan Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025-2029	77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan	102
Lampiran 2: Matriks Kerangka Regulasi	114

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

1.1.1 Latar Belakang

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara sebagai instansi vertikal perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di Daerah, terbentuk pada Tanggal 28 Januari 2002. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah instansi vertikal yang mempunyai tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah Maluku Utara berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seiring dengan perkembangan zaman, dewasa ini aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara harus mampu menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya, pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara dituntut untuk lebih profesional, taat hukum, rasional, inovatif, memiliki integritas yang tinggi dan menjunjung tinggi etika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Amanat ini harus dijaga dan dilaksanakan sebaik-baiknya oleh segenap pegawai Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara.

Pada Tahun 2024, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akhirnya bertransformasi menjadi Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, di bawah komando Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan.

Penyusunan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara merupakan langkah penting dalam memastikan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang hukum dapat berjalan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. Sebagai instansi vertikal yang mewakili Kementerian Hukum di tingkat daerah, Kantor Wilayah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan pelayanan publik yang menjadi mandat kementerian dapat dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Maluku Utara.

Perubahan lingkungan strategis—baik di tingkat nasional maupun regional—menuntut adanya perencanaan yang matang. Dinamika peraturan perundang-undangan, perkembangan teknologi informasi, peningkatan tuntutan pelayanan publik, dan tantangan dalam penegakan hukum menjadi faktor yang harus diantisipasi melalui perencanaan jangka menengah. Tanpa adanya dokumen Rencana Strategis, pelaksanaan tugas tidak akan memiliki arah yang jelas, sehingga berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi.

Selain itu, penyusunan Rencana Strategis diperlukan untuk mewujudkan keselarasan antara visi dan misi Kementerian Hukum dengan kondisi dan kebutuhan daerah Maluku Utara.

Melalui Rencana Strategis, Kantor Wilayah dapat merumuskan prioritas pembangunan hukum, sasaran strategis, indikator kinerja, dan strategi pencapaian yang sesuai dengan karakteristik wilayah serta tantangan lokal. Dokumen ini juga berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan, pengelolaan anggaran, serta evaluasi kinerja organisasi.

Dengan demikian, Rencana Strategis bukan hanya menjadi pedoman kerja, tetapi juga instrumen akuntabilitas publik. Keberadaannya memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mendukung pembangunan hukum nasional, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan berorientasi pada hasil. Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam menghadapi tantangan lima tahun ke depan dan memperkuat peran Kantor Wilayah sebagai garda terdepan pelayanan hukum di daerah.

1.1.2 Tugas dan Fungsi

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

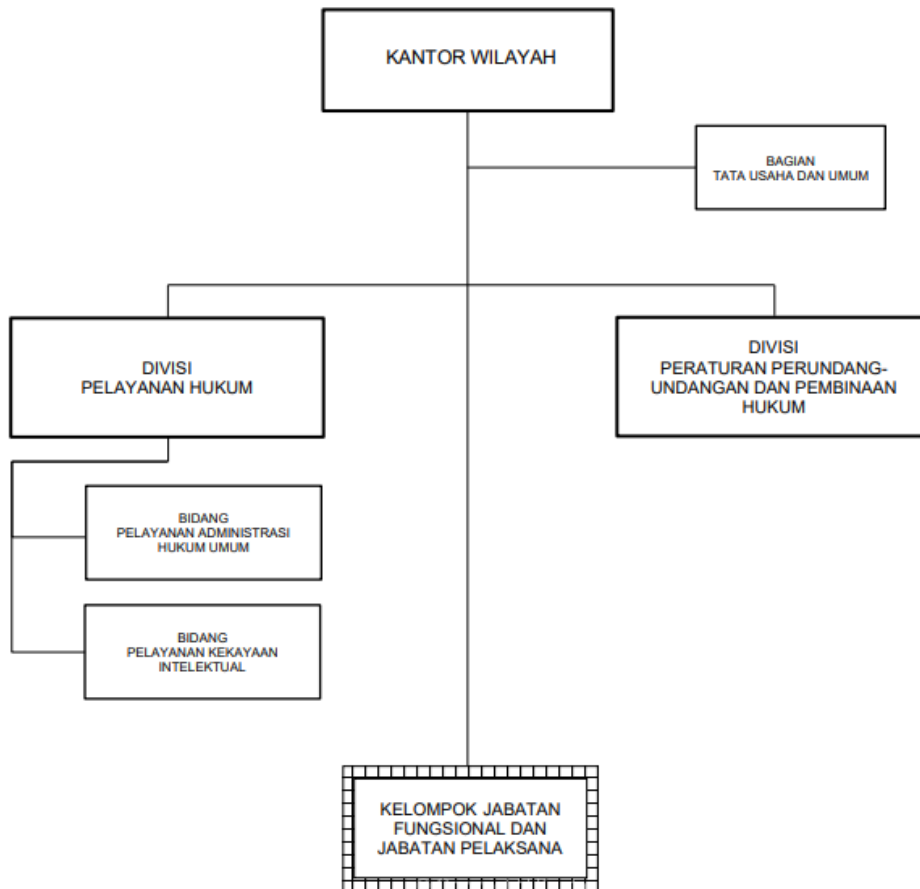
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
- c. fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- d. pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
- e. koordinasi dan pelaksanaan pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah;
- f. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
- g. pengoordinasian dan pengendalian penilaian kepatuhan hukum pemerintah daerah;
- h. koordinasi dan sinkronisasi analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan pada instansi daerah;
- i. fasilitasi pemantauan dan peninjauan serta analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;
- j. fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah; dan
- k. pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Pada setiap provinsi dapat dibentuk 1 (satu) Kantor Wilayah berdasarkan kebutuhan

dan beban kerja.

1.1.3 Struktur Organisasi



Gambar 1.1.3.1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara

Susunan organisasi Kantor Wilayah terdiri atas:

a. Divisi Pelayanan Hukum;

Divisi Pelayanan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pelayanan hukum berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi:

1. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah; dan
2. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah.

Divisi Pelayanan Hukum terdiri atas:

1. Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum;

Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, penyebarluasan informasi, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi pendaftaran fidusia, pengawasan notaris, advokasi keperdataan, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, apostille, dan pemantauan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- b) penyiapan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi pendaftaran fidusia, pengawasan notaris, advokasi keperdataan, status kewarganegaraan dan pewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, apostille, dan pemantauan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan
- c) penyebaran informasi di bidang pelayanan administrasi hukum umum.

Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

2. Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual; dan

Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaksanaan tugas teknis di bidang kekayaan intelektual.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual, pelayanan hukum kekayaan intelektual, perlindungan, koordinasi dan penegakan hukum kekayaan intelektual di daerah, kerja sama, pengawasan konsultan kekayaan intelektual dan pemberdayaan, dan edukasi kekayaan intelektual komunal dan personal di daerah; dan
- b. penyiapan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual, pelayanan hukum kekayaan intelektual, perlindungan, koordinasi dan penegakan hukum kekayaan intelektual di daerah,

pengawasan konsultan kekayaan intelektual dan pemberdayaan, dan inventarisasi serta edukasi kekayaan intelektual komunal dan personal di daerah.

Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

3. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

b. Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum; dan

Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan analisis kebijakan hukum di daerah, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal dan Badan bersangkutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menyelenggarakan fungsi:

1. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;
2. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang perencanaan pembangunan hukum nasional, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, serta bimbingan teknis di daerah;
3. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah;
4. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;
5. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan hukum, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, dan bimbingan teknis, di

daerah;

6. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah; dan pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah.

Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

c. Bagian Tata Usaha dan Umum.

Bagian Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan umum di lingkungan Kantor Wilayah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Tata Usaha dan Umum menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
2. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;
3. pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah;
4. pelaksanaan hubungan masyarakat, kerja sama, keprotokolan, dan pelayanan pengaduan;
5. penyiapan penyusunan penataan organisasi dan tata laksana, administrasi dan fasilitasi reformasi birokrasi;
6. pelaksanaan teknologi informasi dan pengolahan data;
7. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan; dan
8. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

Bagian Tata Usaha dan Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

1.1.4 Sumber Daya Manusia

Komposisi Pegawai

Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, terdapat 69 pegawai berdasarkan kelompok jabatan dan golongan, sebagai berikut:

Kelompok Jabatan	Jumlah	Golongan	Jumlah
Pejabat Manajerial	6 Orang	Golongan IV	7 Orang
Pejabat Fungsional	35 Orang	Golongan III	47 Orang
Pelaksana	28 Orang	Golongan II	15 Orang
PNS	58 Orang		
CPNS	11 Orang		

Berdasarkan data pegawai, komposisi SDM Kanwil menunjukkan bahwa mayoritas pegawai berada dalam Jabatan Fungsional (JF). Sementara itu, jumlah pegawai dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator (Eselon III) sangat terbatas, sesuai struktur organisasi dan kebutuhan tata kelola instansi vertikal.

Tantangan SDM

Adapun tantangan SDM yang dihadapi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara adalah sebagai berikut:

Ketimpangan jumlah pegawai antarunit kerja menyebabkan beberapa unit kelebihan pegawai, sementara unit lainnya kekurangan.

1. Tingginya dominasi JF bidang hukum, tetapi minimnya JF pendukung teknis seperti:
 - a. Pranata Komputer
 - b. Arsiparis
 - c. Analis Kebijakan
 - d. Analis Pengadaan Barang/Jasa
2. Kurangnya tenaga perencana dan pengelola keuangan, berdampak pada penyusunan program, pelaporan kinerja, pengendalian anggaran.
3. Kapasitas pegawai belum merata, khususnya pegawai baru (CPNS).
4. Belum optimalnya digitalisasi layanan, membutuhkan SDM IT yang memadai.

Isu Strategis SDM

Adapun isu strategis SDM yang dihadapi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara adalah sebagai berikut:

1. Ketidakseimbangan Komposisi Jabatan Fungsional
Jumlah JF bidang hukum sangat dominan, sementara kebutuhan JF teknis operasional dan strategis masih jauh dari ideal.
2. Keterbatasan SDM pada Fungsi Perencanaan, Keuangan, dan TI
Unit-unit ini memegang peran vital dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), tetapi kekurangan SDM berdampak langsung pada mutu laporan dan efektivitas anggaran.
3. Rendahnya Jumlah Pegawai Baru
Jumlah pegawai baru di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan kebutuhan riil organisasi dan beban kerja yang terus meningkat. Keterbatasan rekrutmen ini menyebabkan beberapa unit kerja tidak memiliki regenerasi SDM yang memadai, khususnya pada jabatan yang membutuhkan kompetensi teknis seperti perencanaan, keuangan, TI, dan pengelolaan layanan administrasi hukum.
Rendahnya jumlah pegawai baru juga berdampak pada ketimpangan beban kerja antarpegawai, karena beberapa pegawai senior harus menangani tugas yang seharusnya dapat dibagi dengan pegawai baru. Kondisi ini mengurangi efisiensi,

memperbesar risiko kelelahan kerja, dan dapat menurunkan kualitas layanan publik. Selain itu, kurangnya pegawai baru menghambat proses transfer pengetahuan dari pegawai senior kepada generasi berikutnya, sehingga berpotensi menimbulkan kesenjangan kompetensi dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, rendahnya jumlah pegawai baru mengindikasikan perlunya strategi rekrutmen yang lebih agresif dan terarah, terutama pada jabatan fungsional prioritas dan unit pendukung kritis, agar kinerja organisasi tetap optimal dan mampu memenuhi target pelayanan hukum di Maluku Utara.

4. Kebutuhan Reorientasi Kompetensi Pegawai

Pegawai perlu adaptasi terhadap digitalisasi layanan, perubahan regulasi, tuntutan pelayanan hukum yang semakin kompleks.

5. Belum Optimalnya Pemerataan Penugasan

Beberapa unit mengalami overload, sementara unit lain kurang pekerjaan atau kurang kompetensi spesifik.

Arah Kebijakan dan Strategi SDM

Adapun arah kebijakan yang dapat diterapkan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, yaitu:

1. Memperkuat kualitas dan kuantitas SDM bidang hukum dan pendukung teknis.
2. Meningkatkan kapasitas pegawai melalui pelatihan terstruktur dan berkelanjutan.
3. Mengoptimalkan distribusi pegawai sesuai kebutuhan unit kerja.
4. Mengembangkan sistem manajemen kinerja yang mengacu pada SAKIP dan Reformasi Birokrasi.

Adapun strategi yang dapat diterapkan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, yaitu:

1. Redistribusi pegawai lintas unit untuk menyeimbangkan beban kerja.
2. Penyusunan peta jabatan dan analisis beban kerja yang komprehensif.
3. Menambah formasi pegawai bidang TI/Pranata Komputer, Perencanaan, Keuangan, Pengadaan Barang/Jasa, Arsiparis.
4. Pelatihan intensif untuk CPNS dan pegawai muda.
5. Penguatan budaya kerja berorientasi kinerja dan pelayanan publik.

1.1.5 Sarana dan Prasarana

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara saat ini masih menempati gedung kantor lama dengan luas sekitar 1.000 m². Luas tersebut tergolong terbatas jika dibandingkan dengan jumlah pegawai, volume layanan publik, serta meningkatnya kebutuhan ruang kerja dan fasilitas penunjang. Kondisi ini menyebabkan pemanfaatan ruang menjadi tidak optimal, penempatan unit kerja kurang ideal, dan keterbatasan ruangan untuk pengembangan layanan berbasis teknologi maupun ruang pelayanan publik yang representatif.

Di sisi lain, pada awal Tahun 2026, Kantor Wilayah direncanakan akan pindah ke

gedung kantor baru dengan luas sekitar 4.800 m², empat kali lebih besar daripada kantor saat ini. Perpindahan ini membuka peluang besar untuk meningkatkan kualitas tata ruang, efisiensi kerja, dan kapasitas pelayanan. Namun, perbedaan skala gedung secara signifikan juga menuntut adanya peningkatan dan pengadaan sarana-prasarana baru, mengingat sebagian besar perabot, perangkat teknologi, dan perlengkapan kantor yang ada saat ini tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan ruang yang lebih luas dan modern.

Kebutuhan sarana dan prasarana untuk kantor baru mencakup antara lain:

1. Perabot kantor (meja, kursi, lemari, workstation, ruang rapat) dengan jumlah dan desain sesuai standar ruang baru.
2. Peralatan teknologi informasi (komputer, *server*, jaringan internet, CCTV, perangkat keamanan, *access control*).
3. Peralatan pendukung pelayanan publik seperti ruang layanan terpadu, ruang tunggu, dan fasilitas disabilitas.
4. Peralatan operasional untuk aktivitas sehari-hari (AC, panel listrik, perangkat kebersihan, perlengkapan lapangan).
5. Sarana keamanan dan keselamatan (APAR, *hydrant*, alarm kebakaran, jalur evakuasi).

Dengan perpindahan ke gedung baru, pengadaan sarana-prasarana menjadi kebutuhan strategis untuk memastikan seluruh ruang dapat berfungsi optimal, mendukung budaya kerja modern, meningkatkan kenyamanan pegawai, serta memperbaiki kualitas pelayanan publik. Perencanaan kebutuhan sarpras harus dilakukan secara terpadu agar sesuai dengan standar Kementerian Hukum, kapasitas gedung baru, dan arah pengembangan layanan berbasis teknologi.

1.1.6 Capaian Kinerja Kantor Wilayah Tahun 2020 - 2024

Tabel 1.1.6.1 Capaian Kinerja Kantor Wilayah Tahun 2020

No	Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM	Meningkatkan layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara	7,1 Indeks	9,3 Indeks dengan 10 kriteria (18,67 dengan 20 kriteria penilaian)	130,98 %
		Hukum dan HAM Maluku Utara	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara	85 Nilai RB	78,22 Nilai RB	92,02 %
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	85 Nilai LKIP	85 Nilai LKIP	100%

			Maluku Utara			
2	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan	Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan dan perlakuan pelanggaran hukum yang berkualitas di wilayah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan di wilayah	90 Indeks	90 Indeks	100 %
			Persentase UPT Pemasyarakatan yang di supervisi dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan di wilayah sesuai standar	90 %	90 %	100 %
		Terwujudnya produktifitas narapidana menuju manusia mandiri yang berdaya guna	Persentase narapidana yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat	90 %	90 %	100 %
			Menurunnya presentase residivis	1 %	1 %	100 %
3	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	Terwujudnya mantan narapidana/anak yang taat hukum	Presentase anak yang melanjutkan pendidikan	90 %	90 %	100 %
		Meningkatnya pelayanan keimigrasian	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian	7,3 Indeks	9,0 Indeks	123 %
			Persentase penurunan pelanggaran keimigrasian	2 %	2 %	100 %
4	Program Administrasi Hukum Umum	Terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan pada program administrasi hukum umum di Kantor Wilayah yang efektif	Indeks tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU	3,0 Indeks	3,0 Indeks	100 %
			Persentase layanan program AHU di Kantor Wilayah yang diselesaikan	80 %	80 %	100 %
5	Program Pembinaan/ Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah	50 Jumlah permohonan	123 Jumlah permohonan	246 %
			Jumlah pelaksanaan Stakehol	30	46	153 %

			diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual kepada para stakeholder KI oleh Kantor Wilayah	der	Stakeholder	
			Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus	2 Lokus	100 %
6	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	Persentasi rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	60 %	60 %	100 %
			Hasil penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	100 %
7	Program Pembinaan Hukum Nasional	Terwujudnya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	63 Orang	140 Orang	222 %
			Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin	7 Kegiatan	13 kegiatan	185 %
			Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah	100 %
			Jumlah penyuluh hukum di daerah	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah	100 %
			Terselenggaranya	1 Kantor	1 Kantor	100 %

			kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	Wilayah	Wilayah	
			Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui JDIHN	1 Kantor Wilayah	1 Kantor Wilayah	100 %
8	Program Pembentukan Hukum	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	10 Perda	11 Perda	110 %
		Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundangan-undangan	Jumlah perancang peraturan perundangan-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	12 Orang	11 Orang	90 %
9	Program Pemajuan HAM	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Instansi Pemerintah	10 Instansi Pemerintah	500 %
			Jumlah kab/kota peduli HAM	1 Kab/Kota	1 Kota Ternate	100 %
			Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil desiminasi dan penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	1 Rutan Weda	100 %
		Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100 %

Capaian kinerja tahun 2020 pada umumnya sangat baik, dengan sebagian besar indikator mencapai $\geq 100\%$. Hanya dua indikator yang menonjol sebagai area perbaikan:

1. Nilai Reformasi Birokrasi (92,02%)
2. Pembinaan perancang peraturan perundang-undangan (90%)

Secara keseluruhan, data menunjukkan komitmen tinggi dalam pelayanan publik, pembinaan hukum, HAM, pemasyarakatan, dan kekayaan intelektual.

Tabel 1.1.6.2 Capaian Kinerja Kantor Wilayah Tahun 2021

No	Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Dukungan Manajemen	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks	3,69 Indeks	119 %
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan masyarakat di wilayah	80 Indeks	80 Indeks	100 %
			Persentase menurunnya tahanan yang <i>overstaying</i>	70 %	65 %	86 %
			Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	70 %	70 %	100 %
			Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum	70 %	70 %	100 %
		Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan/baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	60 %	50 %	83 %
			Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap	40 %	50 %	125 %
			Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	60 %	65 %	108 %
		Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi				

	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	97 %	98 %	101 %
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75 %	70 %	93,3 %
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	75 %	60 %	80 %
	Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	13 %	13 %	100 %
	Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	25 %	20 %	80 %
	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	62 %	55 %	91,6 %
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	40 %	30 %	75 %
	Persentase anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	50 %	15 %	30 %
	Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	25 %	30 %	120 %
Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar	Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	70 %	80 %	114 %
	Persentase anak yang	100 %	100 %	100 %

	memperoleh hak integrasi			
	Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	70 %	60 %	87,7 %
	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	70 %	80 %	114 %
Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	75 %	65 %	86,6 %
	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	60 %	65 %	108 %
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	75 %	75 %	100 %
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	60 %	80 %	133 %
	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar	71 %	75 %	105 %
Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkokita di wilayah	Persentase tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas	92 %	92 %	100 %
	Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan	95 %	95 %	100 %

3	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal			
			Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60 %	60 %	100 %
			Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75 %	75 %	100 %
			Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75 %	75 %	100 %
			Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60 %	65 %	108 %
			Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan narkoba	23 %	25 %	108 %
			Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah	3,15	3,85	122 %
			Indeks kepuasan internal di wilayah	3,11	3.81	122 %

4	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Indeks pengamanan keimigrasian di wilayah	3,11	3.83	123 %
			Persentase peningkatan PNPB administrasi hukum umum di wilayah	5 %	5 %	97 %
			Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah	82 %	93 %	113 %
5	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah	14 Layanan	59 Layanan	421 %
			Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah	1 Lokus	3 Lokus	300 %
		Terselenggaranya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	Persentase penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual	100 %	100 %	100 %
			Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	1 Kegiatan	2 Kegiatan	200 %
			Kegiatan pemantauan produk kekayaan intelektual di wilayah	2 Laporan	2 Laporan	100 %
6	Program Dukungan Manajemen	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai	Persentasi rekomendasi hasil kajian di	70 %	100 %	142 %

7	Program Pembentukan Regulasi	bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia			
			Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	100 %
		Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100 %
		Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77 %	100 %	129 %
			Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79 %	100 %	126 %
			Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61 %	76,61 %	100 %
			Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	100 %	142%
			Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20 %	100 %	500 %
		Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor	80 %	100 %	125 %

			Wilayah Kemenkumham			
9	Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundangan-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundangan-undangan	12 Orang	11 Orang	91,66 %
		Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Instansi Pemerintah	2 Instansi Pemerintah	100 %
			Jumlah kab/kota peduli HAM	1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah	100 %
			Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil desiminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	2 Instansi Pemerintah	200 %
		Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah	Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah	3 Rekomendasi	2 Rekomendasi	66,66 %

Realisasi kinerja jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara Tahun 2021 secara umum telah sesuai dengan target yang ditetapkan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja.

1. Tersedianya jumlah aparatur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara yang memadai sebagai pendukung pelaksanaan program kerja;
2. Kualitas aparatur dilihat dari tingkat pendidikannya yang baik;
3. Adanya koordinasi dan komunikasi yang terjalin baik di antara masing-masing unit/bidang/divisi;
4. Program kerja berpedoman pada tupoksi yang jelas, SOP dan SPM serta petunjuk operasional yang dapat dipahami segenap jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara yang berdedikasi dan memiliki integritas serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Penghargaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara Tahun 2021:

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara meraih penghargaan DJPb dalam Pengelolaan Anggaran Terbaik ke-IV Pengelolaan Pagu Besar (Kantor Wilayah).
2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara juga meraih penghargaan dari Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Pembina Terbaik Terhadap Pelayan Publik Berbasis HAM di Jajarannya.
3. Penghargaan terbaik kategori Permohonan Kekayaan Intelektual (KI) Komunal Wilayah Indonesia Timur Tahun 2021 dalam ajang Indonesia Intellectual Property Awards 2021.
4. Kualitas Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah (UAPPA-W) Tahun 2021 Kategori Pagu Kecil.
5. Kualitas Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah (UAPPA-W) Tahun 2021 Kategori Pagu Besar.

Tabel 1.1.6.3 Capaian Kinerja Kantor Wilayah Tahun 2022

No	Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Dukungan Manajemen	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks	3,72 Indeks	120 %
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakatan yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggara n masyarakatan di wilayah	81 Indeks	89,33 Indeks	110 %
			Persentase menurunnya tahanan yang <i>overstaying</i>	80 %	0,00 %	0,00 %
			Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	80 %	100 %	125 %
		Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan/baran di wilayah sesuai standar	Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum	80 %	100 %	125 %
			Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitasnya	70 %	100 %	142 %
			Persentase	60 %	100 %	160 %

	benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap			
Meningkatnya pelayanan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian	65 %	100 %	108 %
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98 %	100 %	102 %
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80 %	98 %	123 %
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	80 %	0,00 %	0,00 %
	Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	28 %	14,00 %	50,00 %
	Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28 %	14,00 %	50,00 %
	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67 %	100 %	149 %
	Jumlah narapidana yang mengikuti pendidikan tinggi	30 Orang	0,00 %	0,00 %
	Persentase klien usia produktif yang	50 %	25,44 %	50,89 %
Meningkatnya pelayanan pembimbingan				

klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga			
	Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60 %	56 %	52 %
	Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30 %	33 %	110 %
Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar	Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75 %	0,00 %	0,00 %
	Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	100 %	100 %	100 %
	Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	80 %	0,00 %	0,00 %
	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80 %	60 %	80 %
	Persentase pengaduan yang diselesaikan	80 %	100 %	125 %
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan PAS di bidang keamanan dan ketertiban	Persentase pencegahan gangguan kamtib	70 %	66 %	71 %
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	80 %	100 %	125 %
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan	70 %	100 %	125 %

			kamtib secara tuntas			
		Meningkatnya penyelenggaraan PAS di bidang keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80 %	100 %	125 %
			Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70 %	66 %	94 %
			Persentase kepatuhan terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak	80 %	100 %	125 %
			Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70 %	100 %	125 %
3	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah	3,20	3,97	124 %
			Indeks pengamanan keimigrasian di wilayah	3,12	3,81	122 %
4	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBP administrasi hukum umum di wilayah	5 %	-0,83 %	-16,50 %
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah	80 %	100 %	121,95 %
5	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah	20 Permohonan	480 Permohonan	2.400 %
			Jumlah	1 Lokus	4 Lokus	400 %

6	Program Dukungan Manajemen	Kantor Wilayah Maluku Utara yang berkualitas baik sekali	pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah			
		Terselenggaranya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	Persentase penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual	100 %	0 %	0 %
			Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	5 Lokus	10 Lokus	200 %
			Kegiatan pemantauan produk kekayaan intelektual di wilayah	4 Laporan	4 Laporan	100 %
			Persentasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	70 %	100 %	142,86 %
			Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	100 %
7	Program Pembentukan Regulasi	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50 %
		Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-	81 %	100 %	123,46 %

8	Program Pembentukan Regulasi	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	undangan			
			Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80 %	100 %	125 %
			Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61 %	83,33 %	108,78 %
			Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70 %	100 %	142,85 %
			Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20 %	100 %	500 %
			Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	80 %	100 %	78,75 %
			Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	12 Orang	11 Orang	91,66 %
9	Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Instansi Pemerintah	2 Instansi Pemerintah	100 %
			Jumlah kab/kota peduli HAM	1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah	100 %
			Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil desiminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis	1 Instansi Pemerintah	15 Instansi Pemerintah	1500 %

	HAM			
Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah	Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah	3 Rekomend asi	2 Rekomend asi	66,66 %

Terdapat 8 indikator yang tidak tercapai, yaitu:

1. Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah, target yang harus dicapai sebesar 5 %, dan terealisasi sebesar -0.83 % dengan capaian kinerja sebesar -16,50 %;
2. Persentase penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual, target capaian sebesar 100 %, sedangkan realisasi sebesar 0 % hal ini disebabkan karena tidak adanya pengaduan dari masyarakat;
3. Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah, target yang harus dicapai sebanyak 2 Kegiatan, dan terealisasi sebesar hanya 1 Kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 50 %.
4. Indikator Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah, target yang harus tercapai sebesar 3 rekomendasi, hanya dapat terealisasi 2 rekomendasi, dengan capaian sebesar 66,66 %;
5. Indikator Persentase narapidana yang mengikuti pendidikan tinggi bersertifikasi dengan target yang harus dicapai sebesar 30 orang namun tidak dapat terealisasi dikarenakan adanya pembatasan moratorium covid-19;
6. Indikator Persentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat dengan target yang harus dicapai sebesar 75 %. Dari 27 anak binaan seluruhnya telah diberikan pendidikan keterampilan namun demikian belum diberikan sertifikat;
7. Indikator Persentase pencegahan gangguan kamtib dengan target capaian sebesar 70 % terealisasi sebesar 50 % dengan capaian kinerja sebesar 71,42 % menunjukkan belum maksimalnya capaian;
8. Indikator Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah dengan target yang harus dicapai sebesar 80 % tetapi terealisasi sebesar 66% dengan capaian kinerja sebesar 83 %.

Penghargaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara Tahun 2022:

1. Kantor Wilayah Terbaik dalam Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kategori C.
2. Satuan Kerja dengan Nilai IKPA Terbaik di Lingkup Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara Provinsi Maluku Utara Periode Semester I Tahun Anggaran Tahun 2022 Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara mendapatkan peringkat 1 untuk satuan kerja

649022 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kategori pagu sedang yang memiliki anggaran (4-20 milyar).

3. Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Tahun 2022 Kategori DIPA Sedang.

Tabel 1.1.6.4 Capaian Kinerja Kantor Wilayah Tahun 2023

No	Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Dukungan Manajemen	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks	3,73 Indeks	120,03 %
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan pelayanan masyarakat di wilayah	82 Indeks	96 Indeks	117 %
		Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang <i>overstaying</i>	90 %	100 %	111 %
			Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	90 %	99 %	110 %
			Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum	90 %	95 %	105 %
		Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan/baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80 %	88 %	110 %
			Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap	80 %	100 %	125 %
		Meningkatnya pelayanan pembinaan	Persentase narapidana yang memperoleh	70 %	90 %	128 %

kepribadian,
pelatihan vokasi,
pendidikan dan
penanganan
narapidana
resiko tinggi

nilai baik
dengan predikat
memuaskan
pada
instrumen
penilaian
kepribadian

Persentase
narapidana yang
mendapatkan
hak remisi

99 % 99 % 100 %

Persentase
narapidana
yang
mendapatkan
hak integrasi

85 % 90 % 106 %

Persentase
narapidana yang
mendapatkan
hak pendidikan

85 % 100 % 125 %

Persentase
narapidana
resiko tinggi
yang berubah
perilakunya
menjadi sadar,
patuh dan
disiplin

17 % 100 % 588 %

Persentase
narapidana yang
memperoleh
pendidikan dan
pelatihan vokasi
bersertifikasi

31 % 36 % 116 %

Persentase
narapidana yang
bekerja dan
produktif

72 % 89 % 123 %

Meningkatnya
pelayanan
pembimbingan
klien
pemasyarakatan
dan pemenuhan
hak pendidikan
klien anak pada
luar lembaga di
wilayah sesuai
standar

Persentase klien
usia produktif
yang
memperoleh
atau
melanjutkan
pekerjaan di luar
lembaga

60 % 100 % 166 %

Persentase
menurunnya
anak yang
mendapatkan
putusan pidana
penjara

55 % 48 % 87 %

Persentase klien
anak yang
terpenuhi hak
pendidikannya

35 % 39 % 111 %

Persentase

80 % 100 % 125 %

Meningkatnya pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dan pengentasan anak di wilayah sesuai standar	anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat			
	Persentase anak yang memperoleh hak integrasi	100 %	100 %	100 %
	Persentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	90 %	92 %	102 %
	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90 %	92 %	102 %
	Persentase pengaduan yang diselesaikan	85 %	100 %	117 %
	Persentase pencegahan gangguan kamtib	80 %	357 %	446 %
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan PAS di bidang keamanan dan ketertiban	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku gangguan kamtib	85 %	180 %	211 %
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80 %	100 %	125 %
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85 %	100 %	117 %
	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80 %	93 %	116 %
Meningkatnya penyelenggaraan PAS di bidang keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/narapidana/anak pelaku	85 %	100 %	117 %

Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah	gangguan kamtib			
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80 %	100 %	125 %
	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar	80 %	100 %	12 %
	Persentase tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94 %	100 %	106 %
	Persentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97 %	100 %	103 %
	Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80 %	100 %	125 %
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85 %	100 %	117 %
	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang	85 %	100 %	117 %

			mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar			
			Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80 %	100 %	125 %
			Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahgunaan narkoba	27 %	100 %	370 %
3	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah	3,25	3,55	109,23 %
			Indeks pengamanan keimigrasian di wilayah	3,13	3,70	119 %
4	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNPB administrasi hukum umum di wilayah	5 %	-0,23 %	-4,68 %
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris di wilayah	86 %	100 %	116,27 %
5	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah	10 Layanan	499 Layanan	4990 %
			Jumlah pelaksanaan diseminasi dan	1 Lokus	1 Lokus	100 %

		Kementerian Hukum dan HAM	promosi kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah			
		Terselenggaranya penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	Persentase penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual	100 %	100 %	100 %
			Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus	2 Lokus	100 %
			Kegiatan pemantauan produk kekayaan intelektual di wilayah	10 Laporan	10 Laporan	100 %
6	Program Dukungan Manajemen	Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	80 %	100 %	125 %
			Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	100 %
7	Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Instansi Pemerintah	4 Instansi Pemerintah	200 %
			Jumlah kab/kota peduli HAM	1 Instansi Pemerintah	2 Instansi Pemerintah	200 %
			Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil desiminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis	1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah	100 %

7	Program Pembentukan Regulasi	Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah	HAM Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah	3 Rekomendasi	4 Rekomendasi	133,3 %
		Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	11 Kegiatan	550 %
		Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82 %	189 %	230 %
			Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80 %	360 %	450 %
			Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 %	90,44 %	118 %
			Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70 %	100 %	143 %
			Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20 %	45,45 %	227 %
8	Program Pembentukan Regulasi	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	80 %	100 %	125 %

		Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundangan-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundangan-undangan	12 Orang	12 Orang	100 %
9	Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Instansi Pemerintah	4 Instansi Pemerintah	200 %
			Jumlah kab/kota peduli HAM	1 Instansi Pemerintah	2 Instansi Pemerintah	200 %
			Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil desiminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah	100 %
		Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah	Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di wilayah	3 Rekomendasi	4 Rekomendasi	133,3 %

Beberapa hambatan dan kondisi yang dihadapi dalam periode 2023 diuraikan sebagai berikut:

1. Beberapa pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal kalender kerja (Rencana Penarikan Dana/RPD) yang telah ditetapkan. Banyak kegiatan yang akhirnya dilaksanakan diakhir tahun hingga akhir jadwal pertanggungjawaban keuangan, sehingga terjadi keterlambatan dokumen pertanggungjawaban keuangan dan realisasi anggaran.
2. Keterbatasan SDM dan sarpras baik dalam bentuk jumlah maupun kualitas dan kapasitas dalam mendukung pelaksanaan tugas.
3. Kurangnya koordinasi yang baik dengan pihak internal maupun eksternal yang menyebabkan pelaksanaan tugas.
4. Masih terdapat gap di beberapa layanan hukum, terutama pada Layanan KI, AHU dan Yankomas.

Penghargaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara Tahun 2023:

1. Terbaik I Kategori Capaian Kinerja Anggaran Terbaik 2022, Jakarta, 7 Februari 2023.
2. Terbaik II Kategori Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2022, Jakarta 13 Februari 2023.
3. Terbaik I Kategori Kinerja Anggaran Terbaik Semester I Klasifikasi Kantor Wilayah Tipe C, 17 Juli 2023.
4. Terbaik II Kategori Nilai Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) di Bidang Kekayaan Intelektual Tahun 2023, 25 Oktober 2023.
5. Peringkat II Kategori Pengelolaan BMN dengan Kontribusi PNPB Terbaik Tahun 2023 Tingkat Provinsi Maluku Utara, Ternate 14 Desember 2023.
6. Peringkat II Kategori Mitra Layanan Penilaian BMN/BMD Terbaik Tahun 2023 Tingkat Provinsi Maluku Utara, Ternate 14 Desember 2023.
7. Peringkat II Kategori IKPA Terbaik pagu sedang Tahun 2023 Tingkat Provinsi Maluku Utara, Ternate 14 Desember 2023.

Tabel 1.1.6.5 Capaian Kinerja Kantor Wilayah Tahun 2024

No	Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	100 %	100 %	100 %
			Indeks kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan	3,1 Indeks	3,53 Indeks	113 %
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya penegakan hukum pemyarakatan di wilayah	Indeks penegakan hukum pemyarakatan di wilayah	3,6 Indeks	3,92 Indeks	109 %
		Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT pemyarakatan	Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT pemyarakatan	100 %	100 %	100 %
			Indeks kepuasan unit kerja lingkup	3,1 Indeks	2,84 Indeks	91,2 %

3	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Optimalnya penegakan hukum keimigrasian di wilayah	UPT pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan			
			Persentase penegakan hukum pro yustisia di kewilayahan yang ditangani	90 %	Nihil	100 %
		Meningkatnya layanan keimigrasian di wilayah	Persentase tindakan administratif keimigrasian di kewilayahan yang ditangani	90 %	100 %	111 %
			Persentase layanan keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan keimigrasian di kewilayahan yang diterima	90 %	100 %	111 %
		Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT imigrasi	Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT imigrasi	100 %	100 %	100 %
			Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT imigrasi terhadap layanan kesekretariatan	3,1 Indeks	3,61 Indeks	116 %
4	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6 %	-0,4 %	-6,67 %
		Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan	90 %	100 %	111 %

5	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya penegakan hukum kekayaan intelektual di wilayah	jabatan notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan			
			Persentase penyelesaian aduan pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah	30 %	Nihil	100 %
		Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kekayaan intelektual di wilayah	Persentase masyarakat yang memahami kekayaan intelektual di wilayah	70 %	78,71 %	112 %
			Persentase peningkatan permohonan kekayaan intelektual di wilayah	20 %	27,85 %	139,25 %
6	Program Dukungan Manajemen	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan HAM di wilayah	Persentase kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan HAM di wilayah yang ditindaklanjuti	80 %	103 %	100 %
7	Program Pembentukan Regulasi	Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan perda	Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
			Jumlah fasilitasi perencanaan peraturan daerah	1 Dokumen	2 Dokumen	200 %
		Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah	25 %	26 %	104 %
		Meningkatnya layanan bantuan hukum di wilayah	Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	82 %	100 %	121 %
			Persentase layanan bantuan hukum non	80 %	333 %	416 %

			litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non litigasi			
		Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	Persentase peningkatan desa/kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan binaan terhadap total usulan Kantor Wilayah	70 %	104 %	148 %
8	Program Pembentukan Regulasi	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	80 %	100 %	125 %
		Meningkatnya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	12 Orang	12 Orang	100 %
9	Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM serta kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan HAM di kewilayahan	Persentase dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di kewilayahan	50 %	100 %	200 %
			Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan penguatan HAM terhadap total K/L/D di kewilayahan	25 %	60 %	240 %
			Persentase kabupaten/kota peduli HAM terhadap total kabupaten/kota yang	35 %	40 %	114 %

	berpartisipasi di wilayah			
	Persentase pelaksanaan RANHAM di kewilayahan	75 %	75 %	100 %
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan HAM di kewilayahan	3,33 Indeks	3,70 Indeks	111 %
Meningkatnya produk hukum daerah yang berperspektif HAM	Persentase tanggapan terhadap rekomendasi produk hukum daerah berperspektif HAM yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi produk hukum daerah yang disampaikan	90 %	100 %	111 %

Secara umum, kinerja menunjukkan tren positif dengan sebagian besar indikator mencapai atau melampaui target. Satu-satunya indikator dengan capaian negatif, yaitu peningkatan PNBP hanya -0,4% dari target 6% (capaian -6,67%). Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi strategi peningkatan PNBP. Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam peningkatan PNBP AHU adalah sebagai berikut:

1. Eksistensi penerimaan PNBP yang menggunakan jasa notaris masih rendah dikarenakan minimnya jumlah notaris di wilayah Maluku Utara yang hanya berjumlah 41 orang;
2. Penggunaan jasa tertentu khususnya dibidang Fidusia mengalami penurunan signifikan dalam hal penerbitan sertifikat Fidusia, di karenakan piak penerima fidusia (leasing, bank, dll) lebih memilih menggunakan jasa notaris dari luar wilayah Maluku Utara;
3. Minimnya perbuatan perdata seperti pendirian, perubahan dan pembubaran badan hukum atau badan usaha dikarenakan Provinsi Maluku Utara bukan merupakan wilayah industri.

Penghargaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara Tahun 2024:

1. Terbaik I Pelaporan Videografis di Media Sosial Kategori Kantor Wilayah. Jakarta, 29 Februari 2024
2. Terbaik Dalam Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia Regional Indonesia Timur. Jakarta, 20 Mei 2024

3. Terbaik I pada Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I dari KPPN Ternate
4. Terbaik dalam Treasury Responsif dari Kanwil DJPb Maluku Utara
5. Penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi.



1.2 Potensi dan Permasalahan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara memiliki sejumlah potensi strategis yang mendukung tugas dan perannya dalam melaksanakan pelayanan hukum, pembinaan peraturan perundang-undangan, pelayanan Kekayaan Intelektual, bantuan hukum, serta fungsi administrasi. Namun demikian, dinamika wilayah Maluku Utara juga memunculkan tantangan baik dari sisi internal maupun eksternal.

1. Potensi dan Permasalahan pada Bagian Tata Usaha dan Umum

a. Potensi

- 1) Bagian Umum dan Tata Usaha pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara memiliki sejumlah potensi strategis yang dapat mendukung peningkatan kualitas tata kelola organisasi. Secara struktural, unit ini memiliki peran sentral sebagai penggerak operasional organisasi, mulai dari pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan dan BMN, hingga dukungan sarana prasarana dan layanan ketatausahaan. Peran yang bersifat fundamental ini menjadikan Bagian Umum dan Tata Usaha sebagai salah satu pilar penting dalam memastikan keberlangsungan dan efektivitas pelaksanaan tugas seluruh divisi di lingkungan Kantor Wilayah.
- 2) Dari sisi sumber daya manusia, unit ini memiliki potensi dalam bentuk SDM yang berpengalaman dalam pelayanan administrasi, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan tata persuratan, yang menjadi modal penting untuk memperkuat kinerja organisasi. Kompetensi teknis yang dimiliki pegawai pada bidang perbendaharaan, pengelolaan BMN, kepegawaian, serta layanan umum dapat terus dikembangkan sebagai basis profesionalitas dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan.

- 3) Selain itu, Bagian Umum dan Tata Usaha memiliki potensi besar dalam pemanfaatan teknologi informasi. Dengan semakin berkembangnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), unit ini berpotensi menjadi motor penggerak transformasi digital di lingkungan Kantor Wilayah, melalui penguatan layanan administrasi berbasis aplikasi, peningkatan efisiensi proses bisnis, serta pemanfaatan data untuk mendukung pengambilan keputusan. Pengalaman unit dalam mengelola berbagai aplikasi internal memberikan peluang untuk memperluas inovasi layanan yang lebih modern dan terintegrasi.
- 4) Dari aspek pengelolaan keuangan dan BMN, Bagian Umum dan Tata Usaha memiliki kemampuan untuk mendorong efisiensi anggaran serta optimalisasi pengelolaan aset. Kapasitas ini menjadi potensi strategis untuk meningkatkan akuntabilitas, memperbaiki pengendalian internal, serta mendukung pencapaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan pengelolaan BMN yang lebih baik.
- 5) Selain itu, keberadaan jaringan kerja yang luas dengan instansi pemerintah daerah, satuan kerja vertikal, dan mitra eksternal menjadi potensi penting dalam memperkuat koordinasi, memfasilitasi kolaborasi, dan mendukung kelancaran berbagai program strategis organisasi. Bagian Umum dan Tata Usaha juga memiliki potensi dalam pengelolaan sarana prasarana yang dapat meningkatkan kenyamanan dan kualitas lingkungan kerja, sehingga berdampak langsung terhadap produktivitas pegawai.

b. Permasalahan

- 1) Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara masih menghadapi sejumlah permasalahan fundamental yang berdampak pada efektivitas organisasi. Permasalahan terbesar terletak pada kualitas dan pemerataan SDM ASN yang belum optimal. Penyebaran kompetensi dan jumlah pegawai pada setiap divisi belum merata sehingga beberapa unit menghadapi keterbatasan tenaga dan kemampuan teknis untuk menjalankan tugas secara maksimal. Kondisi ini diperburuk oleh implementasi sistem merit yang belum berjalan secara optimal, terutama dalam proses promosi, rotasi, dan mutasi ASN. Mekanisme pengelolaan karier belum sepenuhnya berbasis kualifikasi dan kinerja, sehingga menghambat terciptanya manajemen talenta yang profesional.
- 2) Selain itu, ASN masih menghadapi beban administratif yang tinggi, membuat sebagian besar waktu dan tenaga terserap pada pekerjaan yang bersifat rutin dan teknis. Akibatnya, efektivitas pelaksanaan tugas inti dan layanan publik menjadi kurang optimal. Dalam aspek tata kelola keuangan, Kantor Wilayah juga masih memerlukan optimalisasi pengelolaan anggaran dan Barang Milik Negara (BMN) agar prinsip efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas dapat semakin ditingkatkan.

- 3) Permasalahan berikutnya muncul pada aspek transformasi digital. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum berjalan maksimal sebagai pendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat. Keterbatasan infrastruktur, aplikasi pendukung, serta kompetensi SDM dalam teknologi informasi menyebabkan pemanfaatan layanan berbasis digital belum optimal.
- 4) Dari sisi kelembagaan, pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)—baik pada aspek general maupun tematik—masih memerlukan penguatan. Upaya perbaikan tata kelola internal belum sepenuhnya terintegrasi, sementara kontribusi Kantor Wilayah terhadap program prioritas pemerintah seperti peningkatan investasi, penurunan kemiskinan, dan pengendalian inflasi masih menghadapi berbagai kendala. Hal ini menunjukkan perlunya akselerasi RB agar dampak perbaikan birokrasi dapat lebih dirasakan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah.

2. Potensi dan Permasalahan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah

a. Potensi

- 1) Pemberian kewenangan yang lebih luas kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan hukum di daerah. Pertama, pelimpahan kewenangan terkait penerbitan, perpanjangan, dan penarikan Kartu Tanda Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kepada Kantor Wilayah akan memperkuat proses pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PPNS di daerah. Dengan kewenangan ini, monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan serta aktivitas PPNS dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terkoordinasi.
- 2) Kedua, pemberian kewenangan kepada Kantor Wilayah untuk melakukan pemblokiran akun notaris yang meninggal dunia merupakan kebutuhan penting guna memastikan kepastian hukum dan mencegah potensi penyalahgunaan akses layanan notaris setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Pelimpahan kewenangan ini juga sejalan dengan upaya meningkatkan ketertiban administrasi hukum umum serta memperkuat pengawasan terhadap profesi notaris di daerah. Melalui kewenangan tersebut, Kantor Wilayah dapat memastikan bahwa data dan layanan notaris selalu dalam keadaan valid, akurat, dan aman.
- 3) Ketiga, pelimpahan kewenangan kepada Kantor Wilayah untuk memberikan layanan Balai Harta Peninggalan (BHP) di tingkat daerah memiliki peranan penting dalam perluasan akses perlindungan hukum bagi masyarakat. Dengan kewenangan ini, layanan terkait pengelolaan harta peninggalan, pengampuan, anak di bawah umur, orang yang tidak hadir, maupun orang yang dinyatakan hilang dapat dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan profesional. Pemberian kewenangan tersebut juga akan memperkuat aspek akuntabilitas dan keamanan dalam pengelolaan hak

keperdataan masyarakat rentan, sekaligus menghadirkan layanan hukum yang lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan seperti Maluku Utara.

b. Permasalahan

- 1) Pelaksanaan tugas dan fungsi Administrasi Hukum Umum (AHU) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara masih menghadapi sejumlah permasalahan yang berdampak pada optimalisasi layanan hukum di daerah. Permasalahan utama terletak pada keterbatasan kewenangan Kantor Wilayah dalam menyelenggarakan layanan AHU secara langsung. Beberapa layanan strategis, seperti pemblokiran akun notaris yang meninggal dunia, layanan Balai Harta Peninggalan (BHP), serta pengawasan PPNS melalui penerbitan Kartu Tanda Pengenal, masih terpusat pada Unit Eselon I. Kondisi ini menyebabkan proses layanan membutuhkan waktu lebih panjang dan mengurangi efektivitas pengawasan terhadap profesi hukum dan layanan keperdataan di wilayah.
- 2) Selain itu, pengawasan dan pembinaan terhadap notaris dan PPNS belum berjalan optimal akibat keterbatasan regulasi, sumber daya manusia, serta akses terhadap sistem informasi yang diperlukan untuk monitoring yang lebih intensif. Minimnya kewenangan Kanwil dalam melakukan tindakan administratif tertentu menyebabkan potensi keterlambatan dalam penertiban data, pengendalian risiko penyalahgunaan layanan, serta penegakan integritas profesi hukum.
- 3) Permasalahan berikutnya adalah keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM pada divisi yang menangani pelayanan AHU. Ketersediaan SDM dengan pemahaman teknis mendalam mengenai administrasi keperdataan, kenotariatan, PPNS, serta administrasi hukum lainnya masih belum memadai dibandingkan dengan kebutuhan layanan yang terus meningkat. Hal ini diperparah oleh minimnya kesempatan pelatihan, peningkatan kapasitas, serta kurangnya tenaga fungsional tertentu yang dibutuhkan untuk memperkuat pelaksanaan tugas di bidang AHU.
- 4) Dari sisi infrastruktur dan dukungan anggaran, layanan AHU di wilayah juga mengalami hambatan. Keterbatasan anggaran dan sarana penunjang—termasuk teknologi informasi, ruang pelayanan, dan perangkat digital—mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan administrasi hukum, terutama dalam kegiatan pengawasan, pembinaan, serta pelaporan berbasis aplikasi.

3. Potensi dan Permasalahan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah

a. Potensi

- 1) Peningkatan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat kreatif. Dengan meningkatnya pemanfaatan layanan KI, pelaku UMKM, industri kreatif, serta inovator dapat memperoleh perlindungan atas karya mereka.
- 2) Pertumbuhan ekonomi lokal berbasis kreativitas. Layanan KI yang optimal dapat

mendorong munculnya produk dan inovasi baru, sehingga meningkatkan nilai tambah ekonomi di wilayah kepulauan.

- 3) Peningkatan citra pelayanan publik Kantor Wilayah. Tingginya IKM menunjukkan kualitas layanan yang baik, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
- 4) Peluang pengembangan layanan KI berbasis digital. Karena kondisi geografis kepulauan, layanan daring seperti konsultasi online, pendaftaran remote, dan klinik KI virtual sangat potensial untuk diperluas.
- 5) Sinergi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan UMKM. Kantor Wilayah dapat memperluas jangkauan melalui kolaborasi dengan pemda, dinas terkait, kampus, serta komunitas kreatif.
- 6) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Edukasi KI yang lebih masif dapat meningkatkan literasi hukum dan mengurangi pelanggaran HKI.

b. Permasalahan

- 1) Rendahnya akses layanan akibat hambatan geografis. Wilayah kepulauan menyebabkan distribusi layanan KI tidak merata karena keterbatasan transportasi, jarak, dan waktu.
- 2) Minimnya literasi masyarakat tentang kekayaan intelektual. Banyak pelaku UMKM atau masyarakat kreatif belum memahami pentingnya mendaftarkan hak cipta, merek, atau paten.
- 3) Terbatasnya SDM pendukung layanan KI di wilayah. Jumlah penyuluh, analis KI, dan tenaga teknis belum memadai untuk menjangkau seluruh wilayah kepulauan.
- 4) Sarana prasarana layanan KI masih belum optimal. Fasilitas layanan, perangkat sistem, dan jaringan internet di beberapa daerah belum memadai untuk pelayanan KI.
- 5) Koordinasi lintas sektor belum berjalan maksimal. Kerja sama dengan pemda, perguruan tinggi, dan komunitas kreatif belum terstruktur sehingga sosialisasi kurang efektif.
- 6) Rendahnya utilisasi layanan KI digital. Masyarakat di wilayah kepulauan masih menghadapi kendala teknologi sehingga pemanfaatan aplikasi KI belum optimal.
- 7) Tingkat kepuasan masyarakat dipengaruhi waktu layanan dan kemudahan akses. Keterlambatan pelayanan, minimnya informasi, atau kurangnya pendampingan dapat menurunkan IKM.

4. Potensi dan Permasalahan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah

a. Potensi

- 1) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara memiliki sejumlah potensi strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pembentukan peraturan perundang-

undangan di daerah. Dari sisi kelembagaan, keberadaan Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum memberikan struktur kerja yang solid dan terintegrasi, sehingga mampu menjadi mitra utama pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas regulasi daerah.

- 2) Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara memiliki peran strategis sebagai representasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan di daerah, yang memberikan posisi kuat dalam proses konsultasi, fasilitasi, dan harmonisasi produk hukum daerah. Kedekatan dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota menjadi potensi penting dalam membangun jejaring kerja dan memperluas jangkauan layanan harmonisasi. Hal ini juga didukung oleh hubungan kemitraan yang selama ini terjalin cukup baik, termasuk dalam penyusunan perda dan perkada prioritas.
- 3) Potensi berikutnya adalah adanya SDM perancang peraturan perundang-undangan yang sudah tersertifikasi dan berpengalaman, meskipun jumlahnya terbatas. Kompetensi yang dimiliki SDM ini merupakan aset penting untuk meningkatkan kualitas pendampingan kepada pemerintah daerah sekaligus memastikan bahwa produk hukum daerah yang dihasilkan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 4) Selain itu, Maluku Utara sebagai wilayah kepulauan memiliki banyak kebutuhan regulasi berbasis kekhasan daerah, baik dalam sektor kelautan, perikanan, pariwisata, hingga pengelolaan sumber daya alam. Kebutuhan ini membuka peluang luas bagi Kantor Wilayah untuk memperkuat perannya dalam memberikan fasilitasi dan pendampingan penyusunan regulasi yang lebih adaptif, responsif, dan sesuai karakteristik daerah.
- 5) Dari aspek kolaborasi, terdapat potensi untuk memperluas kerja sama melalui forum konsultasi hukum, klinik regulasi, serta bimbingan teknis yang dapat melibatkan pemerintah daerah, akademisi, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya. Kesempatan ini dapat mendorong peningkatan kualitas regulasi sekaligus memperkuat kapasitas SDM perangkat daerah dalam proses legislasi.

b. Permasalahan

- 1) Dalam pelaksanaan tugas fasilitasi penyusunan produk hukum daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara masih menghadapi sejumlah kendala strategis yang berpengaruh terhadap kualitas layanan pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan fasilitasi, pendampingan, hingga harmonisasi produk hukum daerah. Kondisi ini menyebabkan ruang gerak pelaksanaan kegiatan menjadi tidak optimal, baik dari segi frekuensi kegiatan maupun jangkauan pelayanan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

- 2) Selain itu, permasalahan juga diperkuat dengan kurangnya jumlah SDM Perancang Peraturan Perundang-undangan yang tersedia di Kantor Wilayah. Keterbatasan perancang berdampak pada beban kerja yang tinggi, waktu penyelesaian fasilitasi yang lebih panjang, serta kurang optimalnya layanan harmonisasi dan pembentukan produk hukum daerah secara menyeluruh. Pada wilayah kepulauan seperti Maluku Utara, kekurangan SDM ini semakin terasa karena kebutuhan pendampingan di daerah cukup tinggi, namun tidak sebanding dengan kapasitas SDM yang ada.
- 3) Permasalahan berikutnya adalah adanya kebutuhan yang mendesak terhadap peningkatan kompetensi melalui bimbingan teknis bagi para pemangku kepentingan daerah, khususnya terkait penyusunan naskah akademik, penyusunan peraturan perundang-undangan, serta tata cara pengharmonisasian Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Minimnya kegiatan bimtek menyebabkan kualitas rancangan regulasi yang diajukan pemerintah daerah sering kali belum memenuhi standar metodologis maupun substansi hukum yang tepat. Akibatnya, proses harmonisasi membutuhkan waktu lebih panjang dan menambah beban kerja perancang di Kantor Wilayah.

5. Potensi dan Permasalahan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kantor Wilayah

a. Potensi

- 1) Peningkatan akses bantuan hukum bagi masyarakat rentan. Kantor Wilayah memiliki potensi besar untuk memperluas jangkauan layanan bantuan hukum ke daerah-daerah kepulauan dan wilayah terpencil. Melalui koordinasi dengan OBH, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum, pelayanan bantuan hukum dapat menjangkau kelompok miskin, perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.
- 2) Penguatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) daerah. Sebagai pembina JDIH di wilayah, Kantor Wilayah berpotensi memperkuat integrasi dan peningkatan kualitas produk hukum daerah melalui pembinaan teknis, verifikasi, serta pendampingan pengelolaan JDIH di OPD dan perguruan tinggi. Hal ini mendukung keterbukaan informasi hukum di Maluku Utara.
- 3) Penguatan budaya sadar dan taat hukum. Melalui penyuluhan hukum, paralegal desa, dan sinergi dengan aparat daerah, Kanwil memiliki potensi strategis untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan, daerah pesisir, dan komunitas adat.
- 4) Sinergi lintas sektor untuk program reformasi hukum. BPHN Kantor Wilayah dapat memperkuat kolaborasi dengan pemda, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, lembaga adat, dan organisasi kemasyarakatan untuk mendukung pembaruan hukum, regulasi daerah, serta penyusunan naskah akademik.
- 5) Optimalisasi peran analisis dan evaluasi produk hukum daerah. Kantor Wilayah memiliki potensi mendorong peningkatan kualitas kebijakan publik daerah melalui

analisis, harmonisasi, dan evaluasi terhadap produk hukum provinsi/kabupaten/kota, sehingga menghasilkan regulasi yang efektif, tidak tumpang tindih, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

- 6) Pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan hukum. Dengan digitalisasi layanan, Kanwil berpotensi memperluas layanan konsultasi hukum, penyuluhan hukum virtual, penguatan JDIH berbasis TI, serta publikasi materi hukum secara daring untuk menjangkau masyarakat di wilayah pulau-pulau.
- 7) Penguatan peran OBH di wilayah kepulauan. Kantor Wilayah berpotensi meningkatkan kualitas OBH melalui akreditasi, pembinaan, monitoring, dan peningkatan kapasitas. Hal ini akan memperluas layanan bantuan hukum secara profesional, khususnya di daerah yang sebelumnya sulit dijangkau.
- 8) Dukungan terhadap kebijakan nasional BPHN. Kantor Wilayah dapat menjadi perpanjangan tangan kebijakan BPHN dalam reformasi regulasi, peningkatan akses keadilan, pemberdayaan masyarakat hukum, hingga pelaksanaan program strategis seperti Paralegal Desa atau Penyuluhan Hukum Terpadu.
- 9) Pengembangan inovasi layanan hukum berbasis kearifan lokal. Dengan karakteristik Maluku Utara yang memiliki komunitas adat dan struktur sosial khas, Kantor Wilayah berpotensi mengembangkan pendekatan hukum yang responsif lokal, seperti penyelesaian sengketa berbasis komunitas atau edukasi hukum melalui tokoh adat.
- 10) Peningkatan peran Kantor Wilayah sebagai hub informasi hukum regional. Kantor Wilayah dapat menjadi pusat data dan referensi hukum di provinsi, menyediakan informasi yang terintegrasi untuk masyarakat, pemerintah daerah, akademisi, dan lembaga publik lainnya.

b. Permasalahan

- 1) Ketersediaan Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya memadai, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi. Hingga saat ini belum tersedia SDM Penyuluh Hukum yang memadai, SDM pengelola JDIH yang memiliki kompetensi teknologi informasi, serta keterbatasan jumlah Analis Hukum yang berperan dalam penyusunan naskah hukum dan penguatan kajian regulasi. Keterbatasan SDM tersebut berdampak pada tidak optimalnya penyelenggaraan layanan informasi hukum, penyuluhan hukum, serta pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di wilayah.
- 2) Pelaksanaan program dan kegiatan juga terkendala oleh keterbatasan anggaran. Alokasi anggaran yang tersedia belum sepenuhnya dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan operasional maupun pengembangan kapasitas pada bidang pelayanan hukum, sehingga beberapa program prioritas belum dapat dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan.
- 3) Dukungan sarana dan prasarana penunjang kegiatan masih belum memadai.

Keterbatasan fasilitas kerja, perangkat teknologi, serta infrastruktur penunjang lainnya menyebabkan proses pelayanan hukum, pengelolaan JDIH, dan kegiatan penyuluhan hukum tidak berjalan secara efektif dan efisien. Kondisi ini semakin diperburuk oleh kebutuhan modernisasi layanan berbasis teknologi yang belum dapat terpenuhi karena minimnya dukungan infrastruktur digital.

6. Potensi dan Permasalahan Badan Kebijakan Strategi Kantor Wilayah

a. Potensi

- 1) Peningkatan kualitas data dan informasi di wilayah. Kantor Wilayah memiliki potensi menjadi *clearing house* informasi hukum di Maluku Utara. Dengan karakteristik wilayah kepulauan, kebutuhan data berbasis wilayah sangat tinggi dan dapat dimaksimalkan sebagai bahan analisis kebijakan nasional. Data dari pemda, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan lokal dapat menjadi sumber kekayaan informasi strategis.
- 2) Penguatan fungsi *advisory policy* di tingkat wilayah. Kantor Wilayah berpotensi memberikan rekomendasi kebijakan strategis kepada pusat (BSK) berdasarkan kondisi empiris di lapangan. Ini sangat relevan mengingat persoalan hukum dan HAM di daerah kepulauan seringkali bersifat spesifik dan membutuhkan pendekatan kebijakan yang berbeda dari wilayah daratan.
- 3) Kolaborasi riset dan kajian kebijakan dengan perguruan tinggi. Keberadaan berbagai perguruan tinggi di Maluku Utara menciptakan peluang besar untuk kerja sama penelitian, diskusi publik, FGD, dan kajian tematik hukum. Sinergi ini dapat menghasilkan *policy brief* yang berkualitas dan berbasis evidensi untuk mendukung kebijakan nasional.
- 4) Pengembangan inovasi kebijakan berbasis kearifan lokal. Kondisi sosial, budaya, dan adat yang khas di Maluku Utara membuka ruang bagi Kantor Wilayah untuk mengembangkan model kebijakan responsif lokal, termasuk dalam penyelesaian konflik komunitas, perlindungan masyarakat adat dan layanan hukum kepulauan.
- 5) Optimalisasi peran Kantor Wilayah dalam implementasi kebijakan nasional. BSK Kantor Wilayah dapat menjadi simpul penting dalam uji coba kebijakan (*pilot project*), survei nasional, maupun pelaksanaan program pengukuran seperti IKPA, IKM, IRH, survei persepsi publik, dan indeks-indeks strategis lain yang dikembangkan oleh BSK.
- 6) Pemanfaatan teknologi informasi untuk analisis dan pengumpulan data. Digitalisasi memungkinkan Kantor Wilayah memperkuat mekanisme pengumpulan data, survei daring, dashboard kebijakan, dan pemetaan isu strategis berbasis data spasial—hal yang sangat relevan untuk wilayah kepulauan seperti Maluku Utara.
- 7) Peningkatan koordinasi dan jejaring antar-instansi. BSK Kantor Wilayah berpotensi memperluas jejaring dengan pemda, aparat penegak hukum, Ombudsman, BPS,

akademisi, dan lembaga masyarakat sipil. Jejaring ini memperkaya perspektif kebijakan sekaligus meningkatkan akurasi analisis isu hukum di wilayah.

- 8) Penguatan kapasitas SDM dalam kajian dan analisis kebijakan. Melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan asistensi dari BSK pusat, Kantor Wilayah memiliki kesempatan untuk meningkatkan kapasitas pegawai dalam menyusun rekomendasi kebijakan, *policy brief*, analisis risiko, serta evaluasi kebijakan.
- 9) Peluang menjadi *role model* wilayah kepulauan. Sebagai wilayah dengan karakteristik geografis khas, Kanwil Maluku Utara berpotensi menjadi percontohan nasional dalam perumusan dan implementasi kebijakan yang adaptif terhadap tantangan kepulauan, seperti akses layanan hukum, perlindungan kelompok rentan, dan model kolaborasi wilayah.
- 10) Mendukung Reformasi Birokrasi dan penguatan *governance*. BSK Kantor Wilayah berpotensi memberikan kontribusi strategis dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui analisis kebijakan, pengukuran kinerja, serta identifikasi isu-isu krusial hukum sebagai dasar reformasi birokrasi dan perbaikan layanan publik.

b. Permasalahan

- 1) Kualitas penataan regulasi di daerah belum optimal. Hal ini tercermin dari tingkat partisipasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah se-Maluku Utara yang masih rendah dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH). Rendahnya partisipasi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman dan komitmen instansi terhadap evaluasi regulasi, penataan kebijakan, serta penerapan prinsip regulasi yang baik (*good regulatory governance*) belum merata di seluruh wilayah.
- 2) Upaya penataan regulasi menjadi semakin terhambat karena tidak tersedianya SDM Analisis Kebijakan Hukum pada Kantor Wilayah. Ketiadaan tenaga analis yang memiliki kompetensi teknis dalam kajian kebijakan, analisis deregulasi, penyusunan naskah akademik, dan evaluasi regulasi menyebabkan proses harmonisasi maupun pembinaan produk hukum daerah belum dapat dilakukan secara optimal dan komprehensif. Kekurangan ini juga membatasi kemampuan Kantor Wilayah dalam memberikan rekomendasi kebijakan berbasis evidensi (*evidence-based policy*).
- 3) Pelaksanaan program penataan regulasi juga terkendala oleh keterbatasan anggaran, yang berdampak pada terbatasnya ruang untuk melakukan pendampingan, sosialisasi, monitoring, serta penyusunan kajian regulasi di seluruh kabupaten/kota. Anggaran yang minim juga membatasi penyediaan sarana pendukung, kegiatan peningkatan kapasitas, serta pelibatan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas regulasi di wilayah.

Secara keseluruhan, potensi yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara menunjukkan bahwa organisasi ini memiliki fondasi kuat untuk terus berkembang melalui penguatan SDM, peningkatan tata kelola, serta optimalisasi layanan berbasis teknologi. Namun

demikian, berbagai permasalahan yang masih dihadapi—mulai dari ketimpangan kualitas SDM, belum optimalnya implementasi sistem merit dan SPBE, hingga keterbatasan anggaran dan dukungan sarana—menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. Melalui pemanfaatan potensi yang ada dan penyelesaian permasalahan secara bertahap dan terarah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara memiliki peluang besar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA

2.1 Visi Kementerian/Lembaga

Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang dituangkan dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 adalah:

"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas tahun 2045"

Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Dalam rangka mendukung Visi Presiden ***"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045"***, Kementerian Hukum berperan strategis dalam memperkuat pilar hukum sebagai fondasi bagi stabilitas nasional dan pembangunan yang berkelanjutan. Penyusunan visi Kementerian Hukum Tahun 2029 merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, khususnya Prioritas Nasional (PN) 7, yakni:

"Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan."

Sebagai kementerian teknis yang memiliki mandat utama dalam urusan hukum, Kementerian Hukum memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian PN 7 melalui empat bidang utama:

1. Reformasi Hukum. Mendorong pembenahan sistem hukum nasional yang adaptif, responsif, dan berkeadilan melalui penyederhanaan regulasi, peningkatan integritas aparat hukum, dan pemanfaatan teknologi hukum digital.
2. Pembangunan Hukum. Meliputi pengembangan materi hukum yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika global, penguatan budaya hukum berbasis kesadaran masyarakat, serta peningkatan kualitas informasi dan komunikasi hukum.
3. Penegakan Hukum. Melalui optimalisasi Organisasi Penegakan Hukum Internal, pengembangan Satu Data Penegakan Hukum, penguatan kewenangan dan penguatan tata kelola Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta perlindungan Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari kepastian hukum dan inovasi nasional.
4. Pelayanan Hukum. Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan hukum publik seperti administrasi hukum umum, bantuan hukum, pengawasan notaris melalui Majelis Pengawas, pembinaan notaris melalui Majelis Kehormatan serta pelayanan berbasis digital

yang menjamin kemudahan akses dan akuntabilitas.

Atas dasar itu, rumusan visi Kementerian Hukum untuk Tahun 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045.”

Visi ini menegaskan bahwa hukum bukan semata perangkat pengendali sosial, melainkan instrumen strategis untuk menciptakan keadilan, menjamin kepastian, dan mendorong pertumbuhan. Supremasi hukum menjadi kunci dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan, serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang sehat menuju Indonesia Emas 2045.

Visi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 telah menggambarkan kondisi yang dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian tujuan organisasi dan menjadi perekat berbagai arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum yang diturunkan berdasarkan Asta Cita melalui 8 (delapan) program prioritas nasional yang tertuang di dalam RPJMN 2025-2029. Visi Kementerian Hukum secara umum bersifat fleksibel (tidak kaku) memuat kemungkinan perubahan yang akan terjadi. Hal tersebut tertuang dalam penjelasan Visi yang mengandung beberapa kata kunci yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Supremasi hukum bermakna terwujudnya kondisi yang memastikan semua individu dan lembaga/organisasi, baik pemerintah maupun sektor privat, tunduk dan bertanggung jawab di hadapan hukum. Komponen utama dalam supremasi hukum meliputi:
 - a. Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas dan berdampak langsung bagi masyarakat;
 - b. Kesetaraan di hadapan hukum;
 - c. Akuntabilitas pejabat dan lembaga pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin transparansi;
 - d. Proses penegakan hukum yang adil dan transparan;
 - e. Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam pemerintahan;
 - f. Kepastian hukum;
 - g. Sistem peradilan yang independent dari berbagai intervensi kekuasaan.
2. Stabilitas keamanan bermakna kondisi dimana negara dapat melindungi warga negara, institusi dan sumber daya nasional dari berbagai ancaman serta menjaga perdamaian dan ketertiban nasional.
3. Pertumbuhan ekonomi nasional bermakna bahwa dampak atas kinerja yang dihasilkan Kemenkum akan berkontribusi pada:
 - a. Stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat;
 - b. Kepercayaan investor;
 - c. Keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan

menjaga stabilitas sektor keuangan.

4. **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”** merupakan Visi Presiden dan RPJMN yang bermakna pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Sebagai bagian dari struktur organisasi kementerian, terdapat instansi vertikal yang disebut Kantor Wilayah. Kantor Wilayah berfungsi sebagai kepanjangan tangan Kementerian Hukum di daerah. Melalui unit ini, sebagian tugas dan fungsi kementerian dilaksanakan secara langsung di lapangan, sehingga pelayanan dan implementasi kebijakan dapat menjangkau seluruh masyarakat hingga ke tingkat daerah. Peran Kantor Wilayah sangat penting dalam memastikan konsistensi pelaksanaan tugas pemerintahan, mulai dari pembinaan hukum, pelayanan administrasi, hingga pengawasan pelaksanaan regulasi.

Dengan posisi tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara juga mengemban tanggung jawab yang sama besar. Visi yang diusung oleh Kantor Wilayah ini sejatinya merupakan cerminan dari visi Kementerian Hukum itu sendiri. Keselarasan visi ini menjadi landasan dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan publik di bidang hukum, memastikan bahwa seluruh kebijakan yang digagas di pusat dapat diimplementasikan secara optimal di tingkat daerah, serta menjamin bahwa seluruh masyarakat di Maluku Utara mendapatkan pelayanan hukum yang adil, merata, dan berkualitas.

2.2 Misi Kementerian/Lembaga

Misi Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029 dikenal dengan Asta Cita atau delapan misi yang akan dilaksanakan selama periode RPJMN Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;

7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan Misi Presiden tersebut, maka misi Kementerian Hukum Tahun 2025-2029 adalah:

1. Misi #1: **Mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.** Misi ini menggambarkan komitmen Kementerian Hukum dalam mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, mulai dari pembentukan hukum hingga penegakan hukum serta layanan hukum sesuai tugas dan fungsi Kementerian Hukum.
2. Misi #2: **Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih.** Misi ini merupakan komitmen Kementerian Hukum dalam mendukung Reformasi Birokrasi Nasional (RBN). Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan Kementerian Hukum sesuai tugas dan fungsinya diharapkan dapat mewujudkan birokrasi pemerintahan Kementerian Hukum yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel dalam pengelolaan birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara sebagai instansi vertikal Kementerian Hukum di daerah tentu mengemban misi yang sama dengan Kementerian Hukum. Dalam menjalankan peran sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, Kantor Wilayah bertanggung jawab memastikan bahwa arah kebijakan nasional di bidang hukum benar-benar terimplementasi secara nyata, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah Maluku Utara.

Misi pertama Kementerian, yaitu mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi landasan utama bagi Kantor Wilayah dalam memberikan layanan hukum yang berkualitas, meningkatkan aksesibilitas informasi hukum, memperkuat pembentukan dan harmonisasi produk hukum daerah, memberikan perlindungan hukum melalui layanan kekayaan intelektual dan bantuan hukum, serta memastikan setiap proses pelayanan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui fungsi-fungsi tersebut, Kantor Wilayah berperan penting dalam menciptakan lingkungan hukum yang tertib, adil, dan memberikan kepastian bagi masyarakat, pelaku usaha, maupun pemerintah daerah.

Selanjutnya, misi kedua yaitu melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, diwujudkan oleh Kantor Wilayah melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan publik. Reformasi birokrasi menjadi pilar yang mengarahkan seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil untuk terus berbenah melalui digitalisasi layanan, perbaikan sistem kerja, penguatan integritas, peningkatan kualitas SDM, serta penyederhanaan prosedur layanan agar semakin efisien dan mudah diakses masyarakat. Upaya

ini dilakukan untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, responsif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan.

Dengan mengemban kedua misi tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara tidak hanya berfungsi sebagai unit administratif, tetapi juga sebagai ujung tombak dalam memastikan kebijakan hukum nasional terimplementasi dengan baik di wilayah. Peran strategis ini menjadikan Kantor Wilayah sebagai aktor kunci dalam memperkuat tatanan hukum, meningkatkan kualitas layanan publik, dan menghadirkan negara secara nyata dalam bidang hukum bagi masyarakat Maluku Utara.

2.3 Tujuan Kementerian/Lembaga

Berdasarkan visi Kementerian Hukum Tahun 2025-2029 dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029, maka tujuan Kementerian Hukum Tahun 2025-2029 adalah:

1. Tujuan 1: **Meningkatnya pembangunan hukum.** Tujuan ini memiliki indikator tujuan, yaitu Indikator Tujuan (IT) 1.1 Indeks Pembangunan Hukum sesuai kewenangan Kementerian Hukum.
2. Tujuan 2: **Meningkatnya kualitas implementasi Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum.** Tujuan ini memiliki indikator tujuan, yaitu Indikator Tujuan (IT) 2.1 Persentase peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara dalam menjalankan peran dan fungsinya di daerah memiliki tujuan yang sejalan dengan tujuan Kementerian Hukum pada periode 2025–2029. Sebagai instansi vertikal yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan nasional di tingkat wilayah, tujuan Kantor Wilayah tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian integral dari upaya Kementerian Hukum untuk mendukung terwujudnya visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, seluruh arah kebijakan, program, serta kinerja Kantor Wilayah berorientasi pada pencapaian dua tujuan utama yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dalam periode tersebut.

Tujuan pertama adalah meningkatnya pembangunan hukum. Tujuan ini mencerminkan komitmen Kementerian untuk memperkuat sistem hukum nasional melalui peningkatan kualitas regulasi, layanan hukum, dan akses terhadap keadilan bagi masyarakat. Dalam konteks wilayah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara berperan penting sebagai pelaksana utama upaya pembangunan hukum yang efektif, mulai dari pembinaan dan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah, peningkatan layanan administrasi hukum umum, perluasan perlindungan kekayaan intelektual, penguatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, hingga penyediaan layanan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Upaya-upaya ini berkontribusi langsung terhadap pencapaian Indikator Tujuan (IT) 1.1, yaitu Indeks Pembangunan Hukum sesuai kewenangan Kementerian Hukum, yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan hukum secara nasional.

Tujuan kedua adalah meningkatnya kualitas implementasi Reformasi Birokrasi Kementerian

Hukum. Tujuan ini menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan berintegritas. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara memegang peranan sentral dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip reformasi birokrasi diterapkan secara konsisten di seluruh unit kerja, terutama dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik, penyederhanaan proses kerja, penguatan budaya kerja berintegritas, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat wilayah turut mendukung pencapaian Indikator Tujuan (IT) 2.1, yaitu Persentase peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum, yang menjadi tolok ukur keberhasilan transformasi birokrasi di lingkungan Kementerian.

Dengan demikian, tujuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara adalah memastikan bahwa upaya pembangunan hukum dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi dapat diwujudkan secara nyata dan terukur di wilayah Maluku Utara. Melalui kinerja, kolaborasi, dan pelayanan yang berkualitas, Kantor Wilayah berfungsi sebagai penggerak pembangunan hukum daerah sekaligus sebagai garda terdepan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas, sesuai arah pembangunan nasional Tahun 2025–2029.

2.4 Tata Nilai

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2025-2029, Kementerian Hukum mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan Tahun 2025-2029 yaitu **“PASTI BerAKHLAK”** yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (**PASTI**) serta Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (**BerAKHLAK**).

Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, tata nilai ini juga selaras dengan *core value* ASN yang distandarisasi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata **PASTI** tersebut adalah:

1. Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi

problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.

2. Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
3. Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, *feedback* yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai **PASTI** ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan dengan institusi terkait.
4. Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5. Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Sedangkan nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata **BerAKHLAK** sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tersebut adalah:

1. Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
 - a. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - b. Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan;
 - c. Melakukan perbaikan tiada henti.
3. Akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
 - a. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas

- tinggi;
- b. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
 - c. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
4. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
- a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - b. Membantu orang lain belajar;
 - c. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
5. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
- a. Menghargai setiap orang apa pun latar belakangnya;
 - b. Suka menolong orang lain;
 - c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
6. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
- a. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
 - b. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara;
 - c. Menjaga rahasia jabatan dan negara.
7. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
- a. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - b. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
 - c. Bertindak proaktif.
8. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
- a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
 - c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya senantiasa memegang teguh tata nilai **PASTI** (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif) serta nilai dasar aparatur **BerAKHLAK**, sebagaimana diterapkan di lingkungan Kementerian Hukum. Kedua tata nilai tersebut menjadi pedoman etika dan budaya kerja bagi seluruh pegawai dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Melalui penerapan **PASTI** dan **BerAKHLAK**, Kantor Wilayah berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan yang profesional dan berintegritas, memperkuat akuntabilitas kinerja, membangun sinergi dengan

pemangku kepentingan, serta mendorong inovasi demi tercapainya pelayanan publik yang cepat, tepat, dan transparan di wilayah Maluku Utara.

2.5 Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Manajemen Risiko diposisikan sebagai Instrumen penting dalam penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga untuk memastikan ketercapaian sasaran pembangunan nasional. Setiap sasaran strategis pada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga wajib diidentifikasi potensi risikonya, baik yang bersifat internal maupun eksternal dengan mengacu pada risiko utama pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN. Risiko pada level sasaran strategis ini bersifat lintas sektor sehingga membutuhkan koordinasi antar Kementerian/Lembaga agar penanganannya lebih terarah dan konsisten.

Penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga diharapkan tidak hanya memperkuat perencanaan internal kementerian /lembaga, tetapi juga menjaga konsistensi pencapaian sasaran pembangunan lintas sektor sebagaimana dirumuskan dalam RPJMN. Sinkronisasi Manajemen risiko dan Rencana Strategis berarti mengintegrasikan proses identifikasi, analisis dan pengelolaan risiko dalam penyusunan Rencana Strategis untuk memastikan tujuan strategis organisasi tercapai dengan efektif, bukan hanya memadamkan masalah tetapi juga mencegahnya dari awal. Integrasi ini memastikan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan jangka panjang telah diidentifikasi, dinilai dan dimitigasi secara proaktif.

Sinkronisasi manajemen risiko dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025-2029 melibatkan integrasi proses pengelolaan risiko kedalam strategi, kebijakan, dan operasional kementerian. Agar tujuan strategi dapat tercapai secara efektif dan efisien maka risiko perlu diidentifikasi, dianalisis, dan dimitigasi secara proaktif untuk meminimalkan dampak negatif pada seluruh tahapan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pemantauan.

Kementerian Hukum telah melaksanakan sinkronisasi manajemen risiko dan rencana strategis Tahun 2025-2029 dengan hasil pemetaan sebanyak 47 potensi risiko pada 2 Sasaran Strategis (SS) dengan hasil sebagai berikut:

1. **SS1. Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI**

Terwujudnya Kepastian Hukum di seluruh wilayah NKRI diukur dengan 3 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yaitu Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum, Indeks Budaya Hukum dan Indeks Materi Hukum.

Dalam pencapaian IKSS ke 1 yaitu **Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum** terdapat 15 potensi risiko yang telah dipetakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum yaitu:

- a. Tidak terselesaikannya permohonan layanan permintaan dan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi pada tahun berjalan dengan potensi penyebab risiko sebagai berikut:
 - 1) Perbedaan sistem hukum dan bahasa negara peminta dan diminta menyebabkan terhambatnya pemenuhan permintaan MLA dan ekstradisi dari Pemerintah Indonesia;
 - 2) Terdapatnya permintaan MLA yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan tepat waktu;
 - 3) Adanya upaya hukum dari pihak tersangka/terdakwa/terpidana terhadap proses pemenuhan permintaan MLA;
 - 4) Terdapat perlawanan terhadap pemenuhan proses ekstradisi seperti pra peradilan dan upaya hukum lainnya yang kerap dilakukan oleh pihak termohon ekstradisi sehingga berujung kepada lamanya pemenuhan proses ekstradisi;
 - 5) Terdapat beberapa negara yang hanya akan menindaklanjuti permintaan ekstradisi dari Pemerintah Indonesia apabila negara diminta tersebut telah memiliki perjanjian bilateral dengan Indonesia (negara peminta);
 - 6) Koordinasi antar aparat penegak Hukum dan Kementerian/Lembaga yang kurang efektif;
 - 7) Adanya beberapa negara yang tidak merespon permintaan MLA dari Pemerintah Indonesia;
- b. Terlewatnya batas waktu penyelesaian layanan keterangan ahli/pendapat hukum pidana sebagaimana telah ditetapkan dengan potensi penyebab risiko kurangnya SDM yang memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan ahli/pendapat hukum;
- c. Masih adanya PPNS yang tidak bekerja dibidang penyelidikan/penyidikan dengan potensi penyebab risiko kurangnya kepatuhan PPNS untuk melapor;
- d. Rendahnya Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan AHU dengan potensi penyebab risiko adanya beragam keluhan masyarakat dari seluruh layanan Ditjen AHU;
- e. Menurunnya Indeks Kemudahan Berusaha pada layanan Badan Usaha dan Keperdataan dengan potensi penyebab risiko sebagai berikut:
 - 1) Sulitnya pelaku usaha dalam mendirikan Perseroan Terbatas;
 - 2) Sulitnya pelaku usaha dalam mendirikan Perseroan Perorangan;
 - 3) Sulitnya pengguna layanan dalam mendapatkan Layanan Administrasi Kurator dan Pengurus Ditjen AHU;
 - 4) Sulitnya pengguna layanan dalam mendapatkan Layanan Jaminan Fidusia Ditjen AHU.
- f. Tidak berhasilnya proses pengajuan permohonan pendaftaran paten dengan potensi penyebab risiko kurangnya pemahaman terkait proses dan persyaratan pengajuan permohonan pendaftaran paten;
- g. Gagalnya pengguna layanan pasca permohonan paten untuk mendapatkan informasi

- data penelusuran paten dengan potensi penyebab risiko aplikasi masih dalam tahap pengembangan atau *maintenance*;
- h. Banyak desain industri yang tidak didaftarkan karena kesadaran pemohon terkait perlindungan desain industri masih rendah dengan potensi penyebab risiko kurangnya pengetahuan dan informasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan desain industri;
 - i. Terhambatnya proses penyusunan kerja sama luar negeri pada forum dan pertemuan internasional karena keterlambatan dalam mendapatkan informasi dan data terkini terkait kekayaan intelektual dengan potensi penyebab risiko responsivitas direktorat teknis dalam memperbarui serta menyampaikan informasi dan data untuk keperluan forum atau pertemuan luar negeri belum optimal;
 - j. Keterlambatan implementasi dan penyempurnaan sistem aplikasi kekayaan intelektual dalam masa penyesuaian terhadap kebutuhan dan kebijakan kekayaan intelektual terbaru dengan potensi penyebab risiko Kompleksitas integrasi kebutuhan dan kebijakan kekayaan intelektual baru ke dalam sistem lama;
 - k. Terhambatnya jumlah Indikasi Geografis yang terdaftar dengan potensi penyebab risiko Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait Indikasi Geografis tentang pentingnya perlindungan Indikasi Geografis;
 - l. Terhambatnya proses mediasi sengketa kekayaan intelektual dengan potensi penyebab risiko sebagai berikut:
 - 1) Itikad tidak baik dari pihak yang bermediasi;
 - 2) Kebocoran hasil mediasi karena kurangnya pengelolaan dokumen mediasi.
 - m. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pembinaan hukum masih rendah dengan potensi penyebab sebagai berikut:
 - 1) Sistem pencarian dokumen dan informasi hukum pada portal JDIHN belum *user friendly*;
 - 2) Dokumen dan informasi hukum yang diolah oleh kontributor belum sesuai standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum;
 - 3) Gangguan pada aplikasi layanan dokumen dan informasi sehingga menghambat proses kinerja dan akses dokumen;
 - 4) Belum adanya Standar Layanan Informasi Hukum;
 - 5) Pelaksanaan pengawasan bantuan hukum belum optimal untuk menjangkau seluruh PBH dan Penerima Bantuan Hukum;
 - 6) Pelaksanaan penyuluhan hukum belum optimal;
 - n. Fasilitator/instruktur kurang berkompeten dalam menyampaikan materi dengan potensi penyebab risiko tenaga pengajar belum memiliki kemampuan berkomunikasi; dan
 - o. Metode pembelajaran tidak variatif sehingga membosankan dengan potensi penyebab risiko minim keterampilan instruktur dalam menggunakan metode interaktif.

Sedangkan untuk pencapaian IKSS ke 2 yaitu **Indeks Budaya Hukum**, terdapat 3 potensi risiko yang dipetakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Badan Pembinaan Hukum Nasional yaitu:

- a. Masih rendah dan belum meratanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kekayaan intelektual dengan potensi penyebab risiko pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap kekayaan intelektual masih rendah;
- b. Tidak tercapainya kepatutan hukum masyarakat dengan potensi penyebab risiko sebagai berikut:
 - 1) Belum adanya data permasalahan hukum;
 - 2) Masih kurangnya jumlah penyuluh hukum;
 - 3) Belum adanya standar layanan posbankum desa/kelurahan;
 - 4) Belum meratanya posbankum desa/kelurahan yang terbentuk di desa/kelurahan; dan
- c. Kementerian/Lembaga tidak mengirimkan data yang dibutuhkan untuk penghitungan kepatutan hukum dengan potensi penyebab risiko kurangnya koordinasi dengan Kementerian/Lembaga untuk melakukan Kepatuhan Hukum.

Selanjutnya, untuk pencapaian IKSS ke 3 yaitu **Indeks Materi Hukum**, terdapat 4 potensi risiko yang telah dipetakan oleh yaitu:

- a. Kebijakan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan masyarakat dengan potensi penyebab risiko sebagai berikut:
 - 1) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan-kebijakan pemerintah;
 - 2) Terdapat kebijakan peraturan perundang-undangan yang masih tumpang tindih.
- b. Peraturan perundang-undangan tidak selesai sesuai target prolegnas, progsun PP, progsun perpres, dan progsun permen/perlem dengan potensi penyebab risiko konsep RPUU yang diajukan pemrakarsa belum siap secara substansi;
- c. Keterpihakan pada kepentingan Kementerian/Lembaga masing-masing dalam tahap harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan potensi penyebab risiko tumpang tindih kewenangan Instansi/Lembaga; dan
- d. Rendahnya capaian persentase PUU yang memberikan manfaat dan dampak terhadap pembangunan hukum nasional dengan potensi penyebab risiko hasil pemantauan dan peninjauan UU/analisis dan evaluasi PUU tidak maksimal dalam analisis dampak dan manfaat terhadap pembangunan hukum nasional karena keterbatasan data dari Kementerian/Lembaga.

2. SS2. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum Dalam Mendukung Pencapaian Reformasi Birokrasi

Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi hanya diukur dengan 1 IKSS yaitu **Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum** terdapat 25 potensi risiko yang dipetakan oleh Sekretariat Jenderal,

Inspektorat Jenderal, Badan Strategi Kebijakan dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum yaitu:

- a. Indeks budaya kerja yang masih rendah dengan potensi penyebab risiko kurangnya pemahaman pegawai terhadap budaya kerja dengan nilai Berorientasi pada Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif;
- b. Pola manajemen karir belum disesuaikan dengan kondisi Kementerian Hukum yang baru dengan potensi penyebab risiko adanya perubahan regulasi nasional;
- c. Tidak tersedianya data kearsipan sebagai alat bukti pembuktian hukum dan pertanggungjawaban dengan potensi penyebab risiko belum adanya SDM Jabatan Arsiparis pada setiap unit kerja, rusaknya arsip dinamis dan terbatasnya ruang penyimpanan dan pengolahan arsip;
- d. Nilai indeks pelayanan publik tidak tercapai dengan potensi penyebab risiko implementasi atas aspek-aspek penyelenggaraan pelayanan publik belum berjalan dengan baik;
- e. Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik Kementerian Hukum dengan potensi penyebab risiko implementasi unsur-unsur survei kepuasan masyarakat (persyaratan, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, sarana dan prasarana) belum terlaksana dengan optimal di seluruh satuan kerja;
- f. Hasil Penilaian Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik belum optimal dengan potensi penyebab risiko implementasi opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik belum sepenuhnya terlaksana dengan baik;
- g. Tidak tercapainya Indeks Perencanaan Penganggaran dengan potensi penyebab risiko Belum semua satker menggunakan SBK sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
- h. Capaian Target belum maksimal dengan potensi penyebab risiko adanya blokir anggaran dari Kementerian Keuangan yang berdampak tidak optimalnya pencapaian kinerja;
- i. Adanya sentimen negatif terkait Kementerian Hukum yang berdampak negatif terhadap citra Kementerian dengan potensi penyebab risiko adanya pihak-pihak tertentu yang menyebarkan informasi yang belum valid;
- j. Seluruh rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data belum sesuai standar dengan potensi penyebab risiko belum adanya kebijakan internal yang mengatur seluruh rangkaian proses pengelolaan data;
- k. Sistem penghubung layanan (SPL), aplikasi antar layanan UKE I belum terintegrasi dengan potensi penyebab risiko standar interoperabilitas antar layanan SPBE belum

sama;

- l. Belanja TIK tidak disetujui oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan potensi penyebab risiko proses *clearance* belum sesuai dengan kriteria terbaru;
- m. Terdapat gangguan lalu lintas pada pusat data Kementerian Hukum dengan potensi penyebab risiko masalah perangkat infrastruktur pada pusat data;
- n. Inventarisasi kondisi daftar aset TIK yang belum tertib dengan potensi penyebab risiko belum adanya pedoman pengelolaan aset TIK Kementerian Hukum;
- o. Kebocoran data dengan potensi penyebab risiko kurangnya kesadaran pegawai terhadap keamanan informasi;
- p. Kendala dalam proses pengembangan aplikasi dengan potensi penyebab risiko framework aplikasi belum diperbaharui;
- q. Realisasi belanja modal tidak berdasarkan RKBMN dengan potensi penyebab risiko tidak selarasnya antara RKA-K/L dengan RKBMN;
- r. Tidak tercapainya Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Biro BMN dengan potensi penyebab risiko terdapat BMN yang belum sesuai dengan ketentuan kepemilikan berdasarkan PUU yang berlaku;
- s. Ketidaksesuaian pencatatan pada aplikasi SAKTI, misalnya pencatatan akun, pencatatan *stock* opname, pemilihan transaksi, pemilihan kodefikasi, dll dengan potensi penyebab risiko kurangnya pengetahuan SDM di Satker dalam pencatatan akun pada aplikasi SAKTI;
- t. BMN Rusak Berat tidak dapat ditindaklanjuti penghapusan BMN melalui Penjualan dengan potensi penyebab risiko BMN dengan kondisi rusak berat tidak segera diusulkan penghapusan;
- u. KPB tidak menindaklanjuti persetujuan penjualan BMN rusak berat hingga terbitnya keputusan penghapusan BMN sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dengan potensi penyebab risiko KPB tidak segera melakukan penjualan secara lelang melalui KPKNL hingga masa berlaku persetujuan penjualan habis dan tidak segera menerbitkan/mengajukan permohonan penerbitan keputusan penghapusan;
- v. Proses penyusunan kebijakan belum sesuai dengan instrumen Indeks Kualitas Kebijakan Nasional dengan potensi penyebab risiko adanya perubahan instrumen penilaian oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) selaku Penanggung Jawab IKK Nasional;
- w. Adanya temuan berulang dalam LHP BPK dengan permasalahan yang sama dari tahun sebelumnya dengan potensi penyebab risiko tidak adanya identifikasi potensi temuan berulang;
- x. Penurunan Nilai SPIP Terintegrasi dengan potensi penyebab risiko adanya kebijakan

- terkait pengendalian internal yang baru yang berdampak terhadap pengawasan; dan
- y. Rendahnya indeks kesenjangan kompetensi SDM bidang hukum dengan potensi penyebab risiko ketidaksesuaian antara kompetensi yang dipersyaratkan pada pelatihan dengan kompetensi peserta.

2.6 Pohon Kinerja

Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan *output/outcome* yang diinginkan. Pohon kinerja Kementerian Hukum disusun dengan menggunakan metode *logic model* sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Pohon kinerja menggambarkan kinerja yang terdiri dari lima jenjang, yaitu: (1) Kinerja Strategis Nasional, (2) Kinerja Strategis Sektor, (3) Kinerja Strategis Sub Sektor, (4) Kinerja Taktikal, serta (5) Kinerja Operasional.

Harapan masyarakat Indonesia terhadap hukum di Indonesia adalah hukum berkeadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dicerminkan dalam sasaran utama pada Asta Cita ke 7, yaitu **Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi**. Sehingga, tujuan akhir yang ingin dicapai Kementerian Hukum sebagai Kinerja Strategis Nasional (Final Outcome) adalah “Final Outcome (F.O) 1 - **Hukum berkeadilan bagi Masyarakat Indonesia**” dengan Indikator Kinerja (IK) **Indeks Pembangunan Hukum**. FO.1 ini akan terwujud melalui Critical Success Factor (CSF) 1.1 - **Terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI**, dengan tiga Indikator Kinerja (IK), yaitu:

1. Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum
2. Indeks Budaya Hukum (IPH)
3. Indeks Materi Hukum (IPH)

CSF 1.1 dapat terwujud melalui empat uraian CSF yang dijabarkan melalui uraian CSF 1.1.1 hingga uraian CSF 1.1.4, yaitu:

1. Uraian CSF 1.1.1 Terwujudnya Penegakan hukum yang profesional
Uraian CSF 1.1.1 ini diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja, yaitu:
 - a. Indeks Penegakan Hukum perlindungan Kekayaan Intelektual
 - b. Indeks penegakan hukum AHU
2. Uraian CSF 1.1.2 Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan
Uraian CSF 1.1.2 ini diukur melalui dua Indikator Kinerja, yaitu:
 - a. Indeks kualitas peraturan perundang-undangan
 - b. Persentase PUU yang memberikan manfaat dan dampak terhadap pembangunan hukum nasional
3. Uraian CSF 1.1.3 Meningkatnya kualitas layanan hukum bagi masyarakat

Uraian CSF 1.1.3 ini diukur melalui lima Indikator Kinerja, yaitu:

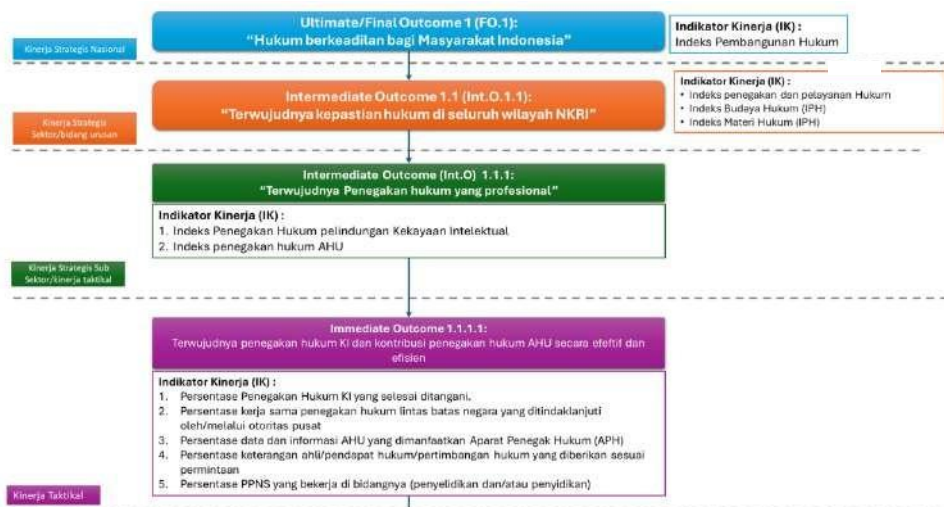
- a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pembinaan hukum nasional
 - b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan perlindungan dan pemanfaatan KI
 - c. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan AHU
 - d. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum
 - e. Indeks kemudahan berusaha pada layanan badan usaha dan keperdataan
4. Uraian CSF 1.1.4 Meningkatnya kepatutan hukum dan kesadaran KI Masyarakat Indonesia

Uraian CSF 1.1.4 ini diukur melalui tiga Indikator Kinerja, yaitu:

- a. Tingkat kepatutan hukum dan kesadaran KI masyarakat
- b. Rata-rata Indeks Kesenjangan Kompetensi SDM Bidang Hukum
- c. Tingkat Kepatutan Hukum Lembaga Hukum

Pencapaian keseluruhan indikator kinerja pada Uraian CSF 1.1.1 hingga Uraian CSF 1.1.4 tersebut akan menentukan tercapainya Indikator Kinerja CSF 1.1 sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI.

Berdasarkan Uraian CSF 1.1.1 hingga Uraian CSF 1.1.4 tersebut, maka dapat digambarkan Pohon kinerja Kementerian Hukum Tahun 2025-2029. Berikut adalah pohon kinerja Kementerian Hukum untuk Final Outcome (FO) 1, CSF 1.1 (Int.O 1.1) dan CSF 1.1.1 (Int.O 1.1.1):



Gambar 2.6.1 Pohon Kinerja Kementerian Hukum untuk Final Outcome 1 – CSF 1.1 dan Uraian CSF 1.1.1

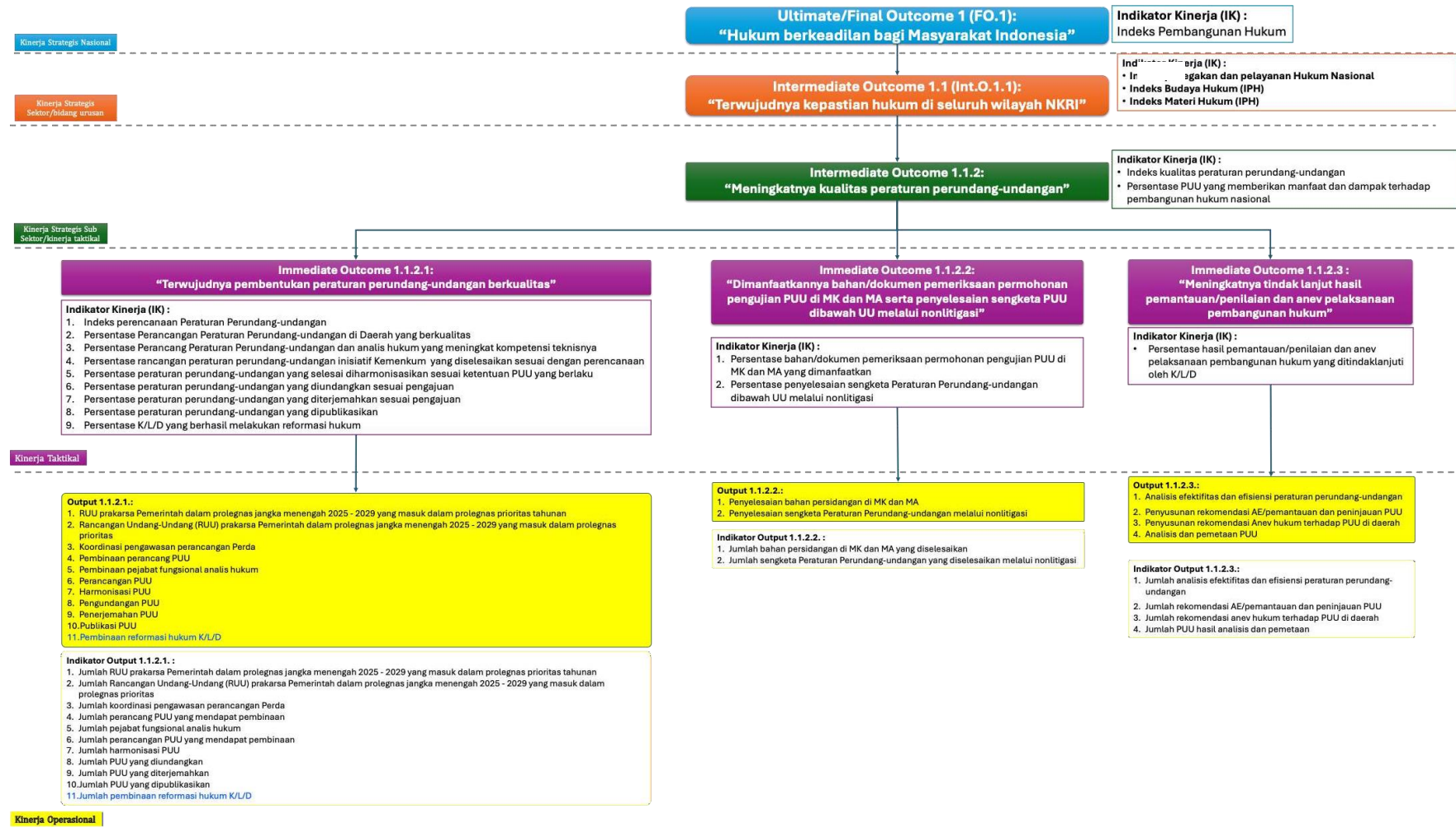
Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Uraian CSF 1.1.1 diturunkan menjadi Uraian CSF 1.1.1.1 "Terwujudnya penegakan hukum KI dan kontribusi penegakan hukum AHU secara efektif dan efisien" dengan lima indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase penegakan hukum KI yang selesai ditangani
2. Persentase kerja sama penegakan hukum lintas batas negara yang ditindaklanjuti oleh/melalui otoritas pusat
3. Persentase data dan informasi AHU yang dimanfaatkan Aparat Penegak Hukum (APH)

4. Persentase keterangan ahli/pendapat hukum/pertimbangan hukum yang diberikan sesuai permintaan
5. Persentase PPNS yang bekerja di bidangnya (penyelidikan dan/atau penyidikan)

Sehingga, dengan “Terwujudnya penegakan hukum KI dan kontribusi penegakan hukum AHU secara efektif dan efisien”, maka dapat berdampak kepada “Terwujudnya penegakan hukum yang profesional”. Hal ini akan berdampak terhadap “Terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI” sehingga “Hukum berkeadilan bagi masyarakat Indonesia” dapat diwujudkan.

Pohon kinerja terkait Uraian CSF 1.1.2 dapat digambarkan berikut ini:



Gambar 2.6.2 Pohon Kinerja Kemenkum untuk Final Outcome 1 – CSF 1.1 dan Uraian CSF 1.1.2

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Uraian CSF 1.1.2 diturunkan menjadi Uraian CSF 1.1.2.1, Uraian CSF 1.1.2.2 serta Uraian CSF 1.1.2.3. Uraian CSF 1.1.2. “Terwujudnya pembentukan peraturan perundang-undangan berkualitas” direpresentasikan dengan sembilan indikator kinerja, yaitu:

1. Indeks perencanaan peraturan perundang-undangan
2. Persentase perancangan peraturan perundang-undangan di daerah yang berkualitas
3. Persentase perancang peraturan perundang-undangan dan analis hukum yang meningkat kompetensi teknisnya
4. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan inisiatif Kementerian Hukum yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan
5. Persentase peraturan perundang-undangan yang selesai diharmonisasikan sesuai ketentuan PUU yang berlaku
6. Persentase peraturan perundang-undangan yang diundangkan sesuai pengajuan
7. Persentase peraturan perundang-undangan yang diterjemahkan sesuai pengajuan
8. Persentase peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan
9. Persentase K/L/D yang berhasil melakukan reformasi hukum

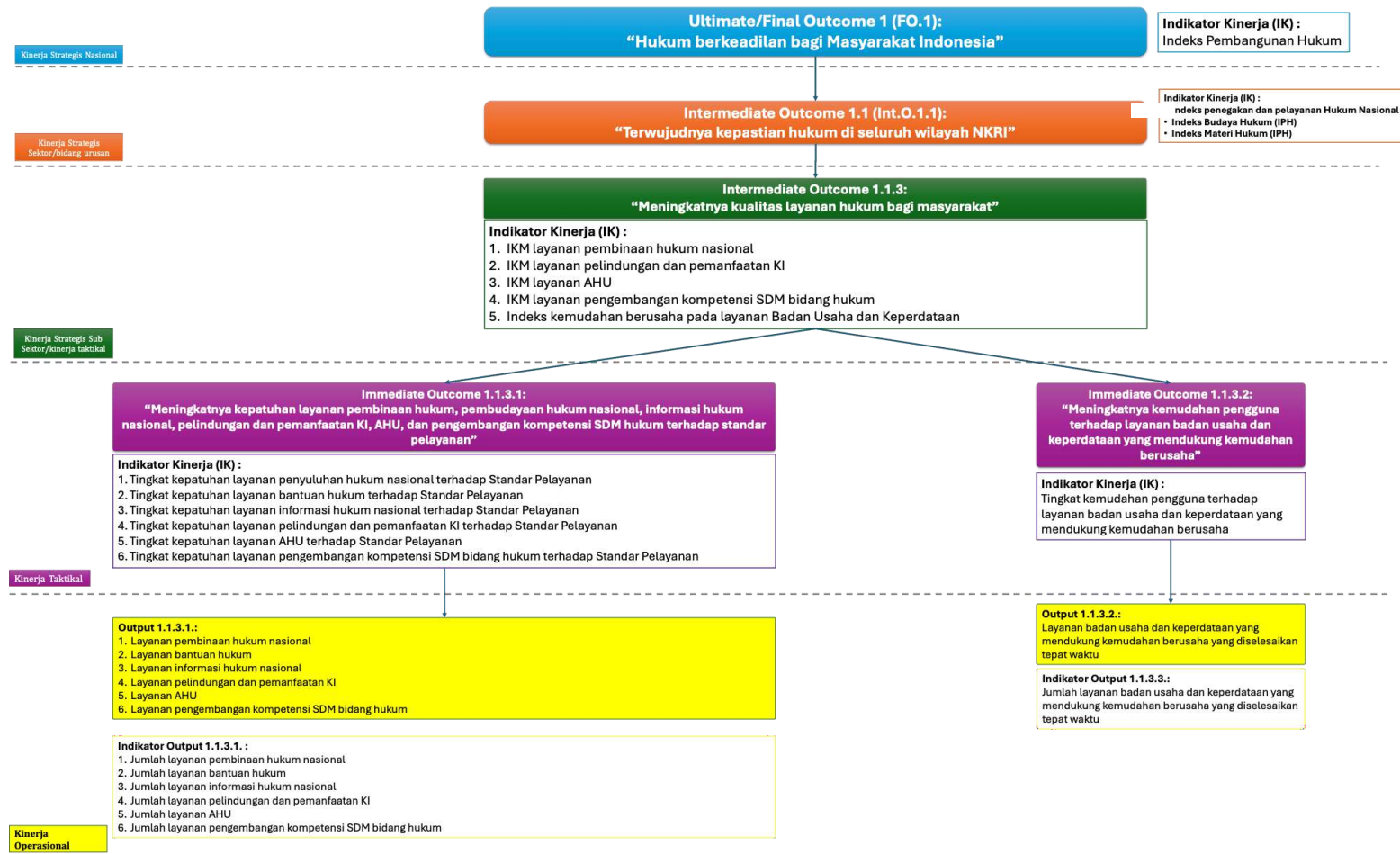
Uraian CSF 1.1.2.2 “Dimanfaatkannya bahan/dokumen pemeriksaan permohonan pengujian PUU di MK dan MA serta penyelesaian sengketa PUU di bawah UU melalui nonlitigasi” direpresentasikan dengan dua indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase bahan/dokumen pemeriksaan permohonan pengujian PUU di MK dan MA yang dimanfaatkan
2. Persentase penyelesaian sengketa Peraturan Perundang-undangan di bawah UU melalui nonlitigasi

Sedangkan uraian CSF 1.1.2.3 “Meningkatnya tindak lanjut hasil pemantauan/penilaian dan anev pelaksanaan pembangunan hukum” direpresentasikan dengan satu indikator kinerja yaitu “Persentase hasil pemantauan/penilaian dan anev pelaksanaan pembangunan hukum yang ditindaklanjuti oleh K/L/D”.

Sehingga, dengan “Terwujudnya perencanaan peraturan perundang-undangan berkualitas”, “Dimanfaatkannya bahan/dokumen pemeriksaan permohonan pengujian PUU di MK dan MA serta penyelesaian sengketa PUU di bawah UU melalui nonlitigasi”, serta “Meningkatnya tindak lanjut hasil pemantauan/penilaian dan anev pelaksanaan pembangunan hukum”, maka “Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan” akan terwujud. Hal ini akan berdampak terhadap “Terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI” sehingga “Hukum berkeadilan bagi masyarakat Indonesia” dapat tercapai.

Pohon kinerja terkait Uraian CSF 1.1.3 dapat digambarkan berikut ini:



Gambar 2.6.3 Pohon Kinerja Kemenkum untuk Final Outcome 1 – CSF 1.1 dan Uraian CSF 1.1.3

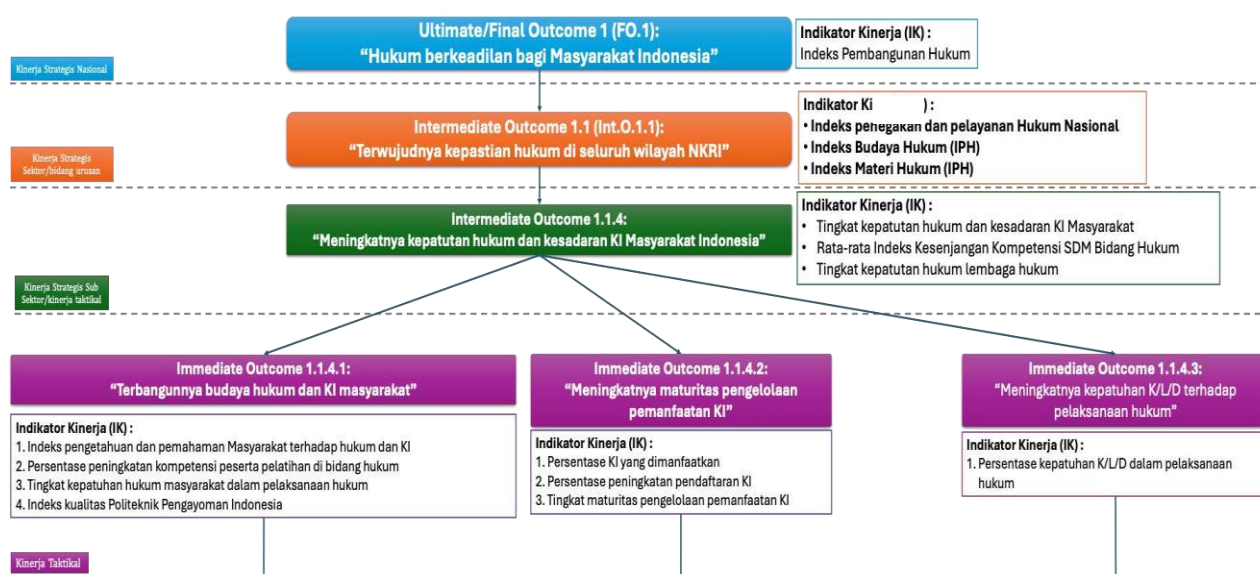
Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Uraian CSF 1.1.3 diturunkan menjadi Uraian CSF 1.1.3.1 dan Uraian CSF 1.1.3.2. Uraian CSF 1.1.3 “Meningkatnya kepatuhan layanan pembinaan hukum, pembudayaan hukum nasional, informasi hukum nasional, perlindungan dan pemanfaatan KI, AHU, dan pengembangan kompetensi SDM hukum terhadap standar pelayanan” direpresentasikan melalui enam indikator kinerja, yaitu:

1. Tingkat kepatuhan layanan penyuluhan hukum nasional terhadap standar pelayanan
2. Tingkat kepatuhan layanan bantuan hukum terhadap standar pelayanan
3. Tingkat kepatuhan layanan informasi hukum nasional terhadap standar pelayanan
4. Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan KI terhadap standar pelayanan
5. Tingkat kepatuhan layanan AHU terhadap standar pelayanan
6. Tingkat kepatuhan layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum terhadap standar pelayanan

Sedangkan Uraian CSF 1.1.3.2 “Meningkatnya kemudahan pengguna terhadap layanan badan usaha dan keperdataan yang mendukung kemudahan berusaha”, direpresentasikan dalam satu indikator kinerja, yaitu “Tingkat kemudahan pengguna terhadap layanan badan usaha dan keperdataan yang mendukung kemudahan berusaha.”

Sehingga, “Meningkatnya kepatuhan layanan pembinaan hukum, pembudayaan hukum nasional, informasi hukum nasional, perlindungan dan pemanfaatan KI, AHU, dan pengembangan kompetensi SDM hukum terhadap standar pelayanan” dan “Meningkatnya kemudahan pengguna terhadap layanan badan usaha dan keperdataan yang mendukung kemudahan berusaha” akan berdampak kepada “Meningkatnya kualitas layanan hukum bagi masyarakat”. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap “Terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI” sehingga “Hukum berkeadilan bagi masyarakat Indonesia” dapat tercapai.

Pohon kinerja terkait Uraian CSF 1.1.4 dapat digambarkan berikut ini:



Gambar 2.6.4 Pohon Kinerja Kemenkum untuk Final Outcome 1 – CSF 1.1 dan Uraian CSF 1.1.4

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Uraian CSF 1.1.4 diturunkan menjadi Uraian CSF 1.1.4.1, uraian CSF 1.1.4.2 dan Uraian CSF 1.1.4.3. Uraian CSF 1.1.4.1 “Terbangunnya budaya hukum dan KI masyarakat” direpresentasikan melalui empat indikator kinerja, yaitu:

1. Indeks pengetahuan dan pemahaman Masyarakat terhadap hukum dan KI
2. Persentase peningkatan kompetensi peserta pelatihan di bidang hukum
3. Tingkat kepatuhan hukum masyarakat dalam pelaksanaan hukum
4. Indeks kualitas Politeknik Pengayoman Indonesia

Uraian CSF 1.1.4.2 “Meningkatnya maturitas pengelolaan pemanfaatan KI” direpresentasikan melalui 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu:

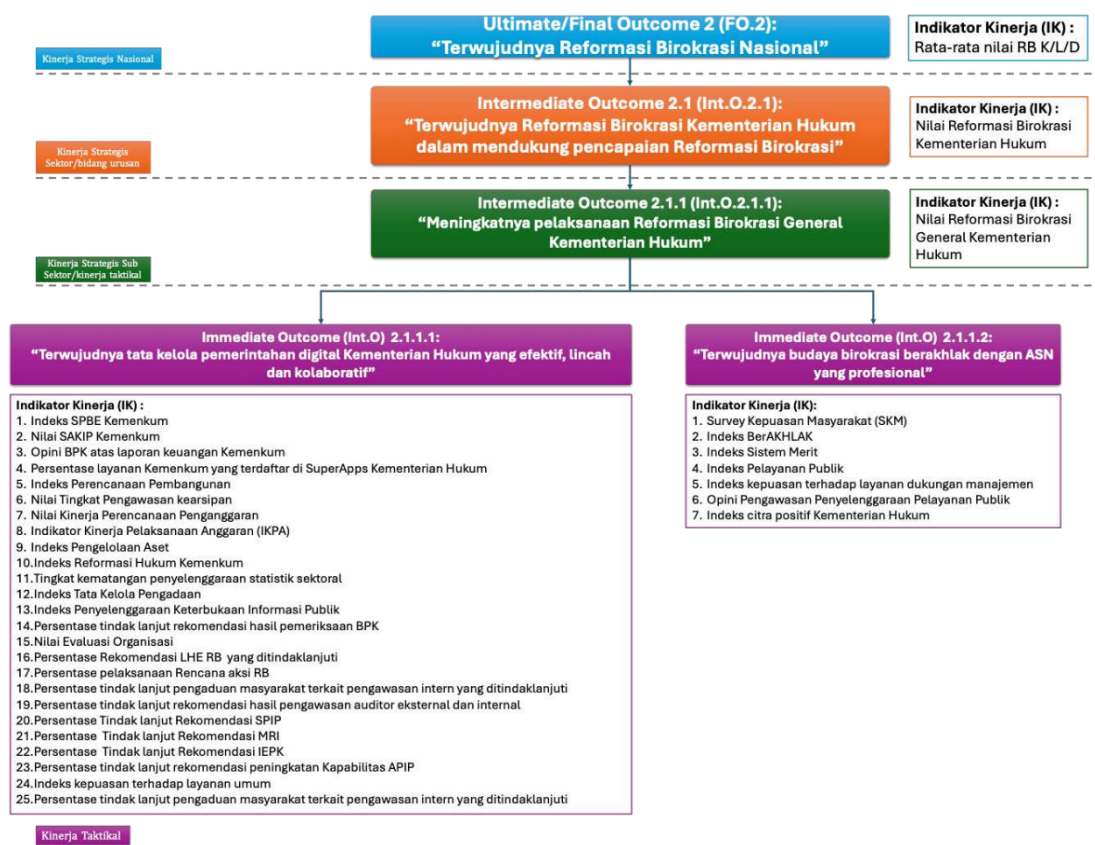
1. Persentase KI yang dimanfaatkan
2. Persentase peningkatan pendaftaran KI
3. Tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan KI

Sedangkan Uraian CSF 1.1.4.3 “Meningkatnya kepatuhan K/L/D terhadap pelaksanaan hukum” direpresentasikan melalui satu indikator kinerja, yaitu “Persentase kepatuhan K/L/D dalam pelaksanaan hukum”.

Sehingga, “Terbangunnya budaya hukum dan KI masyarakat”, “Meningkatnya maturitas pengelolaan pemanfaatan KI”, serta “Meningkatnya kepatuhan K/L/D terhadap pelaksanaan hukum”, secara bersama sama akan berdampak terhadap “Meningkatnya kepatutan hukum dan kesadaran KI Masyarakat Indonesia”. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap “Terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI” sehingga “Hukum berkeadilan bagi masyarakat Indonesia” dapat tercapai.

Selain itu, Kementerian Hukum sebagai salah satu K/L harus dapat mendukung terwujudnya cita-cita Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) melakukan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum. Untuk itu, maka Kinerja Strategis Nasional (Final Outcome) berikutnya yang ingin dicapai adalah “Final Outcome (F.O) 2 **“Terwujudnya Reformasi Birokrasi Nasional”** dengan Indikator Kinerja (IK) **“Rata-rata nilai Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga/Pemda (K/L/D).”** FO.2 ini akan terwujud melalui Uraian CSF 2.1 **“Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi,”** dengan Indikator Kinerja (IK) **“Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum.”**

Pohon kinerja terkait Uraian CSF 2.1 dapat digambarkan berikut ini:



Gambar 2.6.5 Pohon Kinerja Kemenkum untuk Final Outcome 2

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa Uraian CSF 2.1 diturunkan menjadi Uraian CSF 2.1.1 "Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum," dengan Indikator Kinerja (IK) "Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum." Uraian CSF 2.1.1 ini kemudian diturunkan menjadi Uraian CSF 2.1.1.1 dan Uraian CSF 2.1.1.2. Uraian CSF 2.1.1.1 "Terwujudnya tata kelola pemerintahan digital Kementerian Hukum yang efektif, lincah dan kolaboratif" direpresentasikan melalui 25 indikator kinerja, yaitu:

1. Indeks SPBE Kementerian Hukum
2. Nilai SAKIP Kementerian Hukum
3. Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Hukum
4. Persentase layanan Kementerian Hukum yang terdaftar di SuperApps Kementerian Hukum
5. Indeks Perencanaan Pembangunan
6. Nilai tingkat pengawasan kearsipan
7. Nilai kinerja perencanaan penganggaran
8. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
9. Indeks pengelolaan aset
10. Indeks Reformasi Hukum Kementerian Hukum
11. Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral
12. Indeks tata kelola pengadaan

13. Indeks penyelenggaraan keterbukaan informasi publik
14. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK
15. Nilai evaluasi organisasi
16. Persentase rekomendasi LHE Reformasi Birokrasi yang ditindaklanjuti
17. Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi
18. Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pengawasan intern yang ditindaklanjuti
19. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan auditor eksternal dan internal
20. Persentase tindak lanjut rekomendasi SPIP
21. Persentase tindak lanjut rekomendasi MRI
22. Persentase tindak lanjut rekomendasi IEPK
23. Persentase tindak lanjut rekomendasi peningkatan kapabilitas APIP
24. Indeks kepuasan terhadap layanan umum
25. Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pengawasan intern yang ditindaklanjuti

Sedangkan Uraian CSF 2.1.1.2 “Terwujudnya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional” diturunkan menjadi tujuh indikator, yaitu:

1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
2. Indeks BerAKHLAK
3. Indeks Sistem Merit
4. Indeks Pelayanan Publik
5. Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen
6. Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
7. Indeks citra positif Kementerian Hukum

Sehingga, “Terwujudnya tata kelola pemerintahan digital Kementerian Hukum yang efektif, lincah dan kolaboratif” dan “Terwujudnya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional” akan berdampak terhadap “Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum”. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap “Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi”, sehingga “Terwujudnya Reformasi Birokrasi Nasional” dapat tercapai.

Pohon kinerja ini Kementerian Hukum ini dibangun berdasarkan mandat Presiden serta Rancangan Awal RPJMN Tahun 2025-2029 yang menjadi kewenangan Kementerian Hukum. Kedua Final Outcome (FO) yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi tujuan akhir Kementerian Hukum dan sekaligus acuan dalam menentukan CSF hingga uraian CSF. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

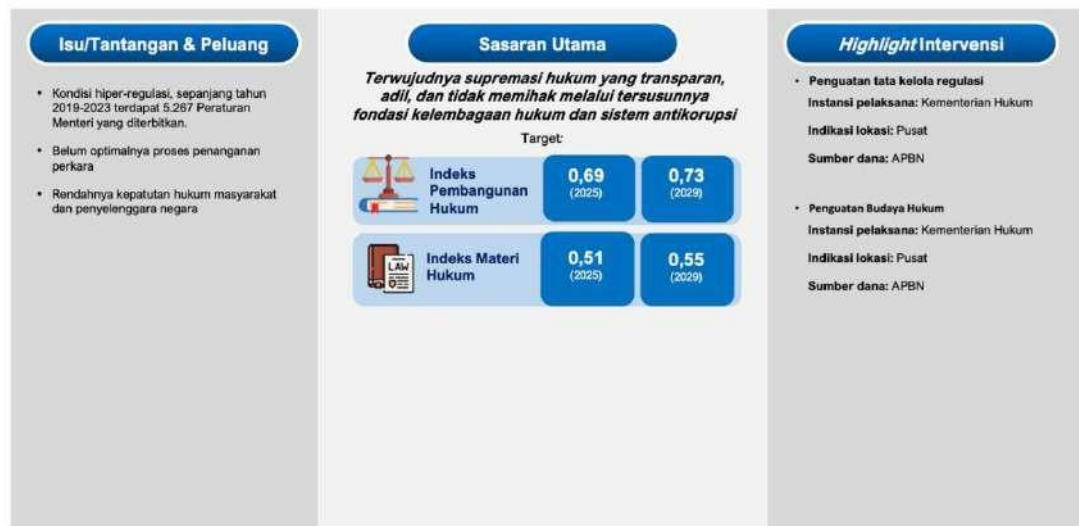
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menetapkan Visi Indonesia lima tahun ke depan, yaitu **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045”**. Dalam mewujudkan visi tersebut, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan 8 Misi Pembangunan atau Asta Cita yang tertuang dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Dalam pelaksanaan Asta Cita tersebut, Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah mencantumkan 17 Program Prioritas Presiden sebagai program prioritas bersama untuk dilaksanakan dalam lima tahun ke depan. Kementerian Hukum bersama dengan K/L terkait diberikan mandat dalam melaksanakan program prioritas 3, yaitu **Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi**.

Rancangan RPJMN Tahun 2025-2029 juga mengamanatkan 8 Prioritas Nasional yang harus dilaksanakan oleh seluruh K/L sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan. Kementerian Hukum mendapatkan amanat dalam melaksanakan satu Prioritas Nasional, yaitu Prioritas Nasional 7: **Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan**.

Kerangka Reformasi Hukum dalam Prioritas Nasional 7 dapat digambarkan sebagai berikut:

Reformasi Hukum



Gambar 3.1 Kerangka Kebijakan Reformasi Hukum dalam Prioritas Nasional 7

Sasaran utama yang ingin diwujudkan dalam kerangka reformasi hukum adalah **“Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem anti korupsi”**. Terdapat dua target yang

ingin dicapai dalam sasaran ini, yaitu:

1. Indeks Pembangunan Hukum, dengan target 0,69 (2025) dan 0,73 (2029).
2. Indeks Materi Hukum, dengan target 0,51 (2025) dan 0,55 (2029).

Berdasarkan Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Kementerian Hukum mendapat mandat atas dua indikator program prioritas serta empat kegiatan prioritas. Indikator tersebut beserta uraian penurunan ke dalam standar kinerja Kementerian Hukum adalah:

1. Indikator Program Prioritas

a. PP 07.02 Indeks Materi Hukum

Indikator ini diterjemahkan menjadi Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) 1.3, yaitu Indeks Materi Hukum (IPH). Sehingga indikator ini dipastikan telah masuk dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum menjadi kinerja di level Menteri.

b. PP 07.02 Indeks Budaya Hukum

Indikator ini diterjemahkan menjadi Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) 1.2, yaitu Indeks Budaya Hukum (IPH). Sehingga indikator ini dipastikan telah masuk dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum menjadi kinerja di level Menteri.

2. Indikator Kegiatan Prioritas

a. KP 07.02.01 Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan

Indikator ini diterjemahkan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1.1, yaitu Indeks kualitas peraturan perundang-undangan yang diampu oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Sehingga indikator ini dipastikan telah masuk dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum menjadi kinerja di level Eselon I.

b. KP 07.02.02 Persentase pemberian bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi

Indikator ini diterjemahkan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 4.1, yaitu IKK 4.1 Persentase layanan bantuan hukum litigasi dan non-litigasi yang diberikan, yang diampu oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Sehingga indikator ini dipastikan telah masuk dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum menjadi kinerja di level Eselon II.

c. KP 07.02.03 Tingkat kepatutan hukum masyarakat

Indikator ini diterjemahkan menjadi Indikator Kinerja Program (IKP) 5.1, yaitu Tingkat kepatutan hukum masyarakat, yang diampu oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Sehingga indikator ini dipastikan telah masuk dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum menjadi kinerja di level Eselon I.

d. KP 07.02.03 Tingkat kepatutan hukum lembaga hukum

Indikator ini diterjemahkan menjadi Indikator Kinerja Program (IKP) 1.1, yaitu Tingkat kepatutan hukum lembaga hukum, yang diampu oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Sehingga indikator ini dipastikan telah masuk dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum menjadi kinerja di level Eselon I.

Sehingga, berdasarkan uraian tersebut, maka seluruh mandat indikator program prioritas maupun kegiatan prioritas yang tertuang pada Lampiran III RPJMN dan dimandatkan kepada Kementerian Hukum telah diterjemahkan dan dimasukkan ke dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025-2029.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi K/L

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum Tahun 2025-2029 disusun sebagai upaya strategis dalam mewujudkan visi Kementerian untuk mewujudkan visi Presiden Tahun 2025-2029. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum diturunkan berdasarkan Asta Cita, 17 Program Prioritas maupun Prioritas Nasional yang telah ditetapkan dalam Rancangan RPJMN Tahun 2025-2029. Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka pembangunan strategis Kementerian Hukum Tahun 2025-2029 dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.2 Kerangka Pembangunan Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025-2029

Kerangka strategis pembangunan Kementerian Hukum digambarkan dalam bentuk rumah strategi, dimana atap adalah tujuan akhir, balok penghubung atap merupakan tujuan antara, kolom merupakan pilar strategis dan fondasi merupakan modal strategis yang harus dimiliki agar pilar dapat tegak berdiri sehingga dapat mewujudkan tujuan antara dan tujuan akhir Kementerian Hukum.

Berdasarkan rumah strategi Kementerian Hukum Tahun 2025-2029 tersebut, maka tujuan akhir yang ingin dicapai Kementerian Hukum adalah **"Terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi nasional"**. Terwujudnya supremasi hukum (*rule of law*) bermakna bahwa terwujudnya kondisi yang memastikan semua individu dan lembaga/organisasi, baik pemerintah maupun sektor privat, tunduk dan bertanggung jawab di hadapan hukum. Terdapat enam komponen utama supremasi hukum, yaitu:

1. Kesetaraan di hadapan hukum
2. Akuntabilitas pejabat dan Lembaga pemerintah → mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin transparansi
3. Proses penegakan hukum yang adil dan transparan
4. Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam pemerintahan
5. Kepastian hukum
6. Sistem peradilan yang independent dari berbagai intervensi kekuasaan

Sedangkan fokus pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai meliputi:

1. Menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat
2. Kepercayaan investor
3. Keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan

Sebelum tujuan akhir ini dapat terwujud, terdapat tujuan antara yang harus tercapai, yaitu **Terwujudnya kepastian hukum**. Kepastian hukum bermakna menjamin bahwa hukum diterapkan secara konsisten, dapat diprediksi dan transparan. Asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan (Fenwick, Mark; Wrba, Stefan (2016). Fenwick, Mark; Wrba, Stefan, ed. *The Shifting Meaning of Legal Certainty*. Singapore: Springer)

Dalam mencapai tujuan antara tersebut, maka terdapat empat pilar strategis yang harus dilaksanakan, meliputi:

1. Pilar 1: Penegakan Hukum yang adil dan transparan

Penegakan Hukum yang dimaksud adalah penegakan hukum sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki Kementerian Hukum, meliputi:

- a. Penegakan Hukum Pelindungan Kekayaan Intelektual
- b. Penegakan Hukum AHU (penegakan hukum lintas batas negara yang ditindaklanjuti oleh/melalui otoritas pusat, pemanfaatan satu data AHU untuk Gakkum, serta penguatan peran PPNS dalam penegakan hukum).

2. Pilar 2: Tata kelola pembentukan PUU dan pembinaan hukum nasional berkualitas

Pilar ini merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan melalui perbaikan tata kelola pembentukan PUU maupun pembinaan hukum nasional. Perbaikan tata kelola yang dimaksud mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengundangan serta analisis, evaluasi, pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan untuk memastikan manfaat PUU bagi pembangunan nasional serta memastikan tidak adanya PUU yang tumpang tindih, sehingga tidak terjadi *hyper regulation*.

3. Pilar 3: Layanan hukum dan layanan pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual berkualitas dan berorientasi kepada masyarakat

Layanan publik berkualitas menggambarkan layanan yang semakin memenuhi ekspektasi

penerima layanan dan direpresentasikan dalam bentuk peningkatan kepuasan penerima layanan. Sedangkan berorientasi kepada masyarakat bermakna bahwa layanan publik yang diberikan berorientasi kepada kepentingan masyarakat serta memprioritaskan kepentingan masyarakat. Layanan yang diberikan sesuai tugas dan fungsi Kementerian Hukum meliputi:

- a. Layanan pembinaan hukum nasional
- b. Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI)
- c. Layanan Administrasi Hukum Umum (pidana, perdata, tata negara, badan usaha, hukum internasional)
- d. Layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum

4. Pilar 4: Membangun budaya hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat dan kepatuhan hukum K/L/D

Kesadaran hukum masyarakat maupun kepatuhan hukum K/L/D menjadi faktor penting dalam mewujudkan kepastian hukum. Kesadaran hukum akan terbentuk melalui pembudayaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Membangun budaya hukum dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat tersebut meliputi:

- a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan instansi pemerintah terhadap hukum
- b. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan instansi pemerintah terhadap hukum
- c. Membentuk sikap dan perilaku Masyarakat dan instansi pemerintah terhadap hukum

Keempat pilar strategis tersebut tidak dapat berdiri kokoh tanpa landasan fondasi yang kuat.

Fondasi strategis dalam rumah strategi Kementerian Hukum ini menjadi enabler dan penggerak aktif untuk memastikan seluruh pilar dapat dilaksanakan dengan baik. Fondasi strategis tersebut terdiri atas tiga hal, yaitu:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Nasional

Modal manusia merupakan hal penting dalam pengembangan organisasi. Perubahan paradigma pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dari faktor produksi menjadi aset penting akan mempengaruhi pengelolaan SDM ke depan. Fondasi ini menekankan peran pentingnya pengelolaan SDM Hukum sebagai modal manusia (*human capital*) dalam melaksanakan seluruh pilar strategis. Pengembangan SDM hukum nasional meliputi:

- a. Pengembangan kompetensi SDM ASN Kementerian Hukum
- b. Pengembangan kompetensi SDM ASN K/L/D di bidang hukum
- c. Pengembangan SDM non ASN bidang hukum
- d. Pengelolaan pendidikan tinggi vokasi bidang hukum (Politeknik Pengayoman)

2. Implementasi Strategi dan Kebijakan Hukum Nasional

Strategi dan kebijakan hukum nasional yang berkualitas serta efektif akan menjadi penopang seluruh pilar strategis. Strategi yang tepat disertai dengan kebijakan publik yang bermanfaat dapat mengakselerasi pelaksanaan pilar strategis dalam mewujudkan kepastian hukum. Implementasi strategi dan kebijakan hukum nasional meliputi:

- a. Keselarasan strategis dalam perencanaan dan penerapan strategi dan kebijakan bidang hukum
- b. Analisis manfaat kebijakan yang dikeluarkan dalam pembangunan nasional
- c. Pengawasan kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan hukum

3. Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum

Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum merupakan faktor penting lainnya dalam mewujudkan *good government governance* sehingga birokrasi Kementerian Hukum dapat berjalan dengan baik, profesional, transparan dan akuntabel.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum disusun dengan mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang tertuang dalam Rancangan RPJMN 2025-2029 dan RPJPN 2025-2045. Berdasarkan Rumah Strategi Kementerian Hukum periode 2025-2029 yang telah diuraikan sebelumnya, berikut adalah arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum Tahun 2025-2029:

1. Arah kebijakan 1: Pembangunan budaya hukum dalam membentuk masyarakat sadar hukum

a. Strategi 1.1: Meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta kepatuhan hukum masyarakat

Strategi ini menekankan pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum yang direpresentasikan dalam kepatuhan terhadap hukum. Semakin meningkatnya pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum sehingga kesadaran hukum masyarakat akan meningkat.

b. Strategi 1.2: Meningkatkan kepatuhan hukum instansi pemerintah dan badan hukum

Pembentukan masyarakat sadar hukum juga sangat dipengaruhi oleh kepatuhan hukum instansi pemerintah maupun badan hukum. Strategi ini fokus dalam melakukan pembinaan kepatuhan hukum instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta badan hukum.

2. Arah kebijakan 2: Pembangunan hukum nasional berkepastian dan berkeadilan

a. Strategi 2.1: Pembentukan hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip kepastian hukum dan mengakomodir kebutuhan masyarakat

Pembangunan hukum dilakukan dalam mewujudkan kepastian hukum dan meningkatkan rasa keadilan bagi masyarakat. Salah satu faktor utama dalam pembangunan hukum adalah pembentukan hukum yang selaras dengan prinsip tersebut. Strategi ini fokus pada pembentukan hukum yang selaras dengan prinsip-prinsip kepastian hukum dan mengakomodir kebutuhan masyarakat. Pembentukan hukum yang dimaksud meliputi perencanaan hukum, perancangan hukum, hingga

implementasi hukum sebagai dasar penegakan hukum berkeadilan.

b. Strategi 2.2: Penegakan hukum yang adil dan transparan

Strategi ini menekankan pada penegakan hukum sesuai kewenangan Kementerian Hukum secara adil dan transparan. Penegakan hukum yang adil bermakna bahwa penegakan hukum tidak boleh pandang bulu. Penegakan hukum yang transparan bermakna bahwa proses penegakan hukum harus transparan, sehingga tidak menimbulkan prasangka.

Penegakan Hukum sesuai kewenangan Kementerian Hukum yang dimaksud, meliputi:

- 1) Penegakan hukum perlindungan Kekayaan Intelektual
- 2) Penegakan hukum AHU (penegakan hukum lintas batas negara yang ditindaklanjuti oleh/melalui otoritas pusat, pemanfaatan satu data AHU untuk Gakkum, serta penguatan peran PPNS dalam penegakan hukum)

c. Strategi 2.3: Optimasi layanan hukum Kementerian Hukum dalam mewujudkan kepastian hukum

Layanan hukum Kementerian Hukum juga merupakan faktor penting dalam mewujudkan kepastian hukum. Untuk itu, maka strategi ini akan fokus pada peningkatan kualitas layanan hukum dalam mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat.

Layanan hukum yang diberikan meliputi:

- 1) Layanan pembinaan hukum nasional
- 2) Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI)
- 3) Layanan Administrasi Hukum Umum (pidana, perdata, tata negara, badan usaha, hukum internasional)
- 4) Layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum

d. Strategi 2.4: Meningkatkan pemanfaatan kekayaan intelektual dan kemudahan berusaha

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan aset yang harus dilindungi dan dimanfaatkan sehingga mampu memberikan nilai ekonomi bagi pemiliknya. Selain itu, layanan administrasi badan usaha yang semakin baik akan berdampak terhadap kemudahan berusaha sehingga meningkatkan aktivitas usaha masyarakat. Kedua hal ini dapat memicu peningkatan ekonomi nasional di berbagai sektor. Oleh karena itu, maka strategi ini akan fokus dalam meningkatkan pemanfaatan kekayaan intelektual dan kemudahan berusaha, sehingga dapat mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

3. Arah kebijakan 3: Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Hukum yang Baik, Transparan, Akuntabel dan Profesional

a. Strategi 3.1: Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum yang dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat

Strategi ini fokus pada pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Hukum, baik

reformasi birokrasi general maupun reformasi birokrasi tematik yang menjadi mandat setiap tahunnya. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum tentunya membutuhkan sinergi seluruh UKE I agar mendapatkan hasil yang optimal dalam mewujudkan birokrasi yang baik, transparan, akuntabel dan profesional.

Dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi, Kementerian Hukum menetapkan program dan kegiatan sebagai penjabaran detail atas arah kebijakan dan strategi berdasarkan rumah strategi Kementerian Hukum. Program dan kegiatan tersebut adalah:

1. **135.BB - Program Pembentukan Regulasi**, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:
 - a. 7123 - Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan
 - b. 7124 - Litigasi dan Nonlitigasi Peraturan Perundang-undangan
 - c. 7125 - Perancangan Peraturan Perundang-undangan
 - d. 7126 - Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan
 - e. 7127 - Harmonisasi Peraturan Perundangan-undangan Bidang Polhukhankampemimipas dan Komdigi
 - f. 7128 - Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Masyarakat
 - g. 7129 - Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah
 - h. 7131 - Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional
 - i. 7132 - Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional
 - j. 7133 - Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah
2. **135.BF – Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:
 - a. 7106 - Administrasi Otoritas Pusat dan Hukum Internasional
 - b. 7107 - Administrasi Hukum Perdata
 - c. 7108 - Administrasi Hukum Pidana
 - d. 7109 - Administrasi Hukum Tata Negara
 - e. 7110 - Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah
 - f. 7111 - Penyelenggaraan Teknologi Informasi Administrasi Hukum Umum
 - g. 7112 - Administrasi Badan Usaha
 - h. 7115 - Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Desain Industri
 - i. 7116 - Penyelenggaraan Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi Kekayaan Intelektual
 - j. 7117 - Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis
 - k. 7118 - Penyelenggaraan Sistem Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang

- l. 7119 - Penyelenggaraan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual
 - m. 7120 - Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual
 - n. 7121 - Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah
 - o. 7134 - Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN
 - p. 7135 - Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum
 - q. 7136 - Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah
3. **135.WA - Program Dukungan Manajemen**, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:
- a. 7092 - Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama
 - b. 7093 - Pengelolaan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum
 - c. 7094 - Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Hukum
 - d. 7095 - Perencanaan dan Organisasi
 - e. 7096 - Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Hukum
 - f. 7097 - Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan Kementerian Hukum
 - g. 7098 - Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum
 - h. 7099 - Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum
 - i. 7100 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I
 - j. 7101 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II
 - k. 7102 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III
 - l. 7103 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV
 - m. 7104 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V
 - n. 7105 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen Kementerian Hukum
 - o. 7130 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PP
 - p. 7113 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya BHP
 - q. 7114 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen AHU
 - r. 7122 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kekayaan Intelektual
 - s. 7137 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN
 - t. 7138 - Dukungan Manajemen Badan Strategi Kebijakan Hukum
 - u. 7139 - Analisis Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan
 - v. Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
 - w. 7140 - Analisis Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum
 - x. 7141 - Analisis Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum
 - y. 7142 - Analisis Strategi Evaluasi Kebijakan Hukum dan Publikasi Hasil Analisis Kebijakan
 - z. 7143 - Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah
 - aa. 7144 - Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan

- bb. 7145 - Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional
- cc. 7146 - Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Aparatur
- dd. 7147 - Penyelenggaraan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan
- ee. 7148 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPSDM Hukum
- ff. 7149 - Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur di Wilayah

3.3 Kerangka Regulasi

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN Nomor 10 Tahun 2023, kerangka regulasi merupakan gambaran umum yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya. Kerangka regulasi juga merupakan penjabaran peranan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian/Lembaga serta mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional pada RPJMN. Kerangka regulasi disusun sebagai bentuk operasionalisasi dari arah kebijakan Kementerian/Lembaga. Kerangka regulasi pada Rencana Strategis K/L memuat kebutuhan regulasi, antara lain Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri/Lembaga.

Berdasarkan analisis dan Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan, maka kebutuhan regulasi dalam mendukung pelaksanaan arah kebijakan, strategi, program, kegiatan Kementerian Hukum beserta turunannya adalah:

1. Undang-Undang dan Rancangan Undang-Undang (RUU)

- a. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- b. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
- c. RUU tentang badan usaha
- d. RUU tentang jaminan benda bergerak
- e. RUU tentang hukum perdata internasional
- f. RUU tentang grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi
- g. RUU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- h. RUU tentang pembinaan hukum nasional
- i. RUU pembentukan peraturan perundang-undangan (penggantian UU 12/2011)
- j. RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- k. RUU perampasan aset terkait dengan tindak pidana
- l. RUU tentang hukum acara perdata
- m. RUU tentang narkoba dan psikotropika
- n. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- o. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- p. RUU tentang indikasi geografis
- q. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

- r. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek
- s. RUU tentang kekayaan intelektual komunal

2. Peraturan Pemerintah (PP) dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)

- a. RPP tentang perubahan atas PP No 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP No 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
- b. Perubahan PP 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PUU
- c. RPP tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat
- d. RPP tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan bagi orang dan korporasi
- e. RPP tata cara perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana penjara 20 tahun
- f. RPP tentang penutupan konten dan/atau hak akses pengguna pelanggaran kekayaan intelektual dalam sistem elektronik

3. Peraturan Presiden dan Rancangan Peraturan Presiden

- a. RPerpres tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional

4. Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) dan Rancangan Peraturan Menteri Hukum (RPermenkum)

- a. RPermenkum tentang tata cara pelaporan wasiat dan permohonan penerbitan surat keterangan wasiat secara elektronik
- b. RPermenkum tentang penetapan, pembinaan, dan pengawasan organisasi notaris
- c. RPermenkum tentang syarat dan tata cara pengangkatan, cuti, perpindahan, pemberhentian, dan perpanjangan masa jabatan notaris
- d. RPermenkum tentang perubahan atas Permenkumham 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah
- e. RPermenkum tentang perubahan atas Permenkumham 19/2020 tentang Legalisasi Tanda Tangan Pejabat pada Dokumen di Kemenkumham
- f. RPermenkum tentang persekutuan perdata, persekutuan firma, persekutuan komanditer
- g. RPermenkum tentang perubahan atas Permenkumham 17/2017 tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan
- h. RPermenkum tentang penyusunan dan evaluasi proses bisnis
- i. RPermenkum tentang penyusunan NSPK (SOP)
- j. RPermenkum tentang perubahan atas Permenkumham Tentang Sistem Kerja
- k. RPermenkum tentang tunjangan kinerja
- l. RPermenkum tentang pedoman dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik
- m. RPermenkum tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025-2029
- n. RPermenkum SOTK Poltek PIN

- o. RPermenkum statuta
- p. Reviu Permenkumham 22/2022
- q. RPermenkum 57 tentang penanganan laporan pengaduan di lingkungan Kementerian Hukum
- r. RPermenkum 58 tentang pengendalian gratifikasi
- s. RPermenkum tentang UKI
- t. RPermenkum tentang pungutan liar
- u. RPermenkum tentang *roadmap* budaya anti korupsi
- v. RPermenkum 3/2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum
- w. RPermenkum 8/2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Infromasi Hukum
- x. RPermenkum tentang audit hukum
- y. RPermenkum tentang pedoman analisis dan evaluasi hukum
- z. Rancangan perubahan Permenkumham Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum
- aa. RPermenkum tentang perencanaan legislasi nasional undang-undang, program penyusunan peraturan pemerintah/ peraturan presiden, serta produk hukum lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah
- bb. RPermenkum tentang penyelarasan naskah akademik
- cc. RPermenkum tentang harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan, ini mencakup regulasi pusat dan daerah
- dd. Penyempurnaan atau perubahan Permenkumham 23/2023
- ee. RPermenkum tentang penerjemahan resmi peraturan perundang-undangan
- ff. RPermenkum tentang pedoman penanganan pengujian UU di MA dan jawaban termohon pengujian PUU dibawah UU di MA oleh pemerintah
- gg. RPermenkum tentang penggunaan keterangan ahli/saksi
- hh. Revisi Permenkumham Nomor 57 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kemenkum
- ii. Revisi Permenkumham Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemenkumham
- jj. RPermenkum tentang unit kepatuhan internal di lingkungan Kementerian Hukum
- kk. Revisi Permenkumham Nomor 38 Tahun tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Hukum
- ll. RPermenkum tentang tata kelola kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum

3.4 Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN Nomor 10 Tahun 2023, kerangka kelembagaan merupakan Kebutuhan fungsi dan struktur organisasi, tata laksana antar unit organisasi dan

pengelolaan sumber daya manusia termasuk di dalamnya kebutuhan sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran strategis. Kebutuhan kerangka kelembagaan disusun berdasarkan permasalahan struktur organisasi yang ada saat ini, kemudian ditentukan rekomendasi desain kriteria organisasi dan kebutuhan SDMASN dalam menjalankan desain kriteria organisasi tersebut. Berdasarkan FGD yang dilakukan, maka desain kriteria organisasi Kementerian Hukum yang ideal dalam mendukung pelaksanaan arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum Tahun 2025-2029 dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Badan Pembinaan Hukum Nasional

Permasalahan dan desain kriteria organisasi dalam perspektif Badan Pembinaan Hukum Nasional dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4.1 Desain Kriteria Kementerian Hukum dalam perspektif BPHN

No	Permasalahan SOTK saat ini	Desain kriteria organisasi yang dibutuhkan
1	Sebagian besar mandat RPJMN terkait pembangunan bidang hukum pada Lampiran III Perpres Nomor 12 Tahun 2025 diturunkan menjadi tanggung jawab BPHN: a. Indeks Budaya Hukum b. Indeks Materi Hukum (kontribusi pemantauan/peninjauan dan Anev PUU) Sedangkan berdasarkan Perpres Nomor 155 Tahun 2024 maupun Permenkum Nomor 1 Tahun 2024, BPHN merupakan unsur pendukung.	Butuh unsur pelaksana yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan hukum nasional dalam mewujudkan Indeks Budaya Hukum serta berkontribusi dalam mewujudkan Indeks Materi Hukum dalam Pilar IPH.
2	Ada potensi irisan antara tugas pusat P4HN dengan Pusat Analisis Evaluasi Hukum terkait dengan obyek pemantauan peninjauan dan Anev PUU.	Perlu dipertimbangkan untuk digabungkan tugas Pusat P4HN dengan Pusat Analisis Evaluasi Hukum terkait.
3	Ada potensi irisan antara tugas pusat layanan literasi hukum dan pembinaan JDIHN dengan pusat pembudayaan dan bantuan hukum terkait dengan layanan literasi hukum.	Perlu dipertimbangkan untuk menggabungkan tugas layanan literasi hukum pada satu unit kerja yang sama.
4	Bagian program dan pelaporan menjalankan beberapa fungsi.	Dibutuhkan desain organisasi kesekretariatan:
5	Perencanaan serta evaluasi dan pelaporan dilakukan oleh bagian yang sama (tidak ada <i>impartiality</i>)	a. Unit kerja dengan fungsi perencanaan program b. Unit kerja dengan fungsi monitoring, evaluasi dan pelaporan c. Unit kerja dengan fungsi pengelolaan SDM d. Unit kerja dengan fungsi keuangan e. Unit kerja dengan fungsi umum

2. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Permasalahan dan desain kriteria organisasi dalam perspektif Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4.2 Desain Kriteria Kementerian Hukum dalam perspektif Ditjen PP

No	Permasalahan SOTK saat ini	Desain kriteria organisasi yang dibutuhkan
1	Desain struktur organisasi Ditjen PP disusun berdasarkan proses, sehingga: a. Ketergantungan dalam penyelesaian tugas antar satu direktorat dengan direktorat lain b. Penyelesaian satu pembentukan PUU tidak bisa selesai pada satu unit kerja c. Kinerja masing-masing unit eselon II lebih ke arah <i>output</i>, sulit menentukan <i>immediate outcome</i> untuk kinerja direktorat	Dibutuhkan adanya penyesuaian desain organisasi Ditjen PP berdasarkan sektor pembangunan yang dilayani Misal: a. Dit. Pembentukan PUU sektor hukum, peradilan, HAM, imigrasi, pemasyarakatan, politik, pemerintahan, agama, pertahanan, keamanan, komunikasi, informasi dan digitalisasi b. Dit. Pembentukan PUU sektor pendidikan, riset, geospasial, meteorologi, klimatologi, geofisika, standardisasi, ketenaganukliran, dan keantariksaan. c. Dit. Pembentukan PUU sektor ketenagakerjaan, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan kesejahteraan rakyat lainnya d. Dit. Pembentukan PUU sektor e. Dit. Pembentukan PUU kebudayaan, SDM, remunerasi, kelembagaan, pemuda, olahraga, pariwisata, pekerjaan umum, perumahan rakyat, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, energi, sumber daya mineral, kelautan, pangan, karantina, pertanian, agraria, tata ruang, infrastruktur, perindustrian, perdagangan, ekonomi kreatif, kawasan ekonomi khusus f. Dit. Pembentukan PUU moneter, jasa keuangan, badan usaha milik negara, investasi/penanaman modal, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, perencanaan pembangunan nasional, fiskal Masing-masing direktorat akan menangani perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengundangan.

3. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Permasalahan dan desain kriteria organisasi dalam perspektif Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4.3 Desain Kriteria Kementerian Hukum dalam perspektif Ditjen KI

No	Permasalahan SOTK saat ini	Desain kriteria organisasi yang dibutuhkan
1	Pembentukan tim kerja masih dilakukan berdasarkan <i>self-assessment</i> → belum berdasarkan analisis beban kerja (ABK).	Perlu penataan ulang tim kerja berdasarkan beban kerja.
2	Garis koordinasi di seluruh unit teknis	Dibutuhkan penguatan/kejelasan terkait

- | | | |
|---|--|--|
| | dengan pihak eksternal/ <i>stakeholder</i> (K/L/pemda, masyarakat) terbatas karena tidak memiliki kewenangan. | tusi “koordinasi” dengan pihak eksternal Kementerian Hukum. |
| 3 | Ditjen KI belum memiliki tusi terkait valuasi (penilai) KI dalam mendukung komersialisasi KI (tambahan dasar hukum Ditjen KI sebagai valuator KI → PP 24/2022 peraturan pelaksanaan UU 24/2019 tentang ekraf). | Dibutuhkan penyesuaian struktur terkait adanya fungsi valuasi KI. |
| 4 | Aspirasi masyarakat: layanan KI diharapkan dapat menjangkau wilayah yang jauh dari ibu kota provinsi. | Dibutuhkan unit layanan per rezim KI berdasarkan prioritas maupun unit kerja KI di wilayah yang jauh dari ibu kota provinsi untuk layanan perlindungan dan pemanfaatan KI. |
| 5 | Belum ada unit kerja khusus yang menangani perlindungan maupun pemanfaatan KI di luar negeri untuk produk asli Indonesia. | Perlu unit kerja khusus yang menangani perlindungan maupun pemanfaatan KI di luar negeri untuk perlindungan dan pemanfaatan KI produk asli Indonesia di luar negeri. |

4. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Permasalahan dan desain kriteria organisasi dalam perspektif Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.4 Desain Kriteria Kemenkum dalam perspektif Ditjen AHU

No	Permasalahan SOTK saat ini	Desain kriteria organisasi yang dibutuhkan
1	Kementerian Hukum memiliki kewenangan sebagai Central Authority, namun CA ditangani oleh unit eselon II di Ditjen AHU → perlu ada penguatan juga terkait CA dalam masalah perdata maupun penambahan CA dalam masalah pidana.	Butuh Unit Eselon I khusus sebagai Central Authority.
2	Saat ini secara struktural BHP masih berada di bawah koordinasi Dit. Perdata, sehingga rantai komando terlalu panjang.	Perlu penguatan BHP menjadi UPT di bawah Ditjen AHU.
3	Kebutuhan terhadap fungsi dan layanan BHP di berbagai wilayah Indonesia → saat ini hanya ada 5 BHP yang melayani 38 provinsi, dan pembagian wilayah kerja di tiap BHP tidak merata.	Penguatan organisasi BHP → menambah jumlah BHP di wilayah atau penambahan fungsi BHP pada Kantor Wilayah.
4	Terdapat perbedaan pembagian tusi di struktur pada 5 Kepala Seksi BHP.	Penyeragaman tusi di struktur pada 5 BHP.
5	Atase hukum hanya ada di Malaysia, sedangkan permasalahan hukum WNI di luar negeri tersebar di beberapa negara.	Perlu ada penambahan atase hukum di negara lain dengan permasalahan hukum yang tinggi.
6	Saat ini secara anggaran atase hukum berada di bawah Dit. OPHI, sehingga rantai komando terlalu panjang.	Perlu penguatan atase hukum menjadi satker anggaran di bawah Ditjen AHU.

5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum

Permasalahan dan desain kriteria organisasi dalam perspektif Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.5 Desain Kriteria Kementerian Hukum dalam perspektif BPSDM

No	Permasalahan SOTK saat ini	Desain kriteria organisasi yang dibutuhkan
1	Permenkumham 08/18 (SOTK) pasal 1 ayat 1: diksi “melalui kepala divisi administrasi” → seolah Badiklat menjadi UPT milik Kantor Wilayah Kementerian Hukum, sementara Badiklat merupakan UPT dan berada di bawah BPSDM Kementerian Hukum.	Dibutuhkan perubahan Permenkumham 08/18 (SOTK) pasal 1 ayat 1: diksi “melalui kepala divisi administrasi” dihapus.
2	Pusbanglat fungsional kesulitan mendapatkan peserta pelatihan penjenjangan jabatan fungsional karena adanya kebijakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa kenaikan jenjang jabatan fungsional cukup melalui uji kompetensi dan tidak perlu melakukan diklat → ada kemungkinan pelatihan fungsional ini akan dihapus dan dijadikan pelatihan teknis.	a. Dibutuhkan Unit Eselon II yang menangani sertifikasi dan uji kompetensi b. Dibutuhkan Unit Eselon II yang menangani penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan bidang hukum
3	Saat ini BPSDM belum memiliki unit kerja yang memiliki tuisi untuk menangani sertifikasi dan penjaminan mutu diklat.	Perlu unit kerja (pusat) untuk menangani sertifikasi dan penjaminan mutu diklat.
4	BPSDM Kementerian baru saja merilis Politeknik Pengayoman Indonesia yang saat ini hanya memiliki program terkait masyarakat dan keimigrasian saja. Sedangkan Imigrasi dan Pemasarakatan sudah menjadi Kementerian tersendiri.	Dibutuhkan program baru terkait administrasi hukum (KI dan AHU) dan pembentukan PUU (PP dan BPHN).
5	Puspenkom ada tuisi terkait pengelolaan TI, sehingga menambah beban kerja Puspenkom.	Tuisi pengelolaan TI sebaiknya dipindahkan ke pelaksana tuisi dukungan manajemen.
6	Adanya potensi peningkatan permintaan pelatihan bidang hukum di seluruh wilayah NKRI, sehingga permintaan pelatihan bidang hukum berpotensi meningkat.	a. Dibutuhkan pemetaan ulang area kerja balai diklat b. Dibutuhkan penambahan balai diklat berdasarkan permintaan pelatihan bidang hukum

6. Badan Strategi Kebijakan Hukum

Permasalahan dan desain kriteria organisasi dalam perspektif Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kementerian Hukum dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.6 Desain Kriteria Kemenkum dalam perspektif BSK

No	Permasalahan SOTK saat ini	Desain kriteria organisasi yang dibutuhkan
1	Tuisi BSK terkait pelaksanaan analisis kebijakan masih terbatas di lingkungan internal Kementerian Hukum saja → <i>supporting unit</i> hanya di UKE I Kementerian Hukum.	Dibutuhkan transformasi peran BSK hukum menjadi pengampu kebijakan melalui penerapan teknologi hukum.
2	Untuk meningkatkan kualitas kebijakan, diperlukan kolaborasi dengan UKE I dan <i>stakeholder</i> terkait dalam merumuskan kebijakan.	Diperlukan fungsi “laboratorium kebijakan” yang merupakan wadah untuk melakukan koordinasi dan kolaborasi dalam perumusan kebijakan di lingkup

- | | | |
|---|--|---|
| 3 | Fungsi BSK di wilayah (Kantor Wilayah) dilakukan oleh unit teknis Divisi Pembentukan PUU dan Pembinaan Hukum (P3H) sementara di pusat dilakukan oleh BSK melalui dukungan manajemen. | Kementerian Hukum
Diperlukan kalibrasi tusi di unit kerja di Kantor Wilayah terkait pelaksanaan tusi BSK di wilayah. |
| 4 | BSK masih kekurangan JF Analis Kebijakan. | Diperlukan JF Analis Kebijakan. |

7. Sekretariat Jenderal

Permasalahan dan desain kriteria organisasi dalam perspektif Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dapat dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3.7 Desain Kriteria Kemenkum dalam perspektif Setjen

No	Permasalahan SOTK saat ini	Desain kriteria organisasi yang dibutuhkan
1	Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional (JF) di Kementerian Hukum masih dilakukan secara parsial, tidak terpusat di Biro SDM Kementerian Hukum.	Dibutuhkan Unit Eselon III yang khusus menangani pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional (JF) di Biro SDM Kementerian Hukum.
2	Belum ada unit kerja khusus yang menangani kesejahteraan SDM.	Dibutuhkan Unit Eselon III yang khusus menangani pengelolaan kesejahteraan SDM, termasuk pengelolaan program purna bakti
3	Belum ada unit kerja khusus yang menangani reward and punishment terkait kinerja dan penegakan kode etik pegawai.	Dibutuhkan Unit Eselon III yang khusus menangani reward and punishment terkait kinerja dan penegakan kode etik pegawai di Biro SDM.
4	Belum ada unit kerja khusus yang menangani pengelolaan informasi dan dokumentasi, hukum dan kerjasama secara terpisah, mengingat ketiga bidang ini penting dan memiliki rumpun pekerjaan yang berbeda.	a. Butuh Unit Kerja Eselon III yang menangani layanan administrasi kerja sama b. Butuh Unit Kerja Eselon III yang menangani layanan hukum internal Kementerian Hukum c. Butuh Unit Kerja Eselon III yang menangani informasi dan kehumasan, termasuk pengelolaan media
5	Sekretariat Jenderal memiliki BMN dengan jumlah yang banyak dan nilai yang tinggi. Saat ini belum ada unit khusus yang menangani BMN di Sekretariat Jenderal.	Dibutuhkan Unit Kerja Eselon III yang menangani pengelolaan BMN di lingkungan Sekretariat Jenderal melalui Biro Umum.

Berdasarkan hasil analisis kerangka kelembagaan di lingkup Kementerian Hukum, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya revitalisasi organisasi Kementerian Hukum, yaitu:

1. Dibutuhkan penguatan masing-masing UKE I dalam memperkuat positioning Kementerian Hukum pasca transformasi dari Kementerian Hukum dan HAM
2. Dibutuhkan lima unsur pelaksana:
 - a. UKE I Bidang Otoritas Pusat dan Hukum Internasional
 - b. UKE I Bidang Peraturan Perundang-undangan (perencanaan, penyusunan, pembahasan dan pengundangan peraturan perundang-undangan nasional)
 - c. UKE I Bidang Pembinaan Hukum Nasional (termasuk pembudayaan hukum, bantuan

- hukum, pengelolaan JDIH, literasi hukum, pemantauan dan peninjauan PUU serta analisis dan evaluasi hukum nasional)
- d. UKE I Bidang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual
- e. UKE I Bidang Administrasi Hukum Umum
- 3. Dibutuhkan empat unsur pendukung dan manajemen:
 - a. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Hukum
 - b. Badan Strategi Kebijakan dan Penerapan Teknologi Hukum
 - c. Sekretariat Jenderal
 - d. Inspektorat Jenderal
 - e. Dibutuhkan Unit Layanan per rezim KI berdasarkan prioritas maupun Unit Kerja KI di wilayah yang jauh dari ibu kota provinsi untuk layanan perlindungan dan pemanfaatan KI
 - f. Perlu unit kerja khusus yang menangani perlindungan maupun pemanfaatan KI di luar negeri untuk perlindungan dan pemanfaatan KI produk asli Indonesia di luar negeri

3.5 Strategi Kantor Wilayah

Sebagai instansi vertikal yang menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara wajib memastikan seluruh kebijakan nasional di bidang hukum dapat diimplementasikan secara konsisten, berkualitas, dan sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah. Oleh karena itu, arah dan strategi kebijakan Kantor Wilayah dalam periode 2025–2029 merupakan turunan langsung dari arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum, yang berfokus pada dua tujuan utama: penguatan pembangunan hukum dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi.

Arah dan strategi kebijakan berikut mencerminkan peran Kantor Wilayah sebagai garda terdepan Kementerian Hukum untuk memastikan bahwa kebijakan pusat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan di Provinsi Maluku Utara.

Arah Kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara

1. Arah Kebijakan Penguatan Pembangunan Hukum di Wilayah

Arah kebijakan ini merupakan implementasi langsung dari tujuan nasional untuk meningkatkan pembangunan hukum. Kantor Wilayah berperan memastikan seluruh aspek pelayanan dan pembinaan hukum berjalan efektif dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian Indeks Pembangunan Hukum (IT 1.1) di tingkat nasional.

Arah kebijakan ini diarahkan untuk:

- a. Memperkuat kualitas regulasi daerah agar selaras dengan hukum nasional.
- b. Memastikan akses masyarakat terhadap layanan hukum yang cepat, sederhana, dan transparan.
- c. Mendorong peningkatan perlindungan dan penegakan hak melalui layanan KI dan

bantuan hukum.

- d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan hukum di daerah melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya.
- e. Memperluas penyebaran informasi hukum melalui JDIHN yang terintegrasi, akurat, dan mudah diakses.

Dengan arah kebijakan ini, Kantor Wilayah menjadi penggerak utama pembangunan hukum di Maluku Utara, sehingga hasilnya mendukung capaian target pembangunan hukum nasional.

2. Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi

Arah kebijakan ini selaras dengan tujuan Kementerian Hukum untuk meningkatkan kualitas implementasi Reformasi Birokrasi, yang diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi (IRB 2.1). Sebagai instansi vertikal, Kantor Wilayah bertanggung jawab memastikan standar reformasi birokrasi yang ditetapkan Kementerian berjalan efektif di setiap lini layanan dan administrasi.

Arah kebijakan ini diarahkan untuk:

- a. Mewujudkan tata kelola yang bersih, profesional, dan akuntabel.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
- c. Menginternalisasikan budaya kerja PASTI dan BerAKHLAK dalam seluruh aktivitas organisasi.
- d. Memperkuat integritas pegawai melalui pengawasan, pengendalian intern, dan pembinaan etika.
- e. Menyederhanakan proses bisnis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan hukum di wilayah.

Arah kebijakan ini menempatkan Kantor Wilayah sebagai pelaksana strategis reformasi birokrasi Kementerian di tingkat wilayah.

Strategi Kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara

1. Strategi Penguatan Pembangunan Hukum

- a. Meningkatkan Mutu Fasilitas dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah
 - 1) Menyediakan pendampingan teknis penyusunan raperda dan naskah akademik.
 - 2) Meningkatkan peran perancang peraturan dalam harmonisasi peraturan daerah.
 - 3) Memperkuat koordinasi substantif dengan pemda dan instansi sektoral.
- b. Mengoptimalkan Layanan Administrasi Hukum Umum (AAU)
 - 1) Memperluas pemanfaatan layanan AAU Online di seluruh wilayah provinsi.
 - 2) Menjamin layanan legalisasi, perseroan, dan pencatatan berjalan sesuai standar nasional.
 - 3) Meningkatkan kecepatan layanan melalui simplifikasi prosedur.
- c. Mempercepat Perlindungan Kekayaan Intelektual

- 1) Melaksanakan diseminasi KI untuk UMKM, pelaku industri daerah, dan akademisi.
 - 2) Menyediakan pendampingan teknis permohonan KI.
 - 3) Mengidentifikasi potensi pelanggaran KI di wilayah dan melakukan advokasi pencegahan.
- d. Memperluas Akses Bantuan Hukum
- 1) Meningkatkan pembinaan OBH agar pelayanan litigasi dan nonlitigasi semakin berkualitas.
 - 2) Mengoptimalkan distribusi bantuan hukum ke wilayah kepulauan yang sulit dijangkau.
 - 3) Memastikan layanan bantuan hukum tepat sasaran dan transparan.
- e. Memperkuat Pengelolaan JDIHN di Wilayah
- 1) Meningkatkan kualitas JDIH Kanwil serta pembinaan JDIH kabupaten/kota.
 - 2) Menjamin integrasi data hukum daerah ke dalam jaringan nasional.
 - 3) Mempromosikan kemudahan akses informasi hukum bagi masyarakat dan pemda.
- f. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat
- 1) Memperluas pembinaan desa/kelurahan sadar hukum.
 - 2) Melaksanakan penyuluhan hukum berbasis isu strategis lokal.
 - 3) Bekerja sama dengan sekolah, kampus, dan komunitas masyarakat.

2. Strategi Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
- 1) Menerapkan standar layanan publik yang sederhana, transparan, dan cepat.
 - 2) Memperkuat survei kepuasan masyarakat dan tindak lanjutnya.
 - 3) Mengembangkan inovasi layanan berbasis digital sesuai standar Kementerian.
- b. Mendorong Transformasi Digital di Lingkungan Kanwil
- 1) Mengoptimalkan e-office, sistem monitoring kinerja, SIMPEG, dan aplikasi nasional lain.
 - 2) Memperbaiki infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung layanan hukum.
 - 3) Membangun sistem data terintegrasi untuk penyederhanaan administrasi.
- c. Memperkuat Kompetensi dan Profesionalitas SDM
- 1) Menyelenggarakan diklat teknis perancang peraturan, ahli layanan publik, dan analis hukum.
 - 2) Mendorong sertifikasi profesi pegawai sesuai kebutuhan pelayanan hukum.
 - 3) Melaksanakan manajemen talenta untuk mendukung pengembangan karier pegawai.
- d. Memperkuat Integritas melalui Implementasi PASTI dan BerAKHLAK
- 1) Menjadikan nilai PASTI dan BerAKHLAK sebagai pedoman etika dan perilaku pegawai.
 - 2) Mendorong pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

- 3) Mengintensifkan pengawasan internal dan pencegahan korupsi.
- e. Memperkuat Akuntabilitas dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran
 - 1) Menerapkan perencanaan anggaran berbasis kinerja dan berbasis data.
 - 2) Mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk program prioritas pembangunan hukum.
 - 3) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja sesuai standar Kementerian.
- f. Meningkatkan Efektivitas Monitoring dan Evaluasi
 - 1) Mengembangkan mekanisme monev kinerja berbasis data *real-time*.
 - 2) Menjamin konsistensi pelaporan kinerja sesuai indikator nasional.
 - 3) Memastikan seluruh strategi dan kegiatan berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan Kementerian.

Arah dan strategi kebijakan ini menegaskan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara bertindak sebagai pelaksana utama kebijakan Kementerian Hukum di tingkat wilayah. Dengan fokus pada pembangunan hukum dan reformasi birokrasi, Kantor Wilayah diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target nasional, meningkatkan kualitas pelayanan hukum, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, modern, dan berintegritas di Maluku Utara.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara merupakan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan di dalam lingkungan Kementerian Hukum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kementerian Hukum menyusun satu SS teknis yaitu: Terwujudnya kepastian hukum di seluruh wilayah NKRI dan satu SS dukungan manajemen yaitu: Terwujudnya Reformasi birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi. Kedua program tersebut akan dibagi menjadi beberapa program yang masing-masing memiliki sasaran, indikator, dan target kinerja yang juga akan dilaksanakan di Kantor Wilayah. Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) adalah alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian hasil *intermediate outcome level 1* dari suatu rencana strategi K/L dan merupakan representasi dari telah tercapainya suatu sasaran strategis (SS). Sedangkan untuk Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) adalah alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian *intermediate outcome level 2* dari suatu program. IKSP kemudian diturunkan menjadi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yaitu indikator keberhasilan pencapaian *output* dari suatu kegiatan. Tabel berikut memperlihatkan sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis serta target Tahun 2025 – 2029 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara.

Tabel 4.1.1 Target Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara

NO		LOKASI	Target					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029	
KEMENTERIAN HUKUM								
SS 1	Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI							Menteri Hukum
IKSS 1.1	Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum		3,39 Indeks	3,41 Indeks	3,44 Indeks	3,46 Indeks	3,49 Indeks	1 Direktorat Jenderal Admistrasi Hukum Umum 2 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 3 Badan Pembinaan Hukum Nasional 4 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
135BB - Program Pembentukan Regulasi								
SP BB 3-1	Meningkatnya Kualitas Peraturan Perundang-undangan							Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
IKP BB 3-11	Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan		3,26 Nilai	3,27 Nilai	3,28 Nilai	3,29 Nilai	3,30 Nilai	
7129	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah							Kantor Wilayah
SK 7129.1	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan PUU daerah di wilayah	Wilayah						
IKK 7129.1.1	Persentase perencanaan PUU di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum			100%	100%	100%	100%	
31	Maluku Utara							
SP BB 3-2	Terwujudnya Manfaat dan Dampak Peraturan Perundang-undangan terhadap Pembangunan Hukum Nasional							Badan Pembinaan Hukum Nasional
IKP BB 3-2.1	Persentase Peraturan Perundang-undangan yang Memberikan Manfaat dan Dampak terhadap Pembangunan Hukum Nasional		50%	50%	50%	50%	50%	
7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah							Kantor Wilayah
SK 7133.1	Terwujudnya pelaksanaan rencana tindak lanjut hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Perda							
IKK 7133.1.1	Persentase hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil		10%	15%	20%	25%	25%	
31	Maluku Utara							
135BF - Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								
SP BF 1 - 2	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Layanan AHU							Direktorat Jenderal Admistrasi Hukum Umum
IKP BF 1- 2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan AHU							
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Wilayah						Kantor Wilayah
SK 7110.1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah							
IKK 7110.1.1	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah		3,20 Indeks	3,22 Indeks	3,24 Indeks	3,26 Indeks	3,28 Indeks	
31	Maluku Utara		3,20 Indeks	3,22 Indeks	3,24 Indeks	3,26 Indeks	3,28 Indeks	

SK 7110.2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah							Kantor Wilayah
IKK 7110.2.1	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah		98,1%	98,2%	98,3%	98,4%	98,5%	
31	Maluku Utara		98,1%	98,2%	98,3%	98,4%	98,5%	
SP BF 1 - 4	Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual							Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
IKP BF 1-4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual		3,36 Indeks	3,36 Indeks	3,37 Indeks	3,38 Indeks	3,40 Indeks	
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Wilayah						Kantor Wilayah
SK 7121.1	Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah							
IKK 7121.1.1	Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan		85%	85%	85%	85%	85%	
9	Maluku Utara		85%	85%	85%	85%	85%	
SP BF 1 - 5	Terwujudnya Penegakan Hukum pelindungan Kekayaan Intelektual yang profesional							Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
IKP BF 1-5.1	Indeks Penegakan Hukum pelindungan Kekayaan Intelektual		3,05 Indeks	3,06 Indeks	3,07 Indeks	3,08 Indeks	3,09 Indeks	
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Daerah						Kantor Wilayah
SK 7121.2	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan							
IKK 7121.2.1	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani		30%	31%	32%	33%	34%	
9	Maluku Utara		30%	31%	32%	33%	34%	
SP BF 2-1	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Indonesia terhadap Kekayaan Intelektual							Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
IKP BF 2-1.1	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual		2,2 Indeks	2,4 Indeks	2,6 Indeks	2,8 Indeks	3,0 Indeks	
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Wilayah						Kantor Wilayah
SK 7121.3	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah							
IKK 7121.3.1	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah		2,30 Level	2,50 Level	2,55 Level	2,60 Level	2,65 Level	
9	Maluku Utara		2,30 Level	2,50 Level	2,55 Level	2,60 Level	2,65 Level	
SP BF 1 - 6	Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Pembinaan Hukum							Badan Pembinaan Hukum Nasional
IKP BF 1-6.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pembinaan hukum nasional		3,68 Indeks	3,71 Indeks	3,74 Indeks	3,77 Indeks	3,77 Indeks	
7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah							Kantor Wilayah
SK 7136.1	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah							
IKK 7136.1.1	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi		88.00%	89.00%	90.00%	91.00%	92.00%	
31	Maluku Utara							

SK 7136.2	Terwujudnya layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah yang berkualitas							
IKK 7136.2.1	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah		50%	70%	75%	80%	85%	
31	Maluku Utara							
SS 2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi							Menteri Hukum
IKSS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum		90,38 Indeks	90,40 Indeks	90,42 Indeks	90,44 Indeks	90,46 Indeks	1 SETJEN; 2 ITJEN; 3 BSK; 4 BPSPM; DAN 5 SESDIT/BADAN
135WA - Program Dukungan Manajemen								
SP WA 1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum							1 SETJEN; 2 ITJEN; 3 BSK; 4 BPSPM; DAN 5 SESDIT/BADAN
IKP WA 11	Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum		87,38 Indeks	87,40 Indeks	87,42 Indeks	87,44 Indeks	87,46 Indeks	
7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Daerah						Kantor Wilayah
SK 7099.1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Daerah						
IKK 7099.1.1	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK		100%	100%	100%	100%	100%	
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara		100%	100%	100%	100%	100%	
SK 7099.2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Daerah						
IKK 7099.2.1	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen		3,89 Indeks	3,90 Indeks	3,91 Indeks	3,92 Indeks	3,93 Indeks	
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara		4.00	4.01	4.02	4.03	4.04	
SP WA 2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum							Badan Strategi Kebijakan
IKP WA 21	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum		65 Indeks	67 Indeks	69 Indeks	71 Indeks	73 Indeks	
7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Daerah						Kepala Kantor Wilayah
SK 7143.1	Ditindaklanjutnya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Daerah						
IKK 7143.1.1	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah		95%	95,5%	96%	96,5%	97%	
	Maluku Utara		95%	95,5%	96%	96,5%	97%	

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara merupakan gambaran mengenai kebutuhan pendanaan secara menyeluruh untuk mencapai target sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan yang menjadi mandat Kementerian Hukum di tingkat wilayah. Pemenuhan kebutuhan pendanaan Kantor Wilayah bersumber dari APBN, khususnya melalui alokasi rupiah murni, serta dapat pula didukung oleh sumber pendanaan lain sesuai kebijakan Kementerian Hukum seperti pinjaman dan/atau hibah luar negeri (PHLN), pinjaman dan/atau hibah dalam negeri (PHDN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan/atau skema pendanaan nasional lainnya apabila ditetapkan oleh Kementerian, termasuk dukungan dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk kegiatan tertentu.

Kebutuhan anggaran tersebut harus dioptimalkan melalui penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah, seperti pelayanan hukum, pembinaan regulasi daerah, penguatan bantuan hukum, pengelolaan JDIHN, pelayanan kekayaan intelektual, serta kegiatan administrasi dan dukungan manajemen. Optimalisasi pendanaan juga perlu diselaraskan dengan kemampuan sumber daya dan pagu anggaran yang dialokasikan Kementerian Hukum kepada Kantor Wilayah setiap tahunnya.

Dengan demikian, pencapaian target *output* pada setiap program dan kegiatan diharapkan dapat terealisasi secara efektif dan proporsional sesuai dengan alokasi anggaran yang diterima Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara untuk periode lima tahun ke depan, sehingga pelaksanaan pembangunan hukum di wilayah berjalan optimal dan mendukung capaian tujuan Kementerian Hukum secara nasional. Adapun rincian target kinerja dan proyeksi kerangka pendanaan diuraikan pada Lampiran I.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara Tahun 2025-2029 ini merupakan pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan hukum dan peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkungan Kantor Wilayah selama lima tahun ke depan. Penyusunan Rencana Strategis ini telah diselaraskan dengan visi pembangunan nasional, arah kebijakan Kementerian Hukum, serta kebutuhan strategis pembangunan hukum di wilayah Maluku Utara. Oleh karena itu, Rencana Strategis ini tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga merupakan komitmen kinerja yang harus diwujudkan melalui program, kegiatan, dan langkah implementatif yang terukur.

Melalui Rencana Strategis ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara menetapkan tujuan, arah kebijakan, strategi, dan target kinerja yang berorientasi pada peningkatan pembangunan hukum serta penguatan reformasi birokrasi. Seluruh perangkat kerja di lingkungan Kantor Wilayah diharapkan mampu memahami dan menjadikan Rencana Strategis ini sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja tahunan, memastikan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini tentu tidak hanya bergantung pada komitmen internal Kantor Wilayah, tetapi juga membutuhkan dukungan dan sinergi dari pemerintah daerah, instansi vertikal lainnya, lembaga peradilan, perguruan tinggi, organisasi bantuan hukum, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Maluku Utara. Kolaborasi yang kuat akan memperkuat peran Kantor Wilayah sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dalam memberikan pelayanan hukum yang profesional, transparan, dan berintegritas kepada masyarakat.

Dengan ditetapkannya Rencana Strategis ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara berkomitmen untuk menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, responsif, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan hukum, serta berkontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di bidang hukum. Semoga Rencana Strategis ini dapat menjadi landasan yang kokoh dalam pelaksanaan tugas dan menjadi pendorong bagi peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat di wilayah Maluku Utara.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Maluku Utara



Budi Argap Situngkir, A.Md., IP., S.H., M.H.



LAMPIRAN

Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan

NO		LOKASI	Target					Kerangka Pendanaan					PENANGGUNG JAWAB
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KEMENTERIAN HUKUM								192,438,351,000	30,507,694,000	32,166,582,000	33,772,601,000	35,555,097,000	
SS 1	Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI							4,169,945,000	4,355,410,000	4,708,931,000	4,944,731,000	5,286,118,000	Menteri Hukum
IKSS 1.1	Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum		3,39 Indeks	3,41 Indeks	3,44 Indeks	3,46 Indeks	3,49 Indeks	4,169,945,000	4,355,410,000	4,708,931,000	4,944,731,000	5,286,118,000	1 Direktorat Jenderal Admistrasi Hukum Umum 2 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 3 Badan Pembinaan Hukum Nasional 4 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
135BF - Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								4,169,945,000	4,355,410,000	4,708,931,000	4,944,731,000	5,286,118,000	
SP BF 1 - 2	Meningkatnya Kepuasan Terhadap Layanan AHU							2,234,412,000	1,484,458,000	1,632,903,000	1,796,193,000	1,975,813,000	Direktorat Jenderal Admistrasi Hukum Umum
IKP BF 1- 2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan AHU		3,71 Indeks	3,72 Indeks	3,73 Indeks	3,74 Indeks	3,75 Indeks						
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Wilayah						2,234,412,000	1,484,458,000	1,632,903,000	1,796,193,000	1,975,813,000	Kantor Wilayah
SK 7110.1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah							1,208,936,000	604,468,000	664,914,000	731,405,000	804,546,000	Kantor Wilayah
IKK 7110.1.1	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah		3,20 Indeks	3,22 Indeks	3,24 Indeks	3,26 Indeks	3,28 Indeks						
7110.BAH.001	Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah		132 Layanan	132 Layanan	132 Layanan	132 Layanan	132 Layanan	1,005,388,000	502,694,000	552,963,000	608,259,000	669,085,000	
IRO	Jumlah Layanan AHU yang Diselenggarakan di Wilayah		132 Layanan	132 Layanan	132 Layanan	132 Layanan	132 Layanan						
31	Maluku Utara		4 Layanan	4 Layanan	4 Layanan	4 Layanan	4 Layanan	1,005,388,000	502,694,000	552,963,000	608,259,000	669,085,000	
7110.BAH.003	Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah		33 Dokumen					176,578,000					

IRO	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah		33 Dokumen										
31	Maluku Utara		1 Dokumen					176,578,000					
7110.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah			33 Dokumen	33 Dokumen	33 Dokumen	33 Dokumen		88,289,000	97,118,000	106,830,000	117,513,000	
IRO	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah			33 Dokumen	33 Dokumen	33 Dokumen	33 Dokumen						
31	Maluku Utara			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		88,289,000	97,118,000	106,830,000	117,513,000	
7110.BCB.001	Penanganan Perkara terkait Produk Layanan AHU di Wilayah		30 Perkara	30 Perkara	30 Perkara	30 Perkara	30 Perkara	26,970,000	13,485,000	14,833,000	16,316,000	17,948,000	
IRO	Jumlah Perkara Terkait Produk Layanan AHU di Wilayah yang Ditangani /Ditindakkan/juti		30 Perkara	30 Perkara	30 Perkara	30 Perkara	30 Perkara						
31	Maluku Utara		1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	26,970,000	13,485,000	14,833,000	16,316,000	17,948,000	
SK 7110.2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah							1,025,476,000	879,990,000	967,989,000	1,064,788,000	1,171,267,000	Kantor Wilayah
IKK 7110.2.1	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah		98,1%	98,2%	98,3%	98,4%	98,5%						
7110.BIC.001	Pengawasan Kenotariatan oleh Majelis Pengawas di Wilayah		273 Lembaga	276 Lembaga	276 Lembaga	276 Lembaga	276 Lembaga	1,025,476,000	879,990,000	967,989,000	1,064,788,000	1,171,267,000	
IRO	Jumlah Lembaga yang Menerima dan/atau Melakukan Pengawasan Kenotariatan di Wilayah		273 Lembaga	276 Lembaga	276 Lembaga	276 Lembaga	276 Lembaga						
31	Maluku Utara		4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	1,025,476,000	879,990,000	967,989,000	1,064,788,000	1,171,267,000	
SP BF 1 - 4	Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual							731,309,000	1,244,210,000	1,306,420,000	1,371,741,000	1,440,328,000	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
IKP BF 1-4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual		3,36 Indeks	3,36 Indeks	3,37 Indeks	3,38 Indeks	3,40 Indeks						
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Wilayah						731,309,000	1,244,210,000	1,306,420,000	1,371,741,000	1,440,328,000	Kantor Wilayah
SK 7121.1	Meningkatnya Layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah							731,309,000	1,244,210,000	1,306,420,000	1,371,741,000	1,440,328,000	
IKK 7121.1.1	Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan		85%	85%	85%	85%	85%						

7121.BAH.001	Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah			33 Layanan	33 Layanan	33 Layanan	33 Layanan	0	1,244,210,000	1,306,420,000	1,371,741,000	1,440,328,000	
IRO	Jumlah Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah			33 Layanan	33 Layanan	33 Layanan	33 Layanan						
9	Maluku Utara			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan		1,244,210,000	1,306,420,000	1,371,741,000	1,440,328,000	
7121.BDC.002	Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah		10348 orang					731,309,000					
IRO	Jumlah orang yang mendapatkan pendampingan layanan kekayaan intelektual di wilayah		10348 orang										
9	Maluku Utara		610 Orang					731,309,000					
SP BF 1 - 5	Terwujudnya Penegakan Hukum perlindungan Kekayaan Intelektual yang profesional							61,014,000	421,092,000	442,146,000	464,253,000	487,466,000	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
IKP BF 1-5.1	Indeks Penegakan Hukum perlindungan Kekayaan Intelektual		3,05 Indeks	3,06 Indeks	3,07 Indeks	3,08 Indeks	3,09 Indeks						
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Daerah						61,014,000	421,092,000	442,146,000	464,253,000	487,466,000	Kantor Wilayah
SK 7121.2	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan							61,014,000	421,092,000	442,146,000	464,253,000	487,466,000	
IKK 7121.2.1	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani		30%	31%	32%	33%	34%						
7121.BMA.001	Data dan Informasi Kekayaan Intelektual di Wilayah			66 data	66 data	66 data	66 data	0	421,092,000	442,146,000	464,253,000	487,466,000	
IRO	Jumlah Data dan Informasi yang Disiapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum			66 data	66 data	66 data	66 data						
9	Maluku Utara			2 data	2 data	2 data	2 data		421,092,000	442,146,000	464,253,000	487,466,000	
7121.BKB.001	Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual		96 Layanan					61,014,000	0	0	0	0	
IRO	Jumlah Laporan Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah		96 Layanan										
9	Maluku Utara		1 Layanan					61,014,000					
SP BF 1 - 6	Meningkatnya Kepuasan terhadap Layanan Pembinaan Hukum							1,143,210,000	1,205,650,000	1,327,462,000	1,312,544,000	1,382,511,000	Badan Pembinaan Hukum Nasional
IKP BF 1-6.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pembinaan hukum nasional		3,68 Indeks	3,71 Indeks	3,74 Indeks	3,77 Indeks	3,77 Indeks						
7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah							1,143,210,000	1,205,650,000	1,327,462,000	1,312,544,000	1,382,511,000	Kantor Wilayah

SK 7136.1	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah							1,033,812,000	1,074,372,000	1,169,929,000	1,123,504,000	1,155,663,000	
IKK 7136.1.1	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi		88.00%	89.00%	90.00%	91.00%	92.00%						RPJMN LAMPIRAN III
7136.QBA.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi		6263 Orang	6271 Orang	7817 Orang	9305 Orang	9305 Orang	802,050,000	824,000,000	824,000,000	824,000,000	824,000,000	
IRO	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi		6263 Orang	6271 Orang	7817 Orang	9305 Orang	9305 Orang						
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara		93 Orang	103 Orang	128 Orang	153 Orang	153 Orang	802,050,000	824,000,000	824,000,000	824,000,000	824,000,000	
7136.QBC.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi		839 Kegiatan	843 Kegiatan	1189 Kegiatan	1966 Kegiatan	1966 Kegiatan	138,710,000	138,710,000	138,710,000	138,710,000	138,710,000	
IRO	Jumlah Kegiatan Bantuan Non Litigasi kepada orang atau Kelompok Masyarakat Miskin		839 Kegiatan	843 Kegiatan	1189 Kegiatan	1966 Kegiatan	1966 Kegiatan						
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara		14 Kegiatan	13 Kegiatan	18 Kegiatan	30 Kegiatan	30 Kegiatan	138,710,000	138,710,000	138,710,000	138,710,000	138,710,000	
7136.BIC.001	Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Daerah		777 Lembaga	777 Lembaga	777 Lembaga	855 Lembaga	940 Lembaga	93,052,000	111,662,000	133,995,000	160,794,000	192,953,000	
IRO	Jumlah pemberi bantuan hukum yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan		777 Lembaga	777 Lembaga	777 Lembaga	855 Lembaga	940 Lembaga						
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara		13 Lembaga	13 Lembaga	13 Lembaga	14 Lembaga	16 Lembaga	93,052,000	111,662,000	133,995,000	160,794,000	192,953,000	
7136.PDE.001	Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum				777 Lembaga					73,224,000			
IRO	Jumlah Organisasi Bantuan Hukum yang diverifikasi dan Akreditasi				777 Lembaga								
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara				13 lembaga					73,224,000			
SK 7136.2	Terwujudnya layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah yang berkualitas							109,398,000	131,278,000	157,533,000	189,040,000	226,848,000	
IKK 7136.2.1	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah		50%	70%	75%	80%	85%						
7136.BDB.001	Pengelolaan anggota JDHN di wilayah		308 Lembaga	308 Lembaga	350 Lembaga	375 Lembaga	400 Lembaga	109,398,000	131,278,000	157,533,000	189,040,000	226,848,000	
IRO	Jumlah pengelolaan anggota JDHN di wilayah		308 Lembaga	308 Lembaga	350 Lembaga	375 Lembaga	400 Lembaga						
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara		8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	109,398,000	131,278,000	157,533,000	189,040,000	226,848,000	
135BF - Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								1,609,432,000	5,098,467,000	952,068,000	1,055,289,000	1,175,395,000	

SP BF 2-1	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Indonesia terhadap Kekayaan Intelektual							1,311,791,000	518,812,000	561,282,000	586,346,000	612,664,000	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
IKP BF 2-11	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual		2,2 Indeks	2,4 Indeks	2,6 Indeks	2,8 Indeks	3,0 Indeks						
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Wilayah						1,311,791,000	518,812,000	561,282,000	586,346,000	612,664,000	Kantor Wilayah
SK 7121.3	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah							1,311,791,000	518,812,000	561,282,000	586,346,000	612,664,000	
IKK 7121.3.1	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah		2,30 Level	2,50 Level	2,55 Level	2,60 Level	2,65 Level						
7121.BAH.002	Pemberdayaan Kekayaan Intelektual di Wilayah			33 Layanan	33 Layanan	33 Layanan	33 Layanan	0	477,412,000	501,282,000	526,346,000	552,664,000	
IRO	Jumlah Layanan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual di Wilayah		0	33 Layanan	33 Layanan	33 Layanan	33 Layanan						
9	Maluku Utara			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan		477,412,000	501,282,000	526,346,000	552,664,000	
7121.BDC.001	Diseminasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual di Wilayah		33700 orang					1,251,791,000	0	0	0	0	
IRO	Jumlah orang yang mendapatkan informasi Kekayaan Intelektual melalui kegiatan Diseminasi dan Edukasi KI di Wilayah		33700 orang										
9	Maluku Utara		1100 Orang					1,251,791,000					
7121.BDC.003	Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual		4950 orang					60,000,000	0	0	0	0	
IRO	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah		4950 orang										
9	Maluku Utara		150 Orang					60,000,000					
7121.AEF.001	Sosialisasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual			6400 orang	6400 orang	6400 orang	6400 orang	0	41,400,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	
IRO	Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual			6400 orang	6400 orang	6400 orang	6400 orang						
9	Maluku Utara			150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang		41,400,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	
SP BF 2-2	Meningkatnya keputusan hukum Masyarakat Indonesia							297,641,000	4,579,655,000	390,786,000	468,943,000	562,731,000	BPHN
IKP BF 2-21	Tingkat Keputusan Hukum Masyarakat		0,72 Nilai	0,73 Nilai	0,74 Nilai	0,75 Nilai	0,76 Nilai						
7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah							297,641,000	4,579,655,000	390,786,000	468,943,000	562,731,000	Kantor Wilayah
SK 7136.3	Meningkatnya pos bantuan hukum di wilayah							297,641,000	4,579,655,000	390,786,000	468,943,000	562,731,000	

IKK 7136.3.1	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan		10%	11%	12%	13%	15%						
7136.BDB.001	Pendampingan dan Pembinaan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan				33 Lembaga	33 Lembaga	33 Lembaga			158,400,000	190,080,000	228,096,000	
IRO	Jumlah pendampingan desa/kelurahan membentuk posbankum desa/kelurahan				33 Lembaga	33 Lembaga	33 Lembaga						
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara				1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga			158,400,000	190,080,000	228,096,000	
7136.QDB.001	Pendampingan dan Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan			33 Lembaga					4,386,000,000				
IRO	Jumlah pendampingan desa/kelurahan membentuk posbankum desa/kelurahan			33 Lembaga									
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara			1 Lembaga					132,000,000				
7136.BDC.001	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat melalui Penyuluhan Hukum di Daerah		66 Kegiatan	9900 Orang	11550 Orang	13200 Orang	14850 Orang	118,195,000	141,834,000	170,201,000	204,241,000	245,089,000	
IRO	Jumlah masyarakat yang dibina melalui penyuluhan hukum		66 Kegiatan	9900 Orang	11550 Orang	13200 Orang	14850 Orang						
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara		2 Kegiatan	300 Orang	350 Orang	400 Orang	450 Orang	118,195,000	141,834,000	170,201,000	204,241,000	245,089,000	
7136.BMA.001	Inventarisasi Permasalahan Hukum di Daerah		33 Data	33 Data	33 Data	33 Data	33 Data	43,184,000	51,821,000	62,185,000	74,622,000	89,546,000	
IRO	Jumlah Data Inventarisasi Peta Permasalahan Hukum		33 Data	33 Data	33 Data	33 Data	33 Data						
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara		1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	1 Data	43184000	51821000	62185000	74622000	89546000	
7136.BDD.002	Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum		315 Kelompok Masyarakat					50,679,000					
IRO	Jumlah Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang dibina							50,679,000					
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara		5 Kelompok Masyarakat					50,679,000					
7136.BIB.001	Penyelenggaraan Paralegal Justice Awards di Wilayah		33 Laporan					58,194,000					
IRO	Jumlah laporan hasil rekomendasi peserta Paralegal Justice Awards		33 Laporan					58,194,000					
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara		1 Laporan					58,194,000					
7136.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum		33 Laporan					27,389,000					

IRO	Jumlah pemantauan dan evaluasi desa/kelurahan sadar hukum		33 Laporan					27,389,000					
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara		1 Laporan					27,389,000					
135BB - Program Pembentukan Regulasi								627,777,000	468,598,000	525,022,000	589,001,000	661,673,000	
SP BB 3-1	Meningkatnya Kualitas Peraturan Perundang-undangan							502,000,000	372,950,000	410,244,000	451,267,000	496,393,000	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
IKP BB 3-11	Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan		3,26 Nilai	3,27 Nilai	3,28 Nilai	3,29 Nilai	3,30 Nilai						
7129	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah							502,000,000	372,950,000	410,244,000	451,267,000	496,393,000	Kantor Wilayah
SK 7129.1	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan PUU daerah di wilayah	Wilayah						502,000,000	372,950,000	410,244,000	451,267,000	496,393,000	
IKK 7129.1.1	Persentase perencanaan PUU di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum			100%	100%	100%	100%						
7129.BDB.001	Fasilitasi Pembentukan Regulasi Pada Pemerintah Daerah		-	33 Lembaga	33 Lembaga	33 Lembaga	33 Lembaga	0	130,532,000	143,585,000	157,943,000	173,737,000	
IRO	Jumlah Fasilitasi Pembentukan Regulasi Pada Pemerintah Daerah			33 Lembaga	33 Lembaga	33 Lembaga	33 Lembaga						
30	Kantor Wilayah Maluku Utara		-	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	0	130,532,000	143,585,000	157,943,000	173,737,000	
IKK 7129.1.2	Persentase perancangan PUU di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum		100%	100%	100%	100%	100%	502,000,000	242,418,000	266,659,000	293,324,000	322,656,000	
7129.ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah		1067 Rekomendasi Kebijakan	3707 Rekomendasi Kebijakan	3777 Rekomendasi Kebijakan	3872 Rekomendasi Kebijakan	3932 Rekomendasi Kebijakan	337,564,000	223,770,000	246,147,000	270,761,000	297,837,000	
IRO	Jumlah Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum		1067 Rekomendasi Kebijakan	3707 Rekomendasi Kebijakan	3777 Rekomendasi Kebijakan	3872 Rekomendasi Kebijakan	3932 Rekomendasi Kebijakan						
30	Kantor Wilayah Maluku Utara		17 Rekomendasi Kebijakan	50 Rekomendasi Kebijakan	50 Rekomendasi Kebijakan	50 Rekomendasi Kebijakan	50 Rekomendasi Kebijakan	337,564,000	223,770,000	246,147,000	270,761,000	297,837,000	
7129.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Produk Peraturan Perundang-Undangan di daerah		33 Laporan	33 Laporan	33 Laporan	33 Laporan	33 Laporan	14,790,000	18,648,000	20,512,000	22,563,000	24,819,000	
IRO	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah		33 Laporan	33 Laporan	33 Laporan	33 Laporan	33 Laporan						
30	Kantor Wilayah Maluku Utara		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	14,790,000	18,648,000	20,512,000	22,563,000	24,819,000	

7129.ADG.001	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah		626 Orang					149,646,000					
IRO	Jumlah tenaga perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan		626 Orang										
30	Kantor Wilayah Maluku Utara		20 Orang					149,646,000					
SP BB 3-2	Terwujudnya Manfaat dan Dampak Peraturan Perundang-undangan terhadap Pembangunan Hukum Nasional							125,777,000	95,648,000	114,778,000	137,734,000	165,280,000	Badan Pembinaan Hukum Nasional
IKP BB 3-2.1	Persentase Peraturan Perundang-undangan yang Memberikan Manfaat dan Dampak terhadap Pembangunan Hukum Nasional		50%	50%	50%	50%	50%						
7133	Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah							125,777,000	95,648,000	114,778,000	137,734,000	165,280,000	Kantor Wilayah
SK 7133.1	Terwujudnya pelaksanaan rencana tindak lanjut hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Perda							125,777,000	95,648,000	114,778,000	137,734,000	165,280,000	
IKK 7133.1.1	Persentase hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil		10%	15%	20%	25%	25%						
7133.ABD.001	Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Hukum di Daerah		33 Rekomendasi Kebijakan	33 Rekomendasi Kebijakan	33 Rekomendasi Kebijakan	33 Rekomendasi Kebijakan	33 Rekomendasi Kebijakan	79,707,000	95,648,000	114,778,000	137,734,000	165,280,000	
IRO	Jumlah Dokumen Pembangunan Hukum di Daerah		33 Dokumen	33 Dokumen	33 Dokumen	33 Dokumen	33 Dokumen	79,707,000	95,648,000	114,778,000	137,734,000	165,280,000	
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	79,707,000	95,648,000	114,778,000	137,734,000	165,280,000	
7133.BDB.001	Fasilitasi Pembentukan Regulasi Pada Pemerintah Daerah		33 Lembaga					46,070,000					tidak dilaksanakan ditahun 2026 - 2029
IRO	Jumlah Dokumen Pembangunan Hukum di Daerah		33 Lembaga					46,070,000					tidak dilaksanakan ditahun 2026 - 2029
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara		1 Lembaga					46,070,000					tidak dilaksanakan ditahun 2026 - 2029
SS 2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi							188,268,406,000	26,152,284,000	27,457,651,000	28,827,870,000	30,268,979,000	Menteri Hukum

IKSS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum		90,38 Indeks	90,40 Indeks	90,42 Indeks	90,44 Indeks	90,46 Indeks						1 SETJEN; 2 ITJEN; 3 BSK; 4 BPSDM; DAN 5 SESDIT/BADAN
135WA - Program Dukungan Manajemen								188,268,406,000	26,152,284,000	27,457,651,000	28,827,870,000	30,268,979,000	
SP WA 1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum							187,882,646,000	25,475,035,000	26,746,541,000	28,081,204,000	29,484,980,000	1 SETJEN; 2 ITJEN; 3 BSK; 4 BPSDM; 5 SESDIT/BADAN
IKP WA 11	Indeks Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum		87,38 Indeks	87,40 Indeks	87,42 Indeks	87,44 Indeks	87,46 Indeks						
7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Daerah						187,882,646,000	25,475,035,000	26,746,541,000	28,081,204,000	29,484,980,000	Kantor Wilayah
SK 7099.1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Daerah						610,147,000	19,538,000	20,514,000	21,539,000	22,615,000	
IKK 7099.1.1	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK		100%	100%	100%	100%	100%						
7099.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		33 Dokumen	33 Dokumen	33 Dokumen	33 Dokumen	33 Dokumen	610,147,000	19,538,000	20,514,000	21,539,000	22,615,000	
Indikator RO	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku		33 Dokumen	33 Dokumen	33 Dokumen	33 Dokumen	33 Dokumen						
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	18,608,000	19,538,000	20,514,000	21,539,000	22,615,000	
SK 7099.2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Daerah						187,272,499,000	25,455,497,000	26,726,027,000	28,059,665,000	29,462,365,000	
IKK 7099.2.1	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen		3,89 Indeks	3,90 Indeks	3,91 Indeks	3,92 Indeks	3,93 Indeks						
7099.EBC.001	Layanan Pengelolaan dan Pengadaan SDM		33 Layanan				33 Layanan	1,601,262,000	-	-	-	-	
Indikator RO	Jumlah Layanan Pelaksanaan Pengelolaan Calon Pegawai Baru		33 Layanan										
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara		1 Layanan					24,490,000	-	-	-	-	
7099.EBC.954	Layanan Manajemen SDM		3624 Orang	3788 Orang	3961 Orang	4145 Orang	4337 Orang	7,338,906,000	212,800,000	221,200,000	229,600,000	240,800,000	
Indikator RO	Jumlah Pegawai yang memperoleh hak-hak yang terdapat dalam UU ASN mulai dari Recruitment sampai dengan Retirement		3624 Orang	3788 Orang	3961 Orang	4145 Orang	4337 Orang						
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara		73	76	79	82	86	156,800,000	212,800,000	221,200,000	229,600,000	240,800,000	

7099.EBD.953	Pemantauan dan Evaluasi		0	33 Dokumen	33 Dokumen	33 Dokumen	33 Dokumen	-	240,000,000	252,000,000	264,600,000	277,830,000	
Indikator RO	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi di Kantor Wilayah		0	33 Dokumen	33 Dokumen	33 Dokumen	33 Dokumen						
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		240,000,000	252,000,000	264,600,000	277,830,000	
7099.EBD.001	Layanan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah		165 Dokumen	165 Dokumen	165 Dokumen	165 Dokumen	165 Dokumen	1,225,919,000	170,000,000	178,500,000	187,425,000	196,796,000	
Indikator RO	Jumlah Dokumen yang dihasilkan dalam rangka Penyelenggaraan Manajemen Kinerja di Kantor Wilayah		165 Dokumen	165 Dokumen	165 Dokumen	165 Dokumen	165 Dokumen						
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara		5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	44,296,000	170,000,000	178,500,000	187,425,000	196,796,000	
7099.EBD.003	Koordinasi dan konsultasi Manajemen Keuangan		66 Laporan				33 Laporan	7,240,802,000	-	-	-	-	
Indikator RO	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Manajemen Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum		66 Laporan										
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara		2 Laporan					199,464,000					
7099.EBA.956	Layanan BMN		33 Layanan	33 Layanan	33 Layanan	33 Layanan	33 Layanan	280,371,000	10,000,000	10,500,000	11,025,000	11,576,000	
Indikator RO	Jumlah Layanan BMN di Kantor Wilayah mulai dari perencanaan, penatausahaan, pengelolaan, penilaian, pengalihan, penghapusan, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan BMN		33 Layanan	33 Layanan	33 Layanan	33 Layanan	33 Layanan						
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	10,000,000	10,000,000	10,500,000	11,025,000	11,576,000	
7099.EBA.001	Layanan Kerja Sama		33 Laporan	33 Laporan	33 Laporan	33 Laporan	33 Laporan	2,018,902,000	15,897,000	16,691,000	17,525,000	18,401,000	
Indikator RO	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerja Sama yang dilakukan oleh Kantor Wilayah		33 Laporan	33 Laporan	33 Laporan	33 Laporan	33 Laporan						
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	15,140,000	15,897,000	16,691,000	17,525,000	18,401,000	
7099.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		33 Layanan	33 Layanan	33 Layanan	33 Layanan	33 Layanan	11,470,766,000	360,692,000	378,726,000	397,662,000	417,545,000	
Indikator RO	Jumlah layanan informasi kegiatan kantor wilayah yang disebarluaskan/dipublikasikan kepada masyarakat		33 Layanan	33 Layanan	33 Layanan	33 Layanan	33 Layanan						
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	343,517,000	360,692,000	378,726,000	397,662,000	417,545,000	
7099.EBA.959	Layanan Protokoler		33 Layanan	33 Layanan	33 Layanan	33 Layanan	33 Layanan	7,218,925,000	52,999,000	55,648,000	58,430,000	61,351,000	
Indikator RO	Jumlah Layanan Keprotokolan yang dilaksanakan kantor wilayah sesuai dengan peraturan		33 Layanan	33 Layanan	33 Layanan	33 Layanan	33 Layanan						

	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	50,476,000	52,999,000	55,648,000	58,430,000	61,351,000	
7099.EBA.962	Layanan Umum		231 Laporan	231 Laporan	231 Laporan	231 Laporan	231 Laporan	20,270,507,000	857,417,000	900,287,000	945,301,000	992,566,000	
Indikator RO	Jumlah Laporan yang dihasilkan dalam rangka penyelenggaraan layanan umum di kantor wilayah		231 Laporan	231 Laporan	231 Laporan	231 Laporan	231 Laporan						
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara		7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	1,003,486,000	857,417,000	900,287,000	945,301,000	992,566,000	
7099.EBA.994	Layanan Perkantoran		33 Layanan	33 Layanan	33 Layanan	33 Layanan	33 Layanan	9,755,177,000	10,242,935,000	10,755,081,000	11,292,835,000	11,857,476,000	
Indikator RO	Jumlah Layanan Perkantoran yang dilakukan oleh Kanwil		33 Layanan	33 Layanan	33 Layanan	33 Layanan	33 Layanan						
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	9,755,177,000	10,242,935,000	10,755,081,000	11,292,835,000	11,857,476,000	
7099.EBB.951	Layanan Sarana Internal		5336 Unit	2681 Unit	2801 Unit	2929 Unit	3063 Unit	68,102,934,000	9,945,906,000	10,443,201,000	10,965,361,000	11,513,629,000	
Indikator RO	Jumlah Unit Pengadaan Sarana internal kantor Wilayah yang dilaksanakan sesuai ketentuan		5336 Unit	2681 Unit	2801 Unit	2929 Unit	3063 Unit						
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara		2	270	283	297	311	44,500,000	9,945,906,000	10,443,201,000	10,965,361,000	11,513,629,000	
7099.EBB.971	Layanan Prasarana Internal		153 Unit	39 Unit	78 Unit	84 Unit	91 Unit	42,891,680,000	3,319,520,000	3,485,496,000	3,659,770,000	3,842,758,000	
Indikator RO	Jumlah Unit Pengadaan Prasarana Internal Kantor Wilayah yang dilaksanakan sesuai ketentuan		153 Unit	39 Unit	78 Unit	84 Unit	91 Unit						
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara		1	1	2	2	2	42,891,680,000	3,319,520,000	3,485,496,000	3,659,770,000	3,842,758,000	
7099.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja		99 Laporan					5,378,609,000	-	-	-	-	
Indikator RO	Jumlah Laporan pada Layanan Reformasi Kinerja di Kantor Wilayah		99 Laporan										
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara		3 Laporan					181,360,000					
7099.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		99 Laporan					1,526,778,000	-	-	-	-	
Indikator RO	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang disusun sesuai ketentuan		99 Laporan										
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara		3 Laporan					68,656,000					
7099.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		33 Laporan	33 Laporan	33 Laporan	33 Laporan	33 Laporan	950,961,000	27,331,000	28,697,000	30,131,000	31,637,000	
Indikator RO	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kearsipan di Kantor Wilayah		33 Laporan	33 Laporan	33 Laporan	33 Laporan	33 Laporan						

	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	26,030,000	27,331,000	28,697,000	30,131,000	31,637,000	
SP WA 2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum							385,760,000	677,249,000	711,110,000	746,666,000	783,999,000	Badan Strategi Kebijakan
IKP WA 21	Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Hukum		65 Indeks	67 Indeks	69 Indeks	71 Indeks	73 Indeks						
7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Daerah						385,760,000	677,249,000	711,110,000	746,666,000	783,999,000	Kepala Kantor Wilayah
SK 7143.1	Ditindaklanjuti Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Daerah						385,760,000	677,249,000	711,110,000	746,666,000	783,999,000	
IKK 7143.1.1	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah		95%	95,5%	96%	96,5%	97%						
7143.ABD.001	Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah		66 Rekomendasi Kebijakan	66 Rekomendasi Kebijakan	66 Rekomendasi Kebijakan	66 Rekomendasi Kebijakan	66 Rekomendasi Kebijakan	375,601,000	645,295,000	677,559,000	711,437,000	747,009,000	
Indikator RO	Jumlah Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah		66 Rekomendasi Kebijakan	66 Rekomendasi Kebijakan	66 Rekomendasi Kebijakan	66 Rekomendasi Kebijakan	66 Rekomendasi Kebijakan						
	Maluku Utara		2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	2 Rekomendasi Kebijakan	375,601,000	645,295,000	677,559,000	711,437,000	747,009,000	
7143.AEF.001	Diskusi Strategi Kebijakan Hukum		3300 Orang	3300 Orang	3960 Orang	4620 Orang	5280 Orang	10,159,000	31,954,000	33,551,000	35,229,000	36,990,000	
Indikator RO	Jumlah Orang Diskusi Strategi Kebijakan Hukum		3300 Orang	3300 Orang	3960 Orang	4620 Orang	5280 Orang						
	Maluku Utara		100 Orang	100 Orang	120 Orang	140 Orang	160 Orang	10,159,000	31,954,000	33,551,000	35,229,000	36,990,000	

Lampiran 2: Matriks Kerangka Regulasi

1. Undang-undang dan Rancangan Undang-undang

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU	RUU Kepailitan sudah sangat penting untuk diperbarui dalam rangka mendukung peningkatan skor Indonesia dalam survei Business Ready (B-Ready) oleh World Bank yang merupakan pengganti survei EoDB, yaitu pada indikator <i>Business Insolvency</i> yang masuk dalam klaster penutupan usaha (<i>closing a business</i>).	Direktorat Perdata	▪ Mahkamah Agung ▪ Bank Indonesia ▪ Otoritas Jasa Keuangan ▪ Akademisi ▪ Organisasi Profesi Advokat ▪ Organisasi Profesi Notaris ▪ Organisasi Profesi Kurator	
2	RUU tentang Badan Usaha	RUU Badan Usaha diperlukan mengingat adanya UU Cipta Kerja yang mengubah tatanan pengaturan entitas usaha di Indonesia, sehingga dibutuhkan adanya penyesuaian-penyesuaian dalam pengaturan badan usaha di Indonesia	Direktorat Badan Usaha	▪ Kemenko ▪ perekonomian ▪ Kementerian Investasi/BKPM ▪ Kementerian Perdagangan ▪ Kementerian Keuangan ▪ Kementerian Kop UKM ▪ Otoritas Jasa Keuangan ▪ PPATK ▪ Mahkamah Agung	
3	RUU tentang Jaminan Benda Bergerak	▪ Optimalisasi rezim hukum jaminan benda bergerak untuk memenuhi standar praktik terbaik internasional ▪ Elemen penting infrastruktur keuangan untuk meningkatkan akses kepada pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM ▪ Memperjelas kedudukan kreditor fidusia khususnya dalam perkara kepailitan dan memperjelas aturan mengenai mekanisme eksekusi jaminan fidusia	Direktorat Badan Usaha	▪ Kemenko ▪ perekonomian ▪ Kementerian Perdagangan ▪ Kementerian Kop UKM ▪ Kementerian Keuangan ▪ Kementerian Perindustrian ▪ Kementerian Perhubungan ▪ Otoritas Jasa Keuangan ▪ Kemenparekraf/Baparekraf ▪ Organisasi Profesi Notaris ▪ Akademisi	
4	RUU tentang Hukum Perdata Internasional	▪ Salah satu misi RPJPN 2020 – 2045 ▪ Banyak perkara-perkara yang bersifat transnasional yang tidak dapat diselesaikan oleh Pengadilan, karena adanya kekosongan hukum dalam menentukan hukum yang seharusnya berlaku dalam menyelesaikan perkara transnasional tersebut.	Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional	▪ Mahkamah Agung ▪ Kejaksaan Agung ▪ Kemenko Polhukam ▪ Kementerian Sekretariat Negara ▪ Kementerian Luar Negeri	
5	RUU tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi	Kebutuhan masyarakat terkait dengan amnesti, abolisi dan rehabilitasi, hingga saat ini belum diatur secara tegas dalam sebuah undang-undang	Direktorat Pidana	▪ Sekretariat Negara ▪ Mahkamah Agung	

6	RUU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum		BPHN	▪ Mahkamah Agung ▪ Kejaksaan Agung ▪ Kepolisian ▪ Kemendikbud ▪ Bappenas ▪ Kemenkeu ▪ KemenkoH2IP ▪ Kemendagri ▪ Kemendes ▪ Pemerintah Daerah ▪ Institusi lainnya yang melaksanakan penegakan hukum, pembentukan regulasi, dan pelaksanaan undang-undang.	
7	RUU tentang Pembinaan Hukum Nasional	Belum komprehensifnya pengaturan terkait dengan pembinaan hukum (Hukum tertulis dan tidak tertulis) serta belum optimalnya perencanaan, monev, dan kepatuhan hukum dalam pembentukan PUU pada K/L/Pemda (dst.)	Badan Pembinaan Hukum Nasional (Pusren)	▪ Seluruh K/L lingkungan ▪ Pemerintah Daerah ▪ Badan Usaha ▪ Badan Hukum	
8	RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Penggantian UU 12/2011)	Evaluasi terhadap terjadinya tumpang tindih peraturan, hyper regulation, disharmoni peraturan ▪ Hierarki Peraturan ▪ Jenis dan materi muatan ▪ Tahapan Pembentukan Peraturan ▪ Harmonisasi Peraturan	▪ Direktorat Perancangan ▪ Ditjen PP	▪ Kemensetneg ▪ Kemenkopolkudam ▪ Kementerian Dalam Negeri	2028
9	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Penambahan pengaturan mengenai: ▪ Reformulasi delik suap. ▪ Kriminalisasi delik ▪ Memperkaya diri secara tidak sah (illicit enrichment) ▪ Kriminalisasi delik memperdagangkan pengaruh (trading in influence). ▪ Kriminalisasi delik suap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional (bribery of foreign public officials and officials of public international organizations). ▪ Kriminalisasi delik suap di sektor swasta (bribery in the private sector). ▪ Kriminalisasi perbuatan persiapan	▪ Direktorat Perancangan ▪ Ditjen PP	▪ Kemensetneg ▪ Kemenkopolkudam ▪ Kepolisian ▪ Kejaksaan ▪ Mahkamah Agung ▪ KPK	2027
10	RUU Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana	▪ Belum terbentuknya prosedur dan mekanisme Stolen Asset Recovery (StAR) ▪ Kesulitan untuk melakukan kerja sama dengan negara lain baik dalam bentuk perjanjian ekstradisi maupun MLA. ▪ Pengaturan mengenai aset tindak pidana yang dapat dirampas, hukum acara perampasan aset, pengelolaan aset	▪ Direktorat Perancangan ▪ Ditjen PP	▪ Kemensetneg ▪ Kemenkopolkudam ▪ Kepolisian ▪ Kejaksaan ▪ Mahkamah Agung ▪ KPK	2026
11	RUU tentang Hukum Acara Perdata	▪ PUU peninggalan Pemerintahan Hindia Belanda ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat	▪ Direktorat Perancangan ▪ Ditjen PP	▪ Kemensetneg ▪ Kemenkopolkudam ▪ Kejaksaan ▪ Mahkamah Agung	2025

▪ Mengganti Hukum Acara Perdata					
12	RUU tentang Narkotika dan Psikotropika	Pendekatan hukum dalam UU Narkotika 35/2009 tentang Narkotika saat ini masih berfokus pada penghukuman (punitif) yang menelan banyak biaya finansial & sosial, pemenjaraan yang masif bagi konsumsi narkotika/psikotropika yang tidak membahayakan (non-violent), serta semakin menjauhkan individu yang bersangkutan dari dukungan masyarakat di lingkungan terdekatnya akibat stigma sebagai kriminal maupun pecandu.	▪ Direktorat Perancangan ▪ Ditjen PP	▪ Kemensetneg ▪ Kemenkopolkuham ▪ Kementerian Kesehatan ▪ Kepolisian ▪ Kejaksaan ▪ BNN ▪ Mahkamah Agung	2025
13	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	Pembaharuan berdasarkan kajian perubahan lingkungan strategis dan regulasi terkait	▪ Dit. HC DI ▪ Ditjen KI	▪ Ditjen PP ▪ BPHN	2025
14	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta		▪ Dit. HC DI ▪ Ditjen KI	▪ Ditjen PP ▪ BPHN	2029
15	RUU tentang Indikasi Geografis		▪ Dit. Merek dan IG ▪ Ditjen KI	▪ Ditjen PP ▪ BPHN	2029
16	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang		▪ Dit. Paten, DTLST dan Rahasia Dagang ▪ Ditjen KI	▪ Ditjen PP ▪ BPHN	2029
17	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek		▪ Dit. Merek dan IG ▪ Ditjen KI	▪ Ditjen PP ▪ BPHN	2029
18	RUU tentang Kekayaan Intelektual Komunal		▪ Dit. HC DI ▪ Ditjen KI	▪ Ditjen PP ▪ BPHN	2029

2. Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Pemerintah

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1	RPP tentang Perubahan atas PP No 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP No 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia	Penambahan substansi: - Menambah subjek Anak dalam Pasal 3A PP 21/2022 - Penambahan batas waktu pada pasal 67A bagi anak yang belum mendaftar atau sudah mendaftar tetapi belum memilih kewarganegaraan yang telah berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 menjadi 5 tahun - Meniadakan persyaratan keterangan keimigrasian untuk mengakomodir anak keturunan WNI yang lahir dan tinggal di luar negeri	Direktorat Tata Negara		
2	Perubahan PP 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PUU	- UU 12 Tahun 2011 telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 - Pengaturan mengenai substansi baru yang ada dalam perubahan UU 12 Tahun 2011	Direktorat Perancangan - Ditjen PP	- Kemensetneg - Kemenkoppolhu kam - Kemendagri	2026
3	RPP Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat	Pendelegasian Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP - Penetapan Hukum Adat - Kriteria Hukum Adat	Direktorat Perancangan - Ditjen PP	- Kemensetneg - Kemenkoppolhu kam - Kepolisian - Kejaksaan - Mahkamah Agung	2025
4	RPP Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan bagi Orang dan Korporasi	Pendelegasian Pasal 111 dan 124 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP - Pidana dan Tindakan terhadap Orang - Pidana dan Tindakan terhadap Korporasi	Direktorat Perancangan - Ditjen PP	- Kemensetneg - Kemenkoppolhu kam - Kepolisian - Kejaksaan - Mahkamah Agung	2025
5	RPP Tata Cara Perubahan Pidana Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara 20 Tahun	Pendelegasian Pasal 69 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP - Perubahan Pidana 20 Tahun - Perubahan Pidana Mati menjadi Seumur hidup	Direktorat Perancangan - Ditjen PP	- Kemensetneg - Kemenkoppolhu kam - Kepolisian - Kejaksaan - Mahkamah Agung	2025
6	RPP tentang penutupan konten dan/atau hak akses pengguna pelanggaran kekayaan intelektual dalam sistem elektronik	Pembaharuan berdasarkan kajian perubahan lingkungan strategis dan regulasi terkait	Dit. Penyidikan - Ditjen KI	- Ditjen PP - BPHN	2025

3. Peraturan Presiden dan Rancangan Peraturan Presiden

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1	Rperpres tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	Regulasi perlu pembaharuan	Badan Pembinaan Hukum Nasional (Pusat JDIHN)	- Biro hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum: K/L, LPNK, Pemda (Provinsi/ Kab/Kota), Sekretariat DPRD (Provinsi/Kab/Kota) - Perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta; - Lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum.	2026

4. Peraturan Menteri Hukum dan Rancangan Peraturan Menteri Hukum

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1	RPermenkum tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik	Perbaikan untuk pengaturan syarat, tata cara, pelaksanaan pelayanan dan sanksi keterlambatan oleh Notaris pada pelaporan wasiat serta mengatur syarat, tata carfa dan pelaksanaan pelayanan permohonan surat keterangan wasiat oleh umum dan Notaris.	Direktorat Perdata	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	
2	RPermenkum tentang Penetapan, Pembinaan, dan Pengawasan Organisasi Notaris	Pelaksanaan ketentuan Pasal 82 UU 30/2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan UU2/2014 tentang Perubahan atas UU 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	Direktorat Perdata	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	
3	RPermenkum tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris	Pengaturan mengenai persyaratan pengangkatan Notaris, tambahan ketentuan syarat pindah karena keadaan tertentu, perpindahan karena pemekaran wilayah, dan penyederhanaan ketentuan terkait pemberhentian Notaris	Direktorat Perdata	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	
4	RPermenkum tentang Perubahan atas Permenkumham 29 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan dan Pemberhentian	- Pengaturan mengenai persyaratan usia pensiun untuk Penerjemah Tersumpah. - Perubahan proses bisnis layanan yang semula manual menjadi elektronik.	Direktorat Perdata	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	

	Penerjemah Tersumpah				
5	RPermenkum tentang Perubahan atas Permenkumham 19/2020 tentang Legalisasi Tanda Tangan Pejabat pada Dokumen di Kemenkumham	Permenkumham 19/2020 belum diatur mengenai produk hukum legalisasi yaitu stiker legalisasi mulai dari bentuk, ukuran, informasi yang dimuat dalam stiker, kode pengamanan, dll. Hal ini menjadi celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memalsukannya	Direktorat Perdata	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	
6	RPermenkum tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer	Perubahan PP OSS, sehingga perlu adanya penyesuaian, ditambah adanya penambahan layanan untuk PP, Firma dan CV, serta penambahan layanan perbaikan data, pemblokiran dan pembukaan pemblokiran	Direktorat Badan usaha	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	
7	RPermenkum tentang Perubahan atas Permenkumham 17/2017 tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, & Perkumpulan	Terdapat permohonan non elektronik yang tidak terakomodir pada Permenkumham 17/2017	Direktorat Badan usaha	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	
8	PermenKum tentang Penyusunan dan Evaluasi Proses Bisnis	Penyempurnaan regulasi pasca diundangkannya Perpres 155/2024	Bagian Tata Laksana dan TU	Kementerian Hukum	2025
9	PermenKum tentang Penyusunan NSPK (SOP)	Penyempurnaan regulasi pasca diundangkannya Perpres 155/2024	Bagian Tata Laksana dan Tata Usaha	Kementerian Hukum	2025
10	Perubahan PermenKum HAM tentang Sistem Kerja	Penyempurnaan regulasi pasca diundangkannya Perpres 155/2024	Bagian Tata Laksana dan Tata Usaha	Kementerian Hukum	2025
11	PermenKum tentang Tunjangan Kinerja	Pembaharuan Permenkumham 33/2017	Bagian Tata Laksana dan Tata Usaha	Kementerian Hukum	2025
12	PermenKum tentang Pedoman dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Penerjemahan UU 25/2009 Tentang Pelayanan Publik	Bagian Tata Laksana dan Tata Usaha	Kementerian Hukum	2027
13	PermenKum tentang Renstra KemenKumham 2025-2029	Dasar hukum pelaksanaan Renstra 2025 - 2029	Bagian Program dan Anggaran	Kementerian Hukum	2025
14	Permenkum SOTK Poltek PIN	Respons atas perubahan desain organisasi	BPSDM	Kementerian Hukum	2025
15	Perkmenkum Statuta	Pendetailan kebijakan teknis dari Permenkum SOTK	BPSDM	Kementerian Hukum	2025
16	Reviu PermenKum HAM 22/2022	Belum tercantum kelas jabatan Direktur dan Wakil Direktur	Biro SDM		2024
17	RPermenkum 57 Penanganan laporan Pengaduan di lingkungan Kemenkum	Pengganti 25/2013 karena tidak mengatur tentang WBS belum ada kewajiban integrasi WBS kum dan KPK	Inspektor at Jenderal		2025

18	RPermenkum 58 tentang pengendalian gratifikasi	Belum mengatur daftar gratifikasi berdasarkan WBS KPK Mengandung nilai nominal 350.000 – 1.000.000 – risiko penyalahgunaan mengacu ke peraturan KPK tentang gratifikasi yang terbaru	Inspektur at Jenderal		2025
19	RPermenkum tentang UKI		Inspektur at Jenderal		2026
20	RPermenkum tentang Pungli	Tindak lanjut Perpres Saber Pungli, belum ada peraturan yang mengatur turunan Perpres tersebut	Inspektur at Jenderal		2026
21	RPermenkum Pemutakhiran 38 tentang pedoman penanganan benturan kepentingan	Regulasi sudah tidak relevan karena sudah terlalu lama	Inspektur at Jenderal		2027
22	RPermenkum Tentang Roadmap Budaya Anti Korupsi	Pembaharuan dari KepmenKumham tentang Roadmap Budaya Anti Korupsi	Inspektur at Jenderal		2027
23	RPermenkum 3/2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum		BPHN	▪ Kemenkum ▪ Pemda ▪ Organisasi Pemberi Bantuan Hukum	2026
24	RPermenkum 8/2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Infromasi Hukum		BPHN	Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah dan Setwan DPRD sebagai anggota JDIIH	2026
25	RPermenkum tentang Audit Hukum		Pusanev BPHN	▪ Sekretariat Kabinet ▪ BPHN ▪ Ditjen PUU ▪ BSK ▪ Biro Perencanaan dan Organisasi ▪ Asahi ▪ Masyarakat/pe laku usaha	2026
26	RPermenkum tentang Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan		Pusanev BPHN	Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah	026
27	Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01 PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum		BPHN	▪ K/L ▪ Pemda ▪ Masyarakat ▪ Aparatur Sipil Negara	2026
28	Rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum		BPHN	Kementerian, LPNK, Lembaga Penegak Hukum, dan Pemda	2025

29	Rancangan Permenkum tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2013 tentang JDIH di lingkungan Kemenkumham		BPHN	- Eselon I; - Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerjasama serta; - Kanwil Kemenkum	2025
30	Rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum		BPHN	- Kemenkum - Pemda - Organisasi Pemberi Bantuan Hukum	2026
31	Rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum		BPHN	- Kemenkum - Pemda - Organisasi Pemberi Bantuan Hukum	2026
2	RPermenkum tentang Perencanaan Legislasi Nasional Undang- Undang, Program Penyusunan Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden, serta Produk Hukum Lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lem baga serta Pemerintah Daerah	Tata Cara Perencanaan Legislasi Nasional Undang-Undang, Program Penyusunan PP/Perpres, serta Produk Hukum Lainnya yang dikeluarkan oleh K/L serta Pemda belum diatur secara komprehensif, serta belum adanya PUU yang mengatur mengenai monitoring dan evaluasi pembentukan PUU	Pusren BPHN	K/L di lingkungan Pemerintah	2025
33	RPermenkum tentang penyalarsan naskah akademik	Peraturan yang saat ini ada belum mengatur secara komprehensif terkait mekanisme dan tata cara penyalarsan Naskah Akademik	Pusren BPHN	K/L di lingkungan Pemerintah	2025
34	RPermenkum tentang Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, ini mencakup regulasi pusat dan daerah	Pemutakhiran mekanisme dan prosedur serta kepastian hukum penerapan surat perintah dan percepatan penyelenggaraan proses harmonisasi	Direktorat Harmonis asi PUU – Ditjen PP		2025
35	Penyempurnaan atau perubahan Permenkumha m 23/2023	Berdasarkan hasil evaluasi proses pengundangan berdasarkan Permenkumham 23/2023 perlu pengaturan yang jelas terkait pejabat yang berwenang menandatangani apabila terjadi peralihan pejabat	Direktorat Pengunda ngan, Penerjema han, Publikasi dan Sistim Informasi PUU – Ditjen PP	Seluruh K/L	2026
36	Permenkum tentang Penerjemahan Resmi Peraturan Perundang-Undangan	- Sebagai pedoman dalam menerbitkan Terjemahan Resmi PUU - Ada beberapa hal yang belum diatur dalam Permenkumham 13/2018 tentang Penerjemahan Resmi	Direktorat Pengunda ngan, Penerjema han, Publikasi dan Sistim Informasi PUU – Ditjen PP	Seluruh Instansi Pusat dan Instansi Daerah	2025

		PUU			
37	RPermenkum tentang Pedoman Penanganan Pengujian UU di MA dan Jawaban Termohon Pengujian PUU di bawah UU di MA oleh Pemerintah	▪ Dalam rangka memperkuat kedudukan Kemenkum sebagai koordinator dalam penanganan Pengujian UU di MK dan Jawaban Termohon Pengujian PUU di bawah UU di MA oleh Pemerintah ▪ Sebagai pedoman dalam proses tahapan serta mengetahui hal-hal yang harus disiapkan selama proses pengujian PUU, sehingga dapat memperlancar koordinasi dalam proses beracara baik di MK atau MA	Direktorat Litigasi – Ditjen PP	K/L Penerima Kuasa Presiden	2025
38	RPermenkum tentang Penggunaan Keterangan Ahli/Saksi	▪ Kemenkumham selaku Koordinator judicial review (JR) dan penerima kuasa khusus Presiden dalam menangani perkara dan mempertahankan PUU yang sedang diuji dan dalam rangka upaya untuk memaksimalkan substansi penyusunan sebuah Keterangan Presiden/Jawaban Termohon pada JR persidangan di MK dan MA ▪ Surat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan keamanan Nomor B-291/HK.00.00/12/2023 perihal rekomendasi penanganan perkara judicial review PUU di MA dan MK	Direktorat Litigasi – Ditjen PP	K/L Penerima Kuasa Presiden	2025
39	Revisi Permenkumham 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kemenkum	▪ Belum terdapat pengaturan secara detail tentang Whistle Blowing System (WBS); ▪ Belum ada kewajiban integrasi WBS Kemenkum dengan KPK	Inspektorat Jenderal	▪ Setjen Kemenkum ▪ Ditjen PP ▪ BSK ▪ Sekretariat Kabinet ▪ KPK	2025
40	Revisi Permenkumham Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kemenkum	Untuk menyelaraskan dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (khususnya Negative List gratifikasi)	Inspektorat Jenderal	▪ Setjen Kemenkum ▪ Ditjen PP ▪ BSK ▪ Sekretariat Kabinet ▪ KPK	2025
41	RPermenkum tentang Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Kementerian Hukum	Belum terdapat peraturan menteri yang mengatur secara komprehensif terkait Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Kemenkum	Inspektoral Jenderal	▪ UKE I Kemenkum ▪ Kanwil Kemenkum ▪ Ditjen PP ▪ BSK ▪ Seskab ▪ BPK ▪ BPKP	2026

42	RPermenkum tentang Pungutan Liar	Belum terdapat peraturan turunan dari Perpres 87/2016 tentang Satgas Saber Pungli	Inspektoral Jenderal	▪ UKE I Kemenkum ▪ Kanwil Kemenkum ▪ Ditjen PP ▪ BSK ▪ Seskab ▪ BPK ▪ BPKP	2026
43	Revisi Permenkum HAM 38 Tahun tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kemenkum	Regulasi sudah terlalu lama dan tidak relevan	Inspektoral Jenderal	▪ Setjen Kemenkum ▪ Ditjen PP ▪ BSK ▪ Sekretariat Kabinet ▪ KPK	2026
44	Rpermenkum tentang Roadmap Budaya Anti Korupsi	▪ Belum terdapat peraturan menteri yang mengatur secara komprehensif terkait Roadmap Budaya Anti Korupsi; ▪ Pengembangan dari Kepmenkumham tentang Pembangunan Integritas	Inspektoral Jenderal	▪ Setjen Kemenkum ▪ Ditjen PP ▪ BSK ▪ Sekretariat Kabinet ▪ KPK	2027